



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. PT. SENAPATI, beralamat di Office 8 Building lantai 16, Suite I, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;
2. PT. INSIGHT INVESTMENTS MANAGEMENT, beralamat di Office 8 Building lantai 16, Suite H, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;  
dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Irfan Melayu, S.H., LL.M, Andi Asmoro Putro, S.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Irfan Melayu, berkedudukan di Jalan Falatehan Raya No. 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2018 (terlampir), selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

### M e l a w a n

1. Ny. MASITOH, beralamat di Jalan H. Samali Ujung I Kav. 11 RT 011 RW 004, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
2. Tn. HAMINANTO ADI NUGRAHA, beralamat di Bona Vista Residence Blok C2-25, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT;

Halaman 1 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel



Pengadilan Negeri tersebut ;  
Telah membaca berkas perkara ;  
Telah mendengar para pihak ;  
Telah mempelajari alat bukti surat Para Penggugat dan Para Tergugat serta saksi- saksi dan ahli yang diajukan oleh Para Penggugat ;  
Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Gugatan tertulis sebagaimana telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah Register Perkara Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel., tanggal 29 Januari 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

### 1. Kedudukan dan Kepentingan Hukum Penggugat

1.1. Penggugat I adalah badan hukum berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, didirikan dengan Akta Pendirian No. 15 tertanggal 25 November 2013, dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, SH, Notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM beserta perubahannya (Bukti P-1).

1.2. Penggugat II adalah badan hukum berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, didirikan dengan Akta Pendirian No. 14 tertanggal 9 Mei 2003, dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, SH, Notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM beserta perubahannya (Bukti P-2).

1.3. Terlebih dahulu, tanpa mengurangi hormat kami pada Majelis Hakim Yang Terhormat, mengingat perkara ini berkaitan dengan perusahaan yang bergerak di Pasar Modal, perkenankanlah kami menguraikan lebih dulu bagaimana hubungan hukum antara Penggugat I dan Penggugat II dalam kaitannya dengan Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Uraian ringkas ini sangatlah penting dan menjadi dasar bagi pokok gugatan kami selanjutnya.

### 1.4. Tentang Penggugat I

1.4.1. Penggugat I adalah perusahaan tertutup sebagai pemegang saham mayoritas sekaligus pemegang saham pengendali

*Halaman 2 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel*



Penggugat II, yaitu pemegang 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham.

1.4.2. Penggugat I bukanlah perseroan yang melakukan kegiatan Pasar Modal sehingga tidak tunduk pada Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

1.4.3. Sekalipun demikian, mengingat Penggugat II adalah Perusahaan Efek yang mengelola dana masyarakat, maka Penggugat I sebagai pemegang saham mayoritas wajib mengikuti uji kelayakan OJK agar dapat efektif bertindak sebagai Pemegang Saham Pengendali Penggugat II. Dengan demikian, tunduknya Penggugat I terhadap ketentuan OJK hanyalah sebatas kapasitasnya sebagai bagian dari organ perseroan Penggugat II, bukan dalam kedudukannya sendiri.

1.4.4. Berdasarkan konstruksi yuridis tersebut, maka para pemegang saham Penggugat I, baik itu secara subjektif sebagai pemegang saham Penggugat I maupun secara obyektif terhadap saham-saham penyertaan mereka di Penggugat I, tidak tunduk pada Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang tentang OJK sama sekali.

1.4.5. Perlu pula diperhatikan bahwa saham-saham kepemilikan terhadap Penggugat I dan Penggugat II bukanlah saham publik yang diperdagangkan di bursa saham, sehingga saham penyertaan di Penggugat I dan Penggugat II bukan pula menjadi lingkup kewenangan OJK.

## 1.5. Tentang Penggugat II

1.5.1. Penggugat II adalah Perusahaan Efek yang kegiatan usahanya adalah mengelola dana masyarakat melalui penerbitan Reksa Dana yang dibeli oleh masyarakat. Kegiatan usaha ini disebut *Manajer Investasi* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan merupakan Lembaga Jasa Keuangan yang tunduk dan diawasi oleh OJK. Dengan demikian, Penggugat II selain tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas juga tunduk pada



Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang tentang OJK.

- 1.5.2. Sekalipun tunduk pada OJK dalam kegiatan usahanya, Penggugat II adalah perusahaan tertutup di mana saham-saham penyertaannya tidak diperdagangkan di bursa. Saham perusahaan tertutup ini berbeda dengan saham publik yang diperdagangkan di bursa melalui mekanisme Pasar Modal yang tunduk pada ketentuan OJK.
- 1.5.3. Penghasilan Penggugat II adalah berdasarkan komisi yang didapat dari pengelolaan dana masyarakat melalui penerbitan instrumen Reksa Dana yang dibeli oleh masyarakat. Dengan demikian reputasi dan nama baik Penggugat II di mata masyarakat dan OJK merupakan segala-galanya bagi Penggugat II.
- 1.5.4. Reksa Dana pada umumnya adalah instrumen investasi berupa kumpulan surat-surat berharga yang diperdagangkan di Pasar Modal atau bursa. Surat-surat berharga tersebut, antara lain berupa saham publik, dibeli oleh Penggugat II bagi kepentingan investornya untuk dimasukkan sebagai kekayaan Reksa Dana.
- 1.5.5. Aset utama Penggugat II adalah sumber daya manusia yang bekerja menganalisis surat-surat berharga yang layak diinvestasikan bagi kepentingan investor Reksa Dana, staf-staf yang mengadministrasikan investasi termaksud, profesi Wakil Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana, dan Direksi yang mengambil keputusan.
- 1.5.6. Nilai Penggugat II sebagai perseroan terletak pada jumlah dana kelolaannya. Jumlah dana kelolaan ini mencerminkan tingkat kepercayaan investor terhadap reputasi Penggugat II yang juga didasari pada kualitas sumber daya manusia yang bekerja. Kedua faktor tersebut menjadi hubungan sebab akibat yang menentukan investor dalam memilih perusahaan Manajer Investasi yang ia percaya untuk mengelola dananya.
- 1.5.7. Tanpa reputasi di masyarakat dan kenyamanan bekerja para pekerjanya tersebut, maka nilai Penggugat II hanyalah

Halaman 4 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel



sebatas harta bergerak maupun tak bergerak yang ia miliki atau dapatlah dikatakan hampir tidak bernilai sama sekali.

1.5.8. Apabila investor menarik investasinya, maka dana kelolaan Penggugat II menjadi jatuh dan jatuh pulalah nilai Penggugat II. Tindakan investor menarik investasinya dapat pula terjadi manakala profesional yang bekerja merasa tidak nyaman dan kemudian pindah ke perusahaan lain yang berdampak pada menurunnya kepercayaan investor.

1.5.9. Dana kelolaan yang terdapat dalam Reksa Dana bukanlah kekayaan Penggugat II, melainkan kekayaan para investor yang disimpan dan dicatatkan oleh Bank Kustodian.

1.6. Tergugat merupakan mantan istri Turut Tergugat dan telah bercerai. Antara Tergugat dan Turut Tergugat saat ini sedang bersengketa mengenai pembagian harta gono-gini dan sampai gugatan ini diajukan belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

1.7. Turut Tergugat merupakan salah satu pemegang saham Para Penggugat dan menjabat sebagai komisaris Penggugat I.

## 2. Pokok Gugatan

2.1. Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan hukum dan ekonomi Para Penggugat dengan cara, antara lain, secara melawan hukum merusak reputasi Para Penggugat dan tindakan-tindakan lainnya secara melawan hukum di luar kepatutan dan kepantasan yang mengakibatkan kerugian secara nyata terhadap Para Penggugat sebagai Perusahaan Efek yang mengelola dana masyarakat.

2.2. Semua hal itu dilakukan dengan sengaja oleh Tergugat dalam rangka menekan Turut Tergugat agar memenuhi keinginan-keinginan Tergugat dalam kaitannya dengan sengketa gono-gini antara Tergugat dengan Turut Tergugat. Tergugat juga bermaksud mengganggu Para Penggugat yang tidak ingin reputasinya rusak, sehingga Para Penggugat kemudian menekan Turut Tergugat agar mengikuti keinginan Tergugat.

2.3. Perbuatan-perbuatan Tergugat tersebut telah ditegur oleh Para Penggugat. Tergugat juga telah diingatkan bahwa kedudukan Para Penggugat sebagai badan hukum tidaklah dimiliki seluruhnya oleh



Turut Tergugat dan masih banyak pemegang saham Para Penggugat yang lain yang tentu saja memiliki kepentingan hukum berbeda dari Turut Tergugat.

- 2.4. Selain itu Para Penggugat pun sebagai badan hukum yang tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas memiliki tanggung jawab dan kekayaan terpisah dari Turut Tergugat sehingga tidak semestinya dicerderai dan dilibatkan secara tidak proporsional dalam kaitannya dengan sengketa antara Tergugat dengan Turut Tergugat.
  - 2.5. Perbuatan-perbuatan Tergugat yang melampaui batas dan melawan hukum, penuh kebohongan dan mengada-ada, tidak relevan dan tidak proporsional tersebut telah menimbulkan kerugian atas hak subjektif Para Penggugat yang akan diuraikan selanjutnya.
3. Perbuatan Tergugat yang Merugikan Para Penggugat
- 3.1. Pada awal tahun 2016 Turut Tergugat mengalami sakit sangat serius dan harus dirawat. Sakitnya Turut Tergugat menurutnya adalah dampak dari percekocokan berkepanjangan dengan Tergugat sejak tahun 2013.
  - 3.2. Tergugat Tanpa Kedudukan yang Sah Memerintahkan Penggugat II Pada tanggal 12 Februari 2016 Tergugat melalui kuasa hukumnya Chris Butarbutar & Partners mengirimkan surat No. 16/MP-M/II/2016/CP perihal "Pemberitahuan" kepada direksi dan komisaris Penggugat II, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Turut Tergugat sedang mendapatkan perawatan medis secara intensif sehingga tidak dapat mengawasi seluruh kebijakan dan aktivitas Penggugat II (Bukti P-3).
  - 3.3. Untuk itu Tergugat memberitahukan jajaran direksi dan komisaris Penggugat II agar tidak mengambil tindakan hukum apapun yang dapat merugikan Penggugat II termasuk pengalihan aset-aset perusahaan baik bergerak maupun tidak bergerak sampai kondisi kesehatan Turut Tergugat pulih dan dapat kembali bekerja.
  - 3.4. Surat tersebut tentu saja bertentangan dengan fakta bahwa jajaran direksi dan komisaris Penggugat II lah yang mengurus rumah sakit Turut Tergugat sehingga tidak perlu diberitahukan keadaan Turut Tergugat. Pengurusan Penggugat II pun dilakukan secara profesional sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Penggugat II, sehingga tidak ada perbuatan apapun yang dapat

*Halaman 6 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel*



dicurigai Tergugat sebagai “dapat merugikan PT Insight Investments Management (*in casu* Penggugat II)”, sesuai isi surat Tergugat.

- 3.5. Selain itu Tergugat bukanlah organ atau setidaknya bagian dari organ perseroan; dan tidak juga sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum apapun untuk mengajukan surat seperti itu. Sehingga, baik ditinjau dari kedudukan hukum maupun isinya, isi surat Tergugat sangatlah tidak pantas dan tidak etis untuk disampaikan. Belum lagi Tergugat sendiri mengatakan bahwa Turut Tergugat saat itu sedang dalam perawatan medis intensif, sementara Tergugat lebih sibuk mengurus tuduhan pengalihan aset Penggugat II (yang tidak terjadi) ketimbang mengurus Turut Tergugat.
- 3.6. Tergugat Secara Melawan Hukum Menarik Penggugat II dalam Persoalan Pribadinya  
Surat tersebut kemudian disusul dengan surat Tergugat melalui kuasa hukumnya Chris Butarbutar & Partners kepada Ketua OJK bertanggal 25 Februari 2016 No. 024/MP-M/II/2016/CP perihal “Mohon Perlindungan” yang pada pokoknya memperlakukan pembelian *commercial paper* PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari oleh Turut Tergugat atas nama Tergugat (Bukti P-4). Di dalam surat tersebut kuasa hukum Tergugat memperlakukan penjelasan PT Batasa Capital (penjual) yang menyatakan:  
“pembelian *commercial paper* sebenarnya dilakukan oleh Suami Klien/HAMINANTO ADINUGRAHA (*in casu* Turut Tergugat), sedangkan nama Klien dalam pembelian *commercial paper* hanya pinjam nama...”
- 3.7. Untuk itu Tergugat meminta kejelasan tentang *commercial paper* tersebut dari pihak penjual. Semua pelaku pasar modal tahu persis bahwa *commercial paper* tersebut sebenarnya adalah *default bond* (surat berharga tak bernilai) karena tidak dibayar oleh penerbitnya setelah jatuh tempo bertahun-tahun lamanya, sekalipun nilai tertulis surat tersebut cukup besar seperti yang dikira Tergugat.
- 3.8. Atas dalih itu Tergugat memohon perlindungan hukum kepada Ketua OJK berupa pemeriksaan dan penyidikan terhadap pihak penjual (PT Batasa Capital) yang menurut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Halaman 7 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel



- 3.9. Pokok persoalan yang dipermasalahkan oleh Tergugat, dilihat dari isi surat maupun substansinya, tidak ada kaitan apapun dengan Para Penggugat, melainkan adalah masalah pribadi antara Tergugat dengan Turut Tergugat. Karenanya pokok permasalahan tersebut tidaklah perlu Para Penggugat bahas lebih lanjut.
- 3.10. Akan tetapi permasalahan yang tidak ada sangkut pautnya dengan Penggugat II tersebut dilaporkan kepada OJK dan ditembuskan kepada Penggugat II. Akibatnya OJK pun memanggil Penggugat II melalui Surat Nomor S-990/PM.211/2016 tanggal 28 Juni 2016 perihal: "Klarifikasi Terkait Transaksi Commercial Paper Antara PT Batasa Capital dengan Sdr. Masitoh" (Bukti P-5) untuk menjelaskan duduk persoalannya, sekalipun Penggugat II tidak paham juga apa masalahnya sehingga Penggugat II dilibatkan.
- 3.11. Lebih tidak pantas lagi adalah surat tersebut dikirimkan hanya berselang beberapa hari setelah surat pertama Tergugat yang menyatakan Turut Tergugat sedang dalam perawatan medis intensif. Turut Tergugat sendiri tidak dipanggil OJK karena, baik pokok permasalahan maupun menurut kedudukan hukum Turut Tergugat, bukanlah menjadi kewenangan OJK untuk mengurus masalah rumah tangga seperti itu.
- 3.12. Menjadi kontradiksi pula karena sekalipun surat Tergugat berisikan permohonan agar dilakukan pemeriksaan dan penyidikan oleh OJK, akan tetapi tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan laporan pidana sebagaimana mestinya kepada Penyidik OJK sebagaimana Peraturan OJK No. 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.
- 3.13. Surat tersebut tentu saja berniat mempermalukan Turut Tergugat. Akan tetapi karena juga membawa-bawa nama Penggugat II, tentu saja reputasi Penggugat II menjadi terganggu. Apalagi pihak penjual adalah salah satu perusahaan yang bergerak di pasar modal. Akibatnya Penggugat II tentu saja menjadi bahan gosip dan omongan di lingkungan pasar modal.
- 3.14. Surat-surat Tergugat kemudian disusul dengan surat kepada PT Batasa Capital bertanggal 11 Maret 2016 No. 029/MP-M/2016/CP perihal "Mohon Penjelasan" yang masih saja ditembuskan kepada Penggugat II, sekalipun Penggugat II tidak ada sangkut pautnya sama



sekali (Bukti P-6). Surat ini berisikan pernyataan Tergugat bahwa dirinya telah membuat laporan pidana penggelapan *commercial paper* kepada pihak kepolisian yang menurut Tergugat dilakukan PT Batasa Capital.

### 3.15. Tergugat Tanpa Dasar Hukum Mensomasi Direktur Utama Penggugat

II

Tekanan dan gangguan Tergugat masih belum berhenti sampai di situ. Pada tanggal 22 Agustus 2016 Tergugat mengirimkan somasi bernomor 89-/S-MAS/VIII/16/CP kepada Direktur Utama Penggugat II yang juga pemegang saham Penggugat I (Bukti P-7). Surat tersebut berisikan pernyataan bahwa sebidang tanah milik Direktur Utama Penggugat II yang terletak di Kampung Kubang, Cimacan, Kabupaten Cianjur adalah harta gono-gini Tergugat dan Turut Tergugat.

### 3.16. Untuk itu Tergugat mensomasi Direktur Utama Penggugat II untuk mengosongkan tanah dan bangunan tersebut dan menyerahkannya kepada Tergugat yang menurut pengakuannya adalah merupakan pemilik yang sah. Surat tersebut juga ditembuskan kepada Kapolres Cianjur.

### 3.17. Entah mendapat ide dari mana sehingga Tergugat menyatakan bahwa sebidang tanah dan bangunan tersebut adalah miliknya yang sah. Sebidang tanah dan bangunan tersebut telah lama dimiliki dan dikuasai oleh Direktur Utama Penggugat II. Peralihan hak pun dilakukan terhadap sertipikat hak milik (SHM) antara penjual dan pembeli sehingga SHM tersebut tidaklah terbit atau diurus belakangan.

### 3.18. Tergugat pun secara melawan hukum melibatkan Penggugat II dengan membawa jabatan Direktur Utama Penggugat II, padahal persoalan tersebut adalah berkaitan dengan urusan pribadi Direktur Utama Penggugat II dan tidak ada kaitan sama sekali dengan Penggugat II.

### 3.19. Boleh dikatakan perbuatan-perbuatan Tergugat susul menyusul bertujuan menekan dan merusak reputasi Para Penggugat. Akan tetapi terhadap permasalahan ini Para Penggugat memilih untuk berdiam diri dan berusaha menjaga jarak atas persoalan pribadi Tergugat dan Turut Tergugat. Para Penggugat tidak membalas apapun



dan mencoba untuk tidak ikut campur permasalahan antara Tergugat dengan Turut Tergugat.

3.20. Tergugat Secara Melawan Hukum Memohon Pemblokiran Saham Penyertaan di Penggugat I Kepada OJK

Pada tanggal 3 Mei 2017 kembali Tergugat melalui kuasa hukumnya Chris Butarbutar & Partners mengirimkan Surat Nomor 032/P-MAS/V/2017/CP perihal “Mohon Pemblokiran Saham Atas Nama Haminanto Adinugraha” kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan RI (“OJK”), Up. Direktur Pemeriksaan Dan Penyidikan Pasar Modal (Bukti P-8).

3.21. Pada pokoknya dalam surat tersebut Tergugat memohon Ketua OJK untuk melakukan pemblokiran antara lain terhadap saham-saham yang menurut Tergugat atas nama Turut Tergugat yang terdapat di Para Penggugat, dengan dalih bahwa antara Tergugat dan Turut Tergugat sedang dalam perkara gugatan pembagian harta bersama, setelah baru saja dicerai oleh Turut Tergugat.

3.22. Permohonan pemblokiran tersebut tentu saja tidak benar dan tidak berdasar hukum karena:

3.22.1. Seluruh saham yang dimohonkan pemblokiran oleh Tergugat bukanlah saham publik sehingga bukanlah lingkup kewenangan OJK untuk memblokir sesuai dengan Undang-Undang OJK dan Undang-Undang Pasar Modal.

3.22.2. Penggugat I pun bukanlah Perusahaan Efek sehingga tidak termasuk perusahaan yang tunduk pada ketentuan OJK dan Undang-Undang Pasar Modal dalam hal yang dipermasalahkan Tergugat. Sedangkan para pemegang saham Penggugat I (termasuk Turut Tergugat) malah sama sekali bukanlah pihak yang menjadi yurisdiksi OJK.

3.22.3. Surat tersebut diarahkan kepada Direktur Pemeriksaan dan Penyidikan OJK sebagai Penyidik di mana salah satu tugas pokoknya adalah menyidik pelanggaran hukum pasar modal.

3.22.4. Akan tetapi, hingga saat gugatan ini diajukan, Tergugat tidak pernah membuat laporan pidana apapun kepada Penyidik OJK *cq* Direktur Pemeriksaan dan Penyidikan OJK sebagai bukti keseriusannya.



- 3.22.5. Upaya paksa Penyidik OJK berupa pemblokiran saham yang diperdagangkan di bursa adalah penindakan hukum yang dilakukan Penyidik OJK apabila ditemukan adanya dugaan pidana pasar modal sebagai tindak lanjut dari laporan pidana dari pihak yang dirugikan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 butir e dan j Undang-Undang Pasar Modal jo Undang-Undang OJK. Bukan sebaliknya. Sedangkan yang dilakukan oleh Tergugat adalah meminta pemblokiran terlebih dahulu dan tidak ditindaklanjuti dengan pelaporan tindak pidana pasar modal apapun kepada OJK sebagaimana mestinya.
- 3.22.6. Kalaupun Penyidik OJK merasa perlu untuk melakukan pemblokiran, kewenangan itu pun hanya dapat dilakukan terhadap saham publik yang diperdagangkan di bursa dan bukan pemblokiran terhadap saham penyertaan biasa milik pemegang saham Penggugat I yang bukan menjadi yurisdiksi OJK.
- 3.22.7. Apabila memang Tergugat benar-benar merasa terlanggar haknya dan Tergugat berpandangan bahwa telah terjadi pelanggaran hukum di pasar modal apapun bentuknya terhadap Para Penggugat, semestinya Tergugat membuat laporan pidana sesuai peraturan OJK yang berlaku.
- 3.22.8. Sekalipun Tergugat berdalih bahwa saham-saham yang dimohonkan blokir adalah milik Turut Tergugat (yang tidak sepenuhnya benar) dalam rangka persengketaannya dengan Turut Tergugat, tidaklah mungkin Tergugat tidak mengetahui dalihnya tersebut mengada-ada. Sekurangnya dengan mempertimbangkan bahwa surat tersebut dikirimkan melalui kuasa hukumnya, Tergugat semestinya tahu bahwa OJK tidak berwenang memblokir saham perusahaan tertutup atas nama Turut Tergugat.
- 3.22.9. Selain itu Tergugat dalam surat yang sama juga memohon blokir terhadap saham Turut Tergugat di PT Insight Investments. Padahal Para Penggugat tidak ada hubungan hukum apapun dengan PT Insight Investments, tetapi permohonan blokir terhadap saham PT Insight Investments tersebut juga ditembuskan kepada Para Penggugat.



- 3.22.10. Perlu dijelaskan bahwa PT Insight Investments adalah perusahaan awal yang didirikan Turut Tergugat dengan kawan-kawannya, sehingga namanya mirip dengan Penggugat II. Akan tetapi para pemegang sahamnya sebagian besar berbeda dengan Penggugat II yang didirikan belakangan.
- 3.22.11. Tergugat pun dalam suratnya berdalih bahwa alasannya memohon pemblokiran saham atas nama Turut Tergugat, yaitu mengingat OJK sebagai “lembaga keuangan yang diberikan kewenangan oleh undang-undang dalam mengawasi kegiatan pasar modal”.
- 3.22.12. Alasan tersebut justru makin membuktikan iktikad tidak baik Tergugat yang mencari-cari pembenaran atas perbuatan melawan hukumnya dengan berdalih pada kewenangan OJK untuk mengawasi kegiatan pasar modal. Padahal bila merujuk pada ketentuan Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Pasar Modal tentang definisi “kegiatan pasar modal” disebutkan:  
“Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.”
- 3.22.13. Dengan demikian tidak ada satu pun definisi “kegiatan pasar modal” tersebut yang terpenuhi terhadap Penggugat I dalam hal-hal yang dipermasalahkan Tergugat. Apalagi sampai membawa persoalan ini pada OJK.
- 3.22.14. Surat Tergugat tersebut jelas-jelas merusak reputasi Para Penggugat di hadapan OJK, sementara pokok permasalahan yang diajukan Tergugat bukanlah kewenangan OJK sama sekali. Tergugat tahu persis bahwa suratnya akan merusak reputasi Penggugat II dengan melihat pada konteks isi surat Tergugat bahwa OJK adalah lembaga yang sangat menentukan nasib Penggugat II.
- 3.22.15. Di sisi lain, Penggugat I sebagai pemegang saham mayoritas Penggugat II juga ikut disangkutnkan oleh Tergugat



sekalipun bukan kewenangan OJK memblokir saham milik pemegang saham Penggugat I.

- 3.23. Mengingat permohonan blokir tersebut sekalipun tidak berdasar, tapi secara langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan perusahaan yang mengelola dana masyarakat (*in casu* Penggugat II), Penggugat II telah dipanggil OJK untuk menjelaskan persoalannya. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa pemanggilan oleh OJK akan sangat merugikan reputasi perusahaan yang dipanggil. Apalagi bila pemanggilan tersebut tersebar luas di masyarakat dan investor.
- 3.24. Walaupun permohonan blokir tersebut merugikan Para Penggugat, Para Penggugat memilih untuk berdiam diri dan tidak ikut campur masalah persengketaan antara Tergugat dengan Turut Tergugat. Hal ini tentu saja demi menghormati Tergugat dan Turut Tergugat.
- 3.25. Terhadap surat Penggugat tersebut tindakan Penggugat I hanyalah meminta dengan santun agar Turut Tergugat segera membereskan persoalan Turut Tergugat dengan Tergugat, sehingga tidak makin merugikan Para Penggugat. Lebih dari itu tentu saja tidaklah mungkin karena hal tersebut merupakan ranah pribadi Tergugat dan Turut Tergugat.
- 3.26. Tergugat Secara Melawan Hukum Mengancam Penggugat I  
Belum selesai upaya Para Penggugat memperbaiki kerusakan reputasi yang diakibatkan surat-surat Tergugat sebelumnya, pada tanggal 28 Juni 2017 Tergugat melalui kuasa hukumnya Chris Butarbutar & Partners kembali mengirimkan surat Nomor 040/Per-MAS/VII/17/CP perihal "Pengalihan Saham An. Haminanto Adi Nugraha Pada PT Senapati" kepada Penggugat I. Surat mana juga ditembuskan antara lain kepada Direktur Pemeriksaan dan Penyidikan Pasar Modal OJK, Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI, dan bahkan ditembuskan pula kepada Kapolda Metro Jaya (Bukti P-9).
- 3.27. Surat Tergugat tersebut pada pokoknya menyampaikan hal-hal berikut:
- 3.27.1. Pengalihan saham berdasarkan Akta Notaris No. 04 tanggal 13 Desember 2016 dan ditandatangani di hadapan Notaris P. Sutrisno. A. Tampubolon, SH Notaris Pengganti Charlon Situmeang, SH atas nama Turut Tergugat yang semula sejumlah 12.500.000 lembar dialihkan menjadi tinggal

Halaman 13 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel



sejumlah 4.500.000 lembar adalah tanpa hak dan melawan hukum.

- 3.27.2. Mengklaim bahwa pengalihan saham atas nama Turut Tergugat tanpa persetujuan Tergugat adalah cacat hukum dan batal demi hukum.
- 3.27.3. Tergugat juga meminta Penggugat I menyelenggarakan RUPS untuk mengembalikan komposisi kepemilikan saham atas nama Turut Tergugat kembali ke posisi semula sebagaimana tertuang dalam akta No. 05 tanggal 10 Agustus 2016.
- 3.27.4. Tergugat memberikan ancaman berupa tuntutan hukum secara pidana maupun perdata apabila dalam waktu 1 minggu sejak Para Penggugat menerima surat tersebut tidak dilaksanakan RUPS untuk mengembalikan komposisi kepemilikan saham Turut Tergugat ke posisi semula dimaksud.
- 3.28. Akibat surat Tergugat yang tidak relevan tersebut OJK memanggil Penggugat II melalui surat Nomor S-1257/PM.211/2017 tanggal 31 Juli 2017 perihal "Undangan" (Bukti P-10) untuk meminta penjelasan.
- 3.29. Terhadap surat Tergugat ini Penggugat I terpaksa membuat tanggapan resmi sekaligus berusaha menegur Tergugat melalui kuasa hukumnya lewat surat No. 85/2014057/IMX/IX/2017 bertanggal 8 September 2017 yang ditujukan pada Tergugat dan OJK *cq* Direktur Pemeriksaan dan Penyidikan Pasar Modal OJK (Bukti P-11).
- 3.30. Tanggapan resmi dan teguran tersebut tidak dapat dihindari mengingat adanya permintaan OJK agar persoalan tersebut segera dibereskan agar tidak berdampak luas pada investor yang mempercayai investasinya pada Penggugat II, sekalipun OJK memahami bahwa hal itu sudah memasuki ranah pribadi Turut Tergugat dan Tergugat.
- 3.31. Surat tanggapan sekaligus somasi Penggugat I pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut:
  - 3.31.1. Penggugat I menghargai upaya hukum yang dilakukan oleh setiap warga negara dalam



membela kepentingan hukum menurut tafsirannya, tak terkecuali Tergugat.

3.31.2. Penggugat I adalah perseroan yang tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, di mana menurut UUPT tersebut Penggugat adalah badan hukum yang memiliki kekayaan dan kepentingan yang dipisahkan dari para pemegang sahamnya. Selain itu pemegang saham Penggugat bukan hanya Tn. Haminanto Adi Nugraha (Turut Tergugat) seorang.

3.31.3. Sejak semula, Penggugat I telah sangat berhati-hati untuk tidak masuk terlalu jauh ke dalam masalah pribadi para pemegang sahamnya. Akan tetapi tindakan yang dilakukan Tergugat pada saat ini, melalui surat-surat yang sudah tidak relevan dan proporsional, menurut Penggugat I telah mencapai tingkatan yang melampaui batas dan mengganggu kepentingan dan nama baik Penggugat I serta para pemegang saham Penggugat I lainnya.

3.32. Melalui surat tanggapan tersebut, Penggugat I memohon agar OJK mengabaikan surat Tergugat tersebut. Sedangkan terhadap Tergugat, Penggugat I mensomasi Tergugat untuk mencabut pernyataan dan permintaannya sekaligus meminta maaf pada Penggugat I dan menembuskan permintaan maaf tersebut pada pihak-pihak lain terkait, sebagaimana tembusan surat Tergugat.

3.33. Adapun alasan tanggapan sekaligus somasi Penggugat I kepada Tergugat adalah:

3.33.1. Tugas direksi Penggugat I hanyalah mencatatkan setiap perubahan kepemilikan saham dalam Daftar Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Masalah pengalihan saham milik para pemegang saham Penggugat I sebagai perusahaan tertutup adalah hak sepenuhnya dari



setiap pemegang saham, tidak terkecuali terhadap saham milik Turut Tergugat.

- 3.33.2. Sejak awal Penggugat I didirikan telah terjadi beberapa kali perubahan pemegang saham. Hal ini wajar saja sesuai dengan dinamika dan perkembangan perusahaan. Bukanlah kewenangan Penggugat I untuk ikut campur.
- 3.33.3. Pencatatan perubahan kepemilikan saham terhadap Penggugat I dilakukan oleh direksi sebelum adanya putusan cerai atau adanya putusan tentang harta bersama antara Tergugat dengan Turut Tergugat. Dengan demikian Penggugat I hanya patuh mengikuti ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Penggugat I.
- 3.33.4. Di awal surat tanggapan sekaligus somasi tersebut Penggugat I telah menegaskan bahwa Penggugat I menghargai upaya hukum apapun yang dilakukan Tergugat sebagai seorang warga negara. Apabila Tergugat merasa dirugikan oleh siapa pun pihak dalam perkara ini, Tergugat dapat melakukan upaya hukum apapun dalam membela haknya sesuai tafsirannya. Akan tetapi upaya hukum yang dilakukan tentunya tidaklah boleh mengada-ada dan sesuai pula dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 3.33.5. Apalagi Tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya yang tentu saja mengetahui dengan prosedur bagaimana, hal apa, dan terhadap siapa setiap upaya hukum semestinya dilakukan sesuai dengan fakta yuridis yang terkait.
- 3.33.6. Kalaupun di kemudian hari Tergugat telah mengajukan upaya hukum secara patut dan terbit putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tentu saja Para Penggugat akan tunduk pada putusan pengadilan tersebut.



- 3.33.7. Dengan demikian, surat Tergugat kepada Penggugat I yang berisikan ancaman tuntutan pidana maupun perdata apabila Penggugat I tidak menyelenggarakan RUPS untuk mengembalikan komposisi pemegang saham sesuai kehendak Tergugat adalah ancaman yang serius namun tidak berdasar hukum.
- 3.33.8. Tidak ada satu pun ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas maupun Anggaran Dasar yang memberikan kewenangan RUPS untuk mengatur komposisi saham milik para pemegang saham karena hal itu merupakan hak individual sepenuhnya setiap pemegang saham.
- 3.34. Ditilik dari isi surat dan pihak yang dikirim dan ditembuskan, surat Tergugat tersebut juga tidak berdasar dan melanggar hukum, karena:
- 3.34.1. Pokok persoalan adalah berkaitan dengan Penggugat I sebagai perusahaan tertutup yang tidak berusaha di pasar modal sehingga bukanlah yurisdiksi OJK.
- 3.34.2. Saham yang dipermasalahkan Tergugat adalah saham perusahaan tertutup dan bukan saham publik yang diperdagangkan di bursa sehingga peralihan saham-saham tersebut tidak menjadi kewenangan OJK.
- 3.34.3. Para pemegang saham Penggugat I bukan pula pihak yang tunduk pada ketentuan OJK dalam kedudukannya sebagai pemegang saham Penggugat I.
- 3.34.4. Akan tetapi surat tersebut tanpa dasar hukum ditembuskan pada Direktur Pemeriksaan dan Penyidikan Pasar Modal OJK, sementara tidak ada pelanggaran hukum pasar modal apapun berkaitan dengan pengalihan saham di Penggugat I.
- 3.34.5. Namun anehnya, sampai saat gugatan ini diajukan tidak juga ada laporan pidana pasar modal yang



dilaporkan Tergugat kepada OJK. Hal mana juga senasib dengan surat-surat sebelumnya yang tidak ada tindak lanjutnya.

3.34.6. Hal ini tentu saja kontradiktif dengan isi surat Tergugat yang menyatakan telah terjadi pelanggaran hukum. Bahkan menembuskan pula surat tersebut kepada Kapolda Metro Jaya. Akan tetapi ironisnya sampai saat ini Tergugat tidak juga membuat laporan pidana apapun ke Polda Metro Jaya berkaitan dengan permasalahan yang Tergugat tembuskan.

3.34.7. Upaya Tergugat dengan menembuskan surat tersebut kepada Kapolda Metro Jaya juga membuktikan Tergugat menggunakan segala cara untuk menekan Para Penggugat secara melawan hukum. Berdasarkan konstruksi hukum yang telah Para Penggugat sampaikan, tidak ada tindak pidana apapun yang terjadi sehubungan dengan perubahan komposisi pemegang saham Penggugat I.

3.35. Tergugat Memohon Pemeriksaan Terhadap Penggugat II Tanpa Dasar Hukum yang Sah Pada tanggal 14 Oktober 2017 Para Penggugat mengalami musibah yaitu meninggalnya Direktur Utama Penggugat II sekaligus pemegang saham mayoritas Penggugat I. Penggugat II kemudian disibukkan dengan penggantian jabatan direktur utama yang ditinggalkan guna memenuhi ketentuan OJK. Sementara Para Penggugat disibukkan pula dengan memberikan dukungan moril kepada keluarga yang terguncang. Untuk sementara waktu persoalan sengketa antara Tergugat dengan Turut Tergugat tidak dibicarakan dan Para Penggugat disibukkan dengan konsolidasi internal, termasuk menenangkan dan mempertahankan kepercayaan masyarakat investor.

3.36. Tiba-tiba pada 14 November 2017 Tergugat mengajukan Permohonan Pemeriksaan Perseroan (Bukti P-12) terhadap



Penggugat I, dengan register perkara No. 724/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel.

3.37. Permohonan tersebut diajukan Tergugat tanpa adanya kedudukan hukum apapun yang dimiliki Tergugat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas maupun Anggaran Dasar Para Penggugat.

3.38. Perlu Para Penggugat tegaskan bahwa di dalam gugatan ini Para Penggugat tidak bermaksud untuk membahas materi perkara sengketa tersebut yang pada saat gugatan ini diajukan sedang dalam tahap persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

3.39. Para Penggugat hanya bermaksud menyampaikan relevansi permohonan pemeriksaan perseroan tersebut dalam gugatan ini adalah semata-mata adalah bagian dari rangkaian perbuatan Tergugat yang berfungsi sebagai pengelabuan, yaitu seolah Tergugat dibenarkan untuk bersurat kepada OJK dalam rangka perkaranya. Padahal tujuan sebenarnya adalah merusak reputasi Para Penggugat dan bukanlah murni sebagai pembelaan hak Tergugat, sebagaimana Para Penggugat uraikan berikut ini.

3.39.1. Tergugat Memfitnah Para Penggugat ke Hadapan OJK Dengan dalih telah mengajukan permohonan pemeriksaan perseroan terhadap Penggugat I di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada tanggal 15 Desember 2017 Tergugat melalui kuasa hukumnya Chris Butarbutar & Partners kembali mengirimkan surat No. 089/MP-M/XII/2017/CP perihal "Mohon Pengawasan PT Insight Investments Management" kepada Ketua OJK dan ditembuskan kepada Penggugat II (Bukti P-13).

3.39.2. Dalam butir ke-3 suratnya tersebut Tergugat menyatakan:

"ada dugaan kuat PT. INSIGHT INVESTMENTS MANagements (*in casu* Penggugat II) akan melakukan tindakan/perbuatan hukum terkait kepemilikan saham PT. SENAPATI (*in casu*



- Penggugat I) yang bertujuan menghindar/menutup-nutupi upaya hukum pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang dapat merugikan Klien (*in casu* Tergugat) selaku pihak yang memiliki kepentingan atas kepemilikan saham pada PT. SENAPATI (*in casu* Penggugat I).”
- 3.39.3. Surat Tergugat kepada OJK tersebut adalah mengada-ada dan tidak berdasar hukum ditinjau dari sudut apapun.
- 3.39.4. Kedudukan Penggugat I dan saham-saham penyertaan yang dikuasai pemegang sahamnya bukanlah kewenangan OJK karena Penggugat I bukanlah Perusahaan Efek.
- 3.39.5. Kepemilikan saham yang dipersoalkan Tergugat kepada OJK pun adalah berkaitan kepemilikan saham terhadap Penggugat I sebagaimana ditegaskan sendiri oleh Tergugat dalam suratnya sebagai pihak yang menurutnya “berkepentingan terhadap saham PT. Senapati (*in casu* Penggugat I)”.  
3.39.6. Padahal “saham PT. Senapati (*in casu* Penggugat I)” yang dipermasalahkan Tergugat bukanlah saham publik yang menjadi kewenangan OJK.
- 3.39.7. Dengan demikian surat Tergugat kepada OJK tentang permohonan pemeriksaan perseroan yang ia ajukan terhadap Penggugat I, baik secara subjektif maupun secara substantif, adalah salah. Tidakkah mungkin Tergugat yang diwakili kuasa hukumnya tidak mengetahui masalah yurisdiksi yang sepele ini.
- 3.39.8. Kekeliruan yang disengaja tersebut tentu saja bertujuan mencemarkan nama baik dan reputasi Para Penggugat di hadapan OJK dengan menggunakan permohonan pemeriksaan perseroan terhadap Penggugat I yang Tergugat ajukan sebagai alat pengelabuannya. Seolah



dengan dalih adanya pemeriksaan perseroan tersebut Tergugat memiliki pembenaran hukum membawa persoalan ini kepada OJK.

- 3.39.9. Padahal tidak satu pun unsur yang dipersoalkan Tergugat tersebut berkaitan dengan kewenangan OJK.
- 3.39.10. Tergugat juga berusaha beralih bahwa Penggugat II akan melakukan "tindakan/perbuatan hukum terkait kepemilikan saham PT. SENAPATI (*in casu* Penggugat I) yang bertujuan menghindar/menutup-nutupi upaya hukum pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan..."
- 3.39.11. Tergugat sendiri tidak menjelaskan dengan cara apa dan seperti apa upaya Penggugat II itu dilakukan.
- 3.39.12. Pernyataan ini tentunya tidak masuk akal. Secara yuridis ataupun secara praktik tuduhan tersebut tidaklah mungkin dilakukan karena Penggugat I dan Penggugat II adalah badan hukum terpisah di mana Penggugat II lah yang menjadi anak perusahaan Penggugat I.
- 3.39.13. Dalam hubungan antara induk dengan anak perusahaan ini tentunya Penggugat II sebagai anak perusahaan bersifat pasif. Tidaklah mungkin Penggugat II mengintervensi Penggugat I yang menjadi induknya. Apalagi bila itu berkaitan dengan komposisi pemegang saham perusahaan induknya, yaitu Penggugat I.
- 3.39.14. Makin tidak masuk akal lagi ketika Tergugat menyatakan bahwa perbuatan Penggugat II menutup-nutupi upaya pemeriksaan dapat merugikan Tergugat yang menurutnya sebagai pihak yang memiliki kepentingan atas saham di Penggugat I. Tergugat pun tidak menguraikan sama sekali perbuatan dan kerugian seperti apa yang mungkin disebabkan perbuatan Penggugat I.



- 3.39.15. Tidak ada satu referensi pun dalam hukum korporasi adanya preseden anak perusahaan melakukan perbuatan hukum menutup-nutupi kepemilikan pemegang saham perusahaan induk terhadap perusahaan induknya sendiri. Terlalu jauh panggang dari api. Tidak masuk logika kita.
- 3.39.16. Sampai saat gugatan ini diajukan pun tidak ada perubahan komposisi pemegang saham terhadap Penggugat II, sekurangnya sebelum hubungan Tergugat dan Turut Tergugat memuncak masalahnya hingga berujung pada perceraian.
- 3.39.17. Pokok persoalan pun pada hakikatnya adalah sengketa pribadi antara Tergugat dengan Turut Tergugat yang tidak ada sangkut-pautnya dengan OJK. Bahkan tidak ada sangkut-pautnya dengan Para Penggugat.
- 3.39.18. Dengan demikian pernyataan dan surat Tergugat tersebut terbukti hanyalah dalih dan pengelabuan untuk mengkait-kaitkan permohonan pemeriksaan yang ia ajukan terhadap Penggugat I dengan kewenangan OJK.
- 3.39.19. Atas alasan tidak masuk akal tersebut seolah Tergugat memiliki pembenaran untuk membawa persoalan ini kepada OJK sebagai lembaga yang berwenang mengawasi dan memberikan sanksi kepada Penggugat II. Padahal pihak yang dimohonkan pemeriksaan perseroan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hanyalah Penggugat I yang tidak menjadi kewenangan OJK.
- 3.40. Sekalipun surat Tergugat tersebut penuh dengan tuduhan tak berdasar yang merugikan Para Penggugat, kesimpulan akhir surat Tergugat tersebut benar-benar telah berada di luar batas dan sangat mencemarkan nama baik Para Penggugat dengan menyatakan:  
“Oleh karena itu sangat beralasan Kami memohon agar kiranya Ketua Otoritas Jasa Keuangan RI selaku lembaga



pengawas berkenan mengawasi PT. INSIGHT INVESTMENTS MANAGEMENT (*in casu* Penggugat II), untuk menghindari kerugian dikemudian hari kepada masyarakat.”

3.41. Kesimpulan tersebut jelas-jelas adalah fitnah yang sangat merugikan Para Penggugat. Rusaknya reputasi dan nama baik Para Penggugat karena dituduh merugikan masyarakat dalam surat Tergugat kepada OJK tersebut dapat Para Penggugat uraikan sebagai berikut:

3.41.1. Perlu dipahami bahwa istilah “kerugian masyarakat” merupakan tuduhan yang sangat serius dan sensitif bagi lembaga jasa keuangan yang mengelola dana masyarakat. Tindak pidana pasar modal sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 5 butir n Undang-Undang Pasar Modal pada dasarnya berkaitan dengan kerugian masyarakat sebagaimana halnya “kerugian negara” pada tindak pidana korupsi.

3.41.2. Tergugat bukanlah masyarakat investor Penggugat II yang harus dilindungi OJK, sehingga tidak memiliki dasar yuridis apapun untuk menyatakan dirinya dirugikan atau dapat dirugikan dalam kaitannya dengan permohonan agar OJK menggunakan kewenangannya terhadap Penggugat II.

3.41.3. Tergugat tidak menjelaskan dengan cara apa Penggugat II dapat menimbulkan kerugian di kemudian hari pada masyarakat. Tergugat tidak juga menjelaskan apa hubungannya sengketa pribadinya dengan Turut Tergugat terhadap kerugian masyarakat akibat perbuatan Penggugat II.

3.41.4. Permohonan Tergugat kepada OJK untuk mengawasi Penggugat II pun janggal dan dicari-cari karena tanpa dimohon pun OJK selalu melakukan pengawasan melalui mekanisme



peraturan-peraturan OJK yang harus selalu Penggugat II ikuti.

- 3.41.5. Dengan demikian dalih Tergugat mengajukan permohonan kepada OJK agar “mengawasi Penggugat II, untuk menghindari kerugian dikemudian hari pada masyarakat” adalah alasan yang sangat dan mengada-ada. Tergugat berharap dengan alasan absurd tersebut dirinya seolah-olah memiliki dasar hukum membawa persoalan pribadinya kepada OJK sehingga dapat terhindar dari tuntutan hukum Para Penggugat yang dicemarkan nama baiknya oleh Tergugat di hadapan OJK.
- 3.41.6. Kalaupun memang dengan segenap pengetahuan dan iktikad baiknya Tergugat merasa bahwa Para Penggugat telah atau dapat merugikan masyarakat, tentunya Tergugat akan mengajukan upaya hukum yang benar sesuai Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang OJK beserta peraturan-peraturannya, ketimbang merusak reputasi Para Penggugat melalui suratnya pada OJK.
- 3.41.7. Akibat surat Tergugat tersebut kembali Penggugat II dipanggil OJK dan mendapat teguran lisan dan saran agar Penggugat II mendorong Turut Tergugat untuk segera menyelesaikan persoalan pribadinya dengan Tergugat karena sudah mulai merembet kemana-mana. Namun tentu saja hal itu sulit dilakukan Penggugat II karena sudah memasuki persoalan pribadi Turut Tergugat dengan Tergugat.
- 3.41.8. Walaupun perubahan komposisi pemegang saham Para Penggugat sebenarnya bukanlah pokok perkara dalam gugatan ini, tapi perlu Para Penggugat jelaskan bahwa dari masa ke masa komposisi pemegang saham sejak Penggugat I didirikan telah berubah beberapa kali seiring masuknya partner strategis demi kemajuan Para



Penggugat. Hal ini wajar saja dan tidak pernah menjadi masalah sebelumnya.

- 3.41.9. Kalaupun di kemudian hari Tergugat merasa dirugikan, cara penyelesaiannya bukanlah dengan merusak reputasi Para Penggugat agar Turut Tergugat bersedia mengikuti kehendak Tergugat.
- 3.41.10. Perlu Para Penggugat tegaskan bahwa kedudukan Turut Tergugat adalah sama dengan para pemegang saham Para Penggugat lainnya yang hak-haknya dilindungi oleh undang-undang.
- 3.42. Tergugat Harus Disomir Untuk Membuktikan Fitnahnya. Mengingat begitu seriusnya tuduhan yang disampaikan Tergugat kepada Para Penggugat, demi keadilan kami memohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat mensomir dan memerintahkan Tergugat untuk membuktikan pernyataannya bahwa ada dugaan Penggugat II merugikan masyarakat.
- 3.43. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan Tergugat mencemarkan nama baik dan reputasi Para Penggugatlah yang sebenarnya merugikan masyarakat. Perbuatan-perbuatan Tergugat tersebut telah meresahkan masyarakat investor dan berakibat turunnya kepercayaan investor terhadap Penggugat II.
- 3.44. Apabila hal ini dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan semakin banyak investor yang menarik dananya dari Penggugat II dan akibatnya Penggugat II terpaksa menjual surat-surat berharga yang dikelolanya untuk mengembalikan dana investor. Penjualan surat berharga ini tentu saja akan menurunkan nilai surat berharga tersebut dan memancing investor lain melakukan hal serupa. Pada akhirnya terjadilah efek berantai yang mengakibatkan runtuhnya pasar modal Indonesia.
- 3.45. Tergugat Menyebarkan Kabar Bohong yang Merugikan Reputasi Para Penggugat Tujuan Tergugat sesungguhnya untuk merusak nama baik Para Penggugat tersebut terbukti dengan tindakan Tergugat selanjutnya yaitu mengirimkan

Halaman 25 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel



pesan seluler melalui aplikasi *whatsapp* kepada salah satu karyawan Tergugat pada tanggal 5 Januari 2018 (Bukti P-14).

3.46. Pesan tersebut berisikan ancaman untuk disampaikan kepada Turut Tergugat bahwa Tergugat telah membuat *press release* dengan dibantu kuasa hukumnya yang akan dibagikan kepada media massa pada hari Senin, 8 Januari 2018, yaitu saat sidang permohonan pemeriksaan perseroan yang diajukan Tergugat terhadap Penggugat I diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

3.46.1. Isi pesan Tergugat kurang lebih meminta agar karyawan yang bersangkutan untuk menyampaikan dokumen berjudul "Press Release" yang tertuang dalam pesan tersebut kepada Turut Tergugat, dengan dalih bahwa Turut Tergugat mungkin tidak bisa membuka dan membaca ponselnya sehingga perlu disampaikan pesan melalui karyawan tersebut agar Turut Tergugat bisa tahu lebih dulu sebelum disebarkan pada media massa.

3.46.2. Alasan tersebut tentunya mengada-ada karena permohonan pemeriksaan perseroan diajukan Tergugat terhadap Penggugat I dan bukan terhadap Turut Tergugat.

3.46.3. Isi *press release* tersebut pun diawali dengan pernyataan Tergugat yang pada pokoknya menyebutkan bahwa sengketa antara Tergugat dengan Para Penggugat diawali dengan perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menurut Tergugat dilakukan Turut Tergugat dan telah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Perkara pidana ini sepanjang pengetahuan Para Penggugat telah dihentikan penyidikannya oleh Polres Metro Jakarta Selatan karena tidak cukup bukti, akan tetapi anehnya masih disebutkan sebagai dasar oleh Tergugat.



- 3.46.4. Kemudian Tergugat menyatakan bahwa “Perkara saat ini berlanjut ke perebutan saham pada PT. INSIGHT INVESTMENT MANAGEMENT (*in casu* Penggugat II) dan PT. SENAPATI (*in casu* Penggugat I) yang saat ini diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Perkara No. 724/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel sehubungan dengan pengalihan saham oleh Haminanto Adinugraha (*in casu* Turut Tergugat) kepada Pihak ke3 tanpa persetujuan Ny. Masitoh (*in casu* Tergugat)”.
- 3.46.5. Pernyataan tersebut tentu saja tidak benar karena pihak Termohon dalam perkara No. 724/Pdt.P/2017/ PN.Jkt.Sel dimaksud hanyalah Penggugat I semata dan tidak ada perkara apapun terkait antara Tergugat dengan Penggugat II.
- 3.46.6. Dilihat dari sifat perkaranya, perkara No. 724/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel bukanlah sengketa pengalihan saham antara Tergugat dengan Turut Tergugat sekalipun Tergugat mendalilkan bahwa hal itu adalah alasan Tergugat mengajukan permohonan pemeriksaan perseroan. Doktrin dan literatur hukum pun tidak menempatkan permohonan ini sebagai sengketa melainkan sebatas *voluntaire jurisdictie*.
- 3.46.7. Isi *press release* Tergugat yang mengaitkan permohonan tersebut dengan saham Penggugat II merupakan suatu kebohongan yang nyata. Perkara No. 724/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel tersebut tidak menempatkan Penggugat II sebagai pihak dalam perkara. Bahkan isi permohonan Tergugat tidak menyebut nama Penggugat II sama sekali.
- 3.46.8. Di dalam *press release* tersebut Tergugat juga menyebutkan nama-nama “beberapa perusahaan yang menginvestasikan dananya di Penggugat II”. Hal mana sangatlah tidak pantas dan merugikan Penggugat II karena membawa-bawa perusahaan-



perusahaan yang mempercayai investasinya di Penggugat II. Padahal investor-investor tersebut tidak ada salah dan kaitan apapun dengan sengketa Tergugat dengan Turut Tergugat atau bahkan juga dengan Para Penggugat.

3.46.9. Dengan demikian terbukti bahwa tujuan Tergugat sesungguhnya adalah menjadikan kebohongan dan perkara permohonan pemeriksaan perseroan terhadap Penggugat I tersebut sebagai alat bagi Tergugat untuk membawa-bawa investor Penggugat II dalam *press releasenya*. Sekalipun, sekali lagi Para Penggugat tegaskan, perkara No. 724/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel yang disebut-sebut Tergugat tidak menempatkan Penggugat II sebagai Termohon dan bahkan tidak ada kaitannya dan tidak juga menyebut-nyebut Penggugat II sama sekali.

3.46.10. Tergugat bermaksud agar perusahaan-perusahaan tersebut terganggu sehingga menarik investasinya dari Penggugat II. Tergugat sendiri menyatakan dalam *press releasenya* bahwa dirinya “berperan besar dalam perkembangan” Para Penggugat. Klaim tersebut tentunya sangat berlebihan, akan tetapi setidaknya membuktikan bahwa Tergugat tahu bahwa nama-nama perusahaan yang disebut dalam *press release* adalah investor institusional yang sangat sensitif dengan isu dan pemberitaan media massa.

3.46.11. Tujuan Tergugat mengganggu investor tersebut telah tercapai dengan banyaknya investor yang menanyakan pengaruh sengketa pribadi Tergugat dengan Turut Tergugat terhadap masa depan Penggugat II dan meragukan kemampuan Penggugat II mengelola investasinya. Bahkan ada juga investor yang pelan-pelan menarik investasinya. Hal ini diperparah pula dengan desas-



desus di pasar modal terhadap seluruh permasalahan ini.

3.46.12. Tergugat pun masih menambahkan fitnahnya dalam *press release* tersebut dengan menyatakan bahwa:

“Selanjutnya CHRIS BUTARBUTAR (*in casu* kuasa hukum Tergugat) menyatakan telah mengirimkan surat kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai pihak yang berwenang melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa keuangan agar melakukan pengawasan terhadap PT. INSIGHT INVESTMENT MANAGEMENT (*in casu* Penggugat II) untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi masyarakat.”

3.46.13. Padahal Penggugat II bukanlah pihak dalam perkara No. 724/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel). Tergugat juga tidak menjelaskan kerugian masyarakat seperti apa yang telah terjadi dan juga kerugian masyarakat yang lebih besar seperti apa yang akan terjadi.

3.46.14. Bahasa bombastis yang disuarakan Tergugat jelas bertujuan menekan Para Penggugat dan Turut Tergugat agar mengikuti kehendaknya dalam kaitan dengan sengketa gono-gini antara Tergugat dengan Turut Tergugat.

3.47. Perbuatan Tergugat tidak kemudian berhenti sampai di situ. Pada tanggal 12 dan 13 Januari 2018 Tergugat kemudian mengirimkan masing-masingnya kepada karyawan berisikan video berita televisi yang pada pokoknya memberitakan tentang perkara KDRT yang kemudian berkembang menjadi perebutan saham antara Tergugat dengan Turut Tergugat. Padahal, sekali lagi, pokok perkara adalah berkaitan dengan permohonan pemeriksaan perseroan terhadap Penggugat I yang diajukan Tergugat dan



tidak ada kaitannya dengan perkara KDRT atau perebutan saham apapun antara Tergugat dengan Turut Tergugat.

3.48. Dalam pesan tersebut Tergugat juga berkeluh kesah tentang masalah pribadinya dengan Turut Tergugat sehingga dirinya melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Hal tersebut tidaklah sepatutnya dilakukan karena bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Selain melibatkan karyawan sebagai pihak yang tidak terkait apapun dengan permasalahan ini ke dalam persoalan pribadi Tergugat, juga menimbulkan keresahan dan mengganggu kenyamanan bekerja karyawan Para Penggugat.

3.49. Selain itu, pesan yang disampaikan Tergugat kepada karyawan justru membuktikan bahwa pokok persoalan sesungguhnya adalah masalah pribadi antara Tergugat dengan Turut Tergugat yang tidak mampu dikendalikan Tergugat hingga merugikan Para Penggugat. Sedangkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan Tergugat selama ini dengan mencemarkan nama baik dan reputasi Para Penggugat adalah untuk menekan Turut Tergugat sebagai salah satu pemegang saham Para Penggugat dalam sengketa antara keduanya.

#### 4. Perbuatan Melawan Hukum Tergugat

4.1. Berdasarkan uraian-uraian Para Penggugat tersebut maka terbukti Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum mencemarkan nama baik dan reputasi Para Penggugat yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat.

#### 4.2. Tergugat Beriktikad Tidak Baik

4.2.1. Dalam menjalankan sengketanya dengan Turut Tergugat, Tergugat telah mempraktikkan taktik sengketa yang tidak bermartabat dan bertentangan dengan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat.

4.2.2. Tergugat telah melalaikan kewajiban hukumnya untuk berhati-hati dalam menjalankan sengketanya agar tidak merugikan pihak lain secara tidak perlu. Bahkan Tergugat dengan sengaja mencemarkan nama baik dan reputasi Para



Penggugat untuk menekan Turut Tergugat guna memenuhi tuntutan Tergugat.

- 4.2.3. Tergugat dengan sengaja mengabaikan fakta bahwa Para Tergugat adalah badan hukum yang memiliki tanggung jawab terpisah dari Turut Tergugat. Bahkan Tergugat dengan sengaja mengabaikan fakta bahwa di dalam tubuh Para Peggugat terdapat banyak orang yang menggantungkan nasib dan masa depan keluarganya.
- 4.2.4. Tergugat juga abai bahwa pencemaran nama baik yang dilakukannya telah menurunkan kepercayaan masyarakat investor terhadap Peggugat II dan mengganggu kelangsungan usaha Peggugat II, di mana penghasilan Peggugat II merupakan dividen bagi Peggugat I.
- 4.3. Tergugat Menghalalkan Segala Cara Demi Mencapai Tujuannya
  - 4.3.1. Tergugat dengan segala rekayasa dan pengelabuannya berusaha berdalih sedemikian rupa bahwa perbuatannya adalah dalam rangka pembelaan haknya.
  - 4.3.2. Untuk itu Tergugat membengkokkan fakta-fakta dan mencampuradukkan masalah agar seolah tidak ada sifat melawan hukum atas surat-suratnya kepada OJK dan terhadap perbuatan Tergugat lainnya. Dengan itu Tergugat berharap rusaknya nama baik dan reputasi Para Peggugat terlihat sebagai konsekuensi yang tidak dapat dihindari sebagai akibat sengketanya dengan Turut Tergugat.
  - 4.3.3. Surat-surat Tergugat serta upaya hukum Tergugat lainnya merupakan dalih atau pembenaran seolah cukup alasan bagi Tergugat untuk membawa persoalan ini kepada OJK (dan bahkan mengumumkannya kepada media massa). Padahal apabila dikaji secara yuridis maka dalih tersebut tidaklah berdasar dan lebih bertujuan menciptakan alat pembelaan diri Tergugat guna menghindari tuntutan balik dari Para Peggugat.
  - 4.3.4. Hal mana juga terbukti dari tidak seriusnya surat-surat Tergugat kepada OJK yang tidak ada satu pun ditindaklanjuti sesuai peraturan OJK. Tergugat hanyalah melemparkan isu

*Halaman 31 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel*



dan masalah yang merugikan Para Penggugat, untuk kemudian lari dari tanggung jawab.

- 4.3.5. Penggugat seolah tidak paham bahwa setiap pembelaan hak yang dilakukan secara salah dan tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku akan menimbulkan tanggung jawab pelakunya atas kerugian pihak yang lain.
- 4.3.6. Hal mana secara filosofis setara dengan perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) sebagaimana yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara No. 366 K/Sip/1973 tanggal 10 Desember 1973. Di mana dalam yurisprudensi tersebut pada pokoknya Mahkamah Agung RI berpandangan bahwa manakala setiap warga negara memandang perlu membela haknya, maka pelaksanaan pembelaan hak tersebut tidaklah boleh melanggar hukum serta hak orang lain.
- 4.3.7. Perbuatan-perbuatan Tergugat yang ingin mengesankan bahwa perbuatannya sesuai kaidah hukum yang berlaku jelas-jelas bertentangan dengan fakta yang terjadi. Surat-surat yang dikirimkan Tergugat kepada OJK dan pihak-pihak lain serta pernyataan-pernyataan dalam *press release* jelas-jelas tanpa kewenangan dan tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Adapun substansinya tidak pula dapat diterima.
- 4.3.8. Akan tetapi Tergugat sangat sadar bahwa akibat surat-suratnya Penggugat II akan mengalami kesulitan operasi ketika OJK merasa bahwa Penggugat II bermasalah secara hukum atau sekurangnya OJK meragukan kredibilitas Penggugat II. Dampaknya adalah Penggugat II akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan izin penerbitan Reksa Dana baru, atau sekurangnya OJK akan memperketat perizinan bagi Penggugat II menerbitkan produk investasi baru sehingga Penggugat II kehilangan momentum usaha.
- 4.4. Para Penggugat sangat menghormati upaya hukum apapun yang dilakukan setiap warga negara, termasuk Tergugat, sebagaimana merujuk ketentuan Pasal 28 D ayat 1 UUD RI 1945:

Halaman 32 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel



“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

- 4.5. Akan tetapi upaya hukum termaksud tentu saja tidak boleh merugikan kepentingan hukum dan ekonomi pihak lain secara melawan hukum, dalam hal ini kepentingan hukum dan ekonomi Para Penggugat. Ketentuan Pasal 28J UUD RI 1945 *jo* Pasal 70 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dan kebebasan orang lain. Sehingga Tergugat dalam upayanya menegakkan haknya tidak boleh melanggar hak orang lain, apalagi merugikan Para Penggugat.
- 4.6. Padahal persoalan hukum Tergugat pada pokoknya adalah masalah pribadi dengan Turut Tergugat dan semestinya Tergugat dan Turut Tergugat lah yang harus menyelesaikannya tanpa melibatkan atau mencederai pihak lain dengan menggunakan tekanan-tekanan. Apalagi penekanan tersebut dengan memanfaatkan OJK, Pihak Kepolisian, atau institusi manapun secara melawan hukum.
- 4.7. Para Penggugat pun merasa perlu menegaskan bahwa Para Penggugat sudah tidak bisa berdiam diri lagi terus menerus dicemarkan nama baiknya oleh Tergugat dan untuk itu melakukan tuntutan hukum demi membela kepentingannya. Akan tetapi Para Penggugat sedapat mungkin berusaha menghindari masuk ke dalam persoalan pribadi antara Tergugat dengan Turut Tergugat dalam langkah hukum yang dilakukan.
- 4.8. Para Penggugat juga memohon Majelis Hakim Yang Terhormat mempertimbangkan pula kepentingan para investor terhadap investasinya. Perbuatan Tergugat yang tak terkendali jelas-jelas telah membahayakan investasi masyarakat investor yang dikelola Penggugat II.
- 4.9. Perbuatan Tergugat bertujuan menyebabkan tersebarnya rumor dan isu bahwa Penggugat merupakan perusahaan yang bermasalah sehingga reputasi Penggugat menjadi tercemar. Kerugian Para Penggugat akibat rumor dan gosip ini dapat dicerna melalui pendapat Sawidji Widodoatmodjo (*Mencari Kebenaran Objektif dampak Sistemik Bank Century*, 2010) yang menyatakan bahwa: “Yang penting untuk

Halaman 33 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel



diwaspadai adalah perilaku investor yang tidak mendasarkan keputusan investasinya pada nilai fundamental, melainkan rumor.”

- 4.10. Dalam buku tersebut Widoatmodjo menekankan pengaruh rumor atau gosip yang menyebabkan terjadinya *rush* terhadap industri keuangan dan menimbulkan krisis ekonomi dan moneter Indonesia di tahun 1997.
- 4.11. Perbuatan Tergugat Tersusun dan Terencana dengan Baik Bertujuan Merusak Nama Baik dan Reputasi Para Penggugat  
Meningat sejak awal Tergugat telah diwakili oleh kuasa hukumnya yang semestinya memahami ketentuan perundang-undangan secara baik, maka tidaklah mungkin perbuatan melawan hukum dan fitnah yang dilakukan Tergugat tersebut dilakukan secara kebetulan dan tanpa maksud mencemarkan nama baik dan reputasi Para Penggugat. Surat-surat dan pernyataan-pernyataan Tergugat tersebut yang disampaikan susul menyusul tentunya telah ditimbang masak-masak dampaknya terhadap Para Penggugat.
- 4.12. Prosedur hukum acara telah memberikan kesempatan dan cara yang patut bagi Tergugat untuk membela haknya. Namun demikian, hal ini tentu saja mengharuskan Tergugat untuk merumuskan upaya hukumnya dengan benar.
- 4.13. Akan tetapi, ketimbang melakukan upaya hukum yang bermartabat dan dapat diterima sesuai ketentuan hukum yang berlaku – sekalipun mungkin menyita waktu cukup lama, Tergugat justru lebih sibuk memilih jalan pintas dengan cara menekan Para Tergugat melalui pencemaran nama baik dan reputasi Para Penggugat di hadapan OJK dan institusi penegak hukum lainnya dengan tujuan agar Para Penggugat tunduk pada kehendaknya.
- 4.14. Para Penggugat tidak bisa memahami entah kenapa Tergugat melihat Para Penggugat sebagai wujud lain dari Turut Tergugat yang harus ikut dihancurkan bila kehendaknya tidak tercapai. Padahal di dalam tubuh Para Penggugat masih terdapat pihak lain, antara lain pemegang saham lainnya, direksi, komisaris, dan para karyawan yang mempertaruhkan nasib keluarga dan masa depannya di dalam Para Penggugat.
- 4.15. Memang benar Turut Tergugat adalah salah seorang pendiri Para Penggugat. Akan tetapi setelah berjalan sekian lama, secara bertahap

*Halaman 34 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel*



sejak masa lampau Para Penggugat telah mengajak pemegang saham baru untuk masuk ke perseroan sebagai partner strategis demi kemajuan Para Penggugat. Hal ini wajar saja dalam perkembangan perseroan manapun.

4.16. Dengan demikian Turut Tergugat bukanlah dewa yang seratus persen menentukan nasib Para Penggugat. Akan tetapi Tergugat seolah tidak menerima, atau pura-pura tidak tahu, bahwa Para Penggugat bukanlah milik Turut Tergugat sepenuhnya.

4.17. Tindakan Tergugat Melanggar Hak Subjektif Para Penggugat dan Menimbulkan Kerugian

Perbuatan-perbuatan Tergugat telah melanggar norma-norma hukum yang berlaku, serta melanggar kepatutan dan kepatantasan, ketelitian, dan kehati-hatian yang semestinya dimiliki Tergugat dalam bersikap tindak dan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat.

4.18. Akibat perbuatan-perbuatan melawan hukum Tergugat dimaksud, Para Penggugat mengalami kerugian materiel akibat cemar dan rusaknya reputasi Para Penggugat sebagai berikut:

4.18.1. Penggugat I mengalami kerugian materiel senilai Rp14.320.000.000,- (empat belas miliar tiga ratus dua puluh juta Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Waktu dan tenaga Direksi Penggugat I yang Penggugat I bayar untuk mengurus perbuatan melawan hukum Tergugat, secara penuh dari tanggal 12 Februari 2016 (surat pertama Tergugat) sampai dengan 29 Januari 2018 (gugatan ini diajukan) yakni selama 717 (tujuh ratus tujuh belas hari) hari untuk meladeni perbuatan melawan hukum Tergugat, di mana setiap harinya dihitung sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) per anggota Direksi = 717 hari x Rp10.000.000,- x 1 anggota Direksi = Rp7.170.000.000,- (tujuh miliar seratus tujuh puluh juta Rupiah)
- 2) Hilangnya momentum usaha akibat gangguan Tergugat yang diperkirakan senilai Rp3.650.000.000,- (tiga miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) akibat dihabiskan mengurus perbuatan melawan hukum Tergugat.



3) Mengingat permasalahan ini bukan perkara perdata yang sederhana karena menyangkut aspek hukum korporasi dan pasar modal yang memerlukan keahlian khusus, oleh sebab itu Penggugat I terpaksa menggunakan Advokat yang memiliki kemampuan khusus untuk membela kepentingan Penggugat I, maka sewajarnya apabila Penggugat I menuntut Tergugat untuk mengganti biaya Advokat dan Konsultan Hukum senilai Rp3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta Rupiah).

4.18.2. Penggugat II mengalami kerugian materiel senilai Rp25.230.000.000,- (dua puluh lima miliar dua ratus tiga puluh juta Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Waktu dan tenaga Direksi Penggugat II yang Penggugat II bayar untuk mengurus perbuatan melawan hukum Tergugat, secara penuh dari tanggal 12 Februari 2016 (surat pertama Tergugat) sampai dengan 29 Januari 2018 (gugatan ini diajukan) yakni selama 717 (tujuh ratus tujuh belas hari) hari untuk meladeni perbuatan melawan hukum Tergugat, di mana setiap harinya dihitung sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) per anggota Direksi =

$717 \text{ hari} \times \text{Rp}10.000.000,- \times 2 \text{ anggota Direksi} = \text{Rp}14.340.000.000,-$  (empat belas miliar tiga ratus empat puluh juta Rupiah)

- 1) Komisi yang semestinya diterima oleh Penggugat II dari investor yang melakukan penarikan dana atau membatalkan penempatannya yang ditaksir senilai Rp3.740.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus empat puluh juta Rupiah).
- 2) Hilangnya momentum usaha akibat gangguan Tergugat yang diperkirakan senilai Rp3.650.000.000,- (tiga miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) akibat dihabiskan mengurus perbuatan melawan hukum Tergugat.
- 3) Mengingat permasalahan ini bukan perkara perdata yang sederhana karena menyangkut aspek hukum korporasi dan pasar modal yang memerlukan keahlian khusus, oleh



sebab itu Penggugat II terpaksa menggunakan Advokat yang memiliki kemampuan khusus untuk membela kepentingan Penggugat II, maka sewajarnya apabila Penggugat II menuntut Tergugat untuk mengganti biaya Advokat dan Konsultan Hukum senilai Rp3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta Rupiah).

4.19. Selain kerugian materiel tersebut, Para Penggugat juga mengalami kerugian imateriel berupa rusaknya reputasi dan nama baik Para Penggugat serta hilangnya kenyamanan bekerja karyawan Para Penggugat akibat teror Tergugat, yakni ditaksir sejumlah Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah).

4.20. Mengingat salah satu perbuatan melawan hukum Tergugat berupa fitnah dan pencemaran nama baik, adalah wajar secara hukum apabila Para Penggugat memohon agar nama baik Penggugat dipulihkan dalam bentuk iklan permohonan maaf yang disampaikan oleh Tergugat melalui media massa.

Agar lebih menjamin bahwa permohonan maaf tersebut dibaca oleh masyarakat, maka sudah sewajarnya agar permohonan maaf tersebut dimuat di sekurangnya 5 (lima) media nasional.

4.21. Tergugat Harus Membayar Uang Paksa

Mengingat Tergugat bukanlah pihak yang beriktikad baik, serta salah satu pelaksanaan putusan berupa iklan permohonan maaf sebagai upaya memperbaiki nama baik Para Penggugat apabila Para Penggugat dimenangkan sepenuhnya bergantung pada iktikad baik Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara untuk dapat menghukum Tergugat dengan uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) per hari sejak putusan ini dibacakan. Uang paksa ini akan memaksa Tergugat untuk menghormati dan mematuhi putusan dalam perkara ini untuk memulihkan kerugian Para Penggugat.

4.22. Penggugat Meminta Sita Jaminan kepada Majelis Hakim Agar Gugatan Penggugat Tidak Sia-Sia

Mengingat agar gugatan ini tidak sia-sia, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat



diletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Tanah dan Bangunan milik Tergugat yang terletak di:

4.22.1. Sertipikat Hak Milik No. 3044/Bangka seluas 512 m<sup>2</sup>, terletak di Jl. Kemang Barat No. 16C, RT 07 RW 05, Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan atas nama Nyonya Masitoh/Tergugat;

4.22.2. Sertipikat Hak Milik No. 1220/Ciluar seluas 750 m<sup>2</sup>, terletak di Kel. Ciluar, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat atas nama Nyonya Masitoh/Tergugat;

4.22.3. Seluruh aset bergerak dan tidak bergerak termasuk namun tidak terbatas seperti rumah, unit-unit apartemen, perhiasan, deposito, dana yang terletak pada rekening atau rekening penampungan (*escrow account*) Tergugat, kendaraan bermotor, atau juga saham-saham atau surat-surat berharga lainnya yang dimiliki oleh Tergugat dan/atau piutang-piutang atau hak tagih lainnya yang dimilikinya kepada pihak ketiga atau aset-aset lainnya yang di kemudian hari secara lebih rinci akan disampaikan oleh Para Penggugat.

4.23. Putusan Dalam Perkara Ini Dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu  
Mengingat gugatan Penggugat ini didasarkan atas bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*hanschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement*, Pasal 191 ayat (1) *Reglement Voor de Buitengewesten*, Pasal 54 dan Pasal 57 *Reglement Op De Rechtsvordering*, dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil. Dengan demikian Bukti bukti dalam gugatan ini memenuhi ketentuan tersebut untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada Bantahan, Banding maupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*).

## 5. Petitum

Berdasarkan fakta-fakta maupun bukti-bukti sah yang diajukan oleh Penggugat, maka kami memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yang Terhormat dapat menjatuhkan Putusan yang Amarnya sebagai berikut:

*Halaman 38 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap bangunan milik Tergugat berikut inventaris di atasnya yang terletak di:
  - a. Sertipikat Hak Milik No. 3044/Bangka seluas 512 m2, terletak di Jl. Kemang Barat No. 16C, RT 07 RW 05, Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan atas nama Nyonya Masitoh/Tergugat;
  - b. Sertipikat Hak Milik No. 1220/Ciluar seluas 750 m2, terletak di Kel. Ciluar, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat atas nama Nyonya Masitoh/Tergugat;
  - c. Seluruh aset bergerak dan tidak bergerak termasuk namun tidak terbatas seperti rumah, unit-unit apartemen, perhiasan, deposito, dana yang terletak pada rekening atau rekening penampungan (*escrow account*) Tergugat, kendaraan bermotor, atau juga saham-saham atau surat-surat berharga lainnya yang dimiliki oleh Tergugat dan/atau piutang-piutang atau hak tagih lainnya yang dimilikinya kepada pihak ketiga atau aset-aset lainnya yang di kemudian hari secara lebih rinci akan disampaikan oleh Para Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk mencabut surat-surat Tergugat berikut ini dan menyampaikan pencabutan serta permintaan maaf bagi kepentingan Para Penggugat kepada pihak yang dikirimkan, yaitu:
  - a. Surat No. 040/Per-MAS/VII/17/CP tanggal 28 Juni 2017 perihal: "Surat Pengalihan Saham AN. Haminanto Adi Nugraha Pada PT Senapati", kepada: 1) Direktur Pemeriksaan Dan Penyidikan Pasar Modal OJK; 2) Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI; 3) Kapolda Metro Jaya.
  - b. Surat No. 089/MP-M/XII/2017/CP tanggal 15 Desember 2017 perihal "Mohon Pengawasan PT Insight Investments Management", kepada Ketua OJK.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiel kepada Penggugat I sebesar Rp14.320.000.000,- (empat belas miliar tiga ratus dua puluh juta Rupiah).

Halaman 39 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiel kepada Penggugat II sebesar Rp25.230.000.000,- (dua puluh lima miliar dua ratus tiga puluh juta Rupiah).
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian imateriel kepada Para Penggugat sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah).
8. Menghukum Tergugat untuk memasang iklan permohonan maaf kepada Para Penggugat pada Harian Kontan, Harian *Investor Daily* Harian Kompas, Harian Media Indonesia dan Majalah Tempo sebesar satu halaman penuh selama paling kurang 7 (tujuh) hari berturut-turut dengan isi iklan yang telah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Para Penggugat paling lambat tujuh hari setelah putusan atas perkara ini dibacakan.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) per hari sejak putusan ini dibacakan, baik itu karena terlambat memasang iklan permohonan maaf ataupun keterlambatan mencabut surat-surat Tergugat.
10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
11. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).
12. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Atau bila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yang Terhormat berpendapat lain maka Para Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan untuk Para Penggugat hadir kuasanya seperti tersebut diatas, untuk Tergugat di wakili oleh kuasanya Christofel ButarButar, SH, MH, Ramoti Hans, SH, Advokat/Pengacara CHRIS BUTARBUTAR & PARTNERS, beralamat di Jl. Rawa Selatan IV No.3 RT.017 RW.03 Johar Baru, Jakarta Pusat 10560, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Februari 2018, dan untuk Turut Tergugat diwakili oleh Kuasanya Rinaldi, SH, Advokat – Konsultan Hukum pada

Halaman 40 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Hukum Rinaldi & Partners Jl. Jiban II No.7 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Februari 2018;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diupayakan penyelesaian sengketa secara damai melalui prosedur mediasi dengan mediator : Sdr. R. IIM NUROHIM, SH., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana ternyata dari Pernyataan Gagal Mediasi, tanggal 26 Maret 2018, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan melalui mekanisme litigasi dengan dimulai pembacaan gugatan Para Penggugat di atas dan selanjutnya Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, di persidangan Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 16 April 2018, sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN KURANG PIHAK.

Para Penggugat dalam gugatan a-quo mendalilkan keberatannya terhadap tindakan OJK RI yang melakukan pemanggilan terhadap Para Penggugat terkait beberapa surat yang diajukan Tergugat kepada OJK RI. Bahkan dalam gugatan a-quo, Para Penggugat merasa sangat dirugikan seteah dipanggil OJK RI yang menyebabkan reputasi dari Para Penggugat menjadi rusak yang menyebabkan hiangnya investor yang ingin menginvestasikan dananya.

Bahwa dalil tersebut secara terang-terangan menjelaskan Para Penggugat mengalami kerugian akibat dipanggil OJK RI oleh karenanya adalah berdasar untuk mengikutkan OJK RI sebagai pihak dalam perkara aquo karena OJK RI merupakan lembaga Negara yang juga merupakan subjek hukum yang dapat digugat sehingga menurut hukum perlu untuk menjadikan OJK RI sebagai pihak dalam gugatan a-quo;

Bahwa selain itu Para Penggugat juga mempermasalahkan Surat Tergugat No. 89/S-Mas/VIII/16/CP tanggal 22 Agustus 2016 yang ditujukan kepada Alm. TONY HENRI SITUMORANG. Bahwa kapasitas Alm. TONY HENRI SITUMORANG dalam surat dimaksud selaku pribadi tetapi memang disisi lain beliau semasa hidupnya menjabat Direktur Utama dan Komisaris dari Para Penggugat. Bahwa surat No. 89/S-Mas/VIII/16/CP sama sekali tidak

*Halaman 41 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada sangkut pautnya dengan Para Penggugat selaku badan hukum tetapi jika memang (quad - non) Para Penggugat tetap menganggap dirugikan terhadap surat dimaksud, maka secara hukum Ahli Waris Alm. TONY HENRI SITUMORANG harus dijadikan pihak dalam gugatan a-quo.

Bahwa, berdasarkan Jurisprudensi MARI No. 365 K/Pdt/1984 tanggal 10 Juni 1985 menyatakan :

*"Penting untuk mengikutsertakan semua pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok persoalan atau dengan kata lain harus komplit semua pihak diikuti sertakan dalam gugatannya."*

Dengan tidak diikutsertakannya OJK RI (Otoritas Jasa Keuangan RI) dan Ahli Waris Alm. TONY HENRI SITUMORANG sebagai pihak dalam gugatan a-quo, membuat gugatan a-quo menjadi kurang pihak.

## B. GUGATAN PREMATUR

Bahwa, gugatan a-quo adalah gugatan perbuatan melawan hukum sebab Para Penggugat beranggapan Tergugat telah melakukan beberapa hal yang melawan hukum yang dianggap melakukan pencemaran nama baik Para Penggugat.

Bahwa pencemaran nama baik merupakan suatu perbuatan yang memiliki unsur-unsur dalam ketentuan pidana, sehingga apabila memang benar (quad - non) dalam gugatan a-quo Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum maka dengan kata lain, Tergugat terbukti telah melakukan pencemaran nama baik Para Penggugat.

Bahwa terhadap hal tersebut, seharusnya terlebih dahulu ditempuh suatu proses hukum untuk membuktikan apakah tindakan Tergugat memenuhi unsur-unsur pencemaran nama baik. Bahwa proses hukum yang dapat ditempuh untuk menguji/membuktikan ada tidaknya perbuatan pencemaran nama baik yaitu melalui persidangan pidana. Akan tetapi sampai dengan saat ini, Tergugat tidak pernah diadili secara pidana, bahkan Tergugat belum pernah diperiksa pihak Kepolisian RI terkait laporan/pengaduan dari Para Penggugat terkait tindak pidana pencemaran nama baik yang disangkakan Para Penggugat telah dilakukan Tergugat.

Bahwa, karena dalil gugatan a-quo mendalilkan Tergugat telah melakukan pencemaran nama baik Para Penggugat maka gugatan a-quo belum layak diajukan sebagaimana gugatan a-quo karena untuk membuktikan adanya tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan Tergugat kepada Para



Penggugat memerlukan mekanisme hukum pidana untuk membuktikannya yang kemudian dapat diajukan tuntutan ganti rugi secara perdata.

Bahwa, pengajuan surat oleh Tergugat kepada OJK tidak dapat dikualifisir sebagai tindakan pencemaran nama baik karena OJK adalah lembaga negara yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Tergugat I sehingga pengajuan surat kepada OJK oleh Tergugat sudah benar menurut hukum.

Bahwa, surat Tergugat dimaksud berisikan fakta yang sebenarnya terjadi dan merupakan fakta hukum yang sudah, bahkan sedang diproses di persidangan. Sehingga bukan merupakan berita bohong dan bukan fitnah.

Bahwa, begitu juga dengan press release yang dibuat oleh Tergugat juga merupakan fakta sebenarnya, bukan merupakan berita bohong/hoax dan bukan pula fitnah sehingga tidak dapat dikualifisir sebagai pencemaran nama baik.

Oleh karena itu, sangat berdasar hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara a-quo menolak gugatan a-quo atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena belum ada proses hukum secara pidana yang membuktikan Tergugat melakukan pencemaran nama baik, fitnah atau menyebarkan berita bohong/hoax.

## C. GUGATAN KABUR/TIDAK JELAS.

Bahwa Para Penggugat dalam gugatan menuntut dibayarkannya kerugian materil dan immateril Para Penggugat sebesar Rp. 239.550.000.000,- oleh Tergugat akan tetapi dalam posita gugatan, Para Penggugat tidak memberikan perincian yang menjelaskan kerugian Para Penggugat tersebut.

Bahwa, Yurisprudensi MARI No. 492 K/SIP/1970 Tanggal 16 Desember 1970 secara tegas menyatakan :

*"Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut tidak jelas tidak sempurna".*

Oleh karena itu, sangat berdasar hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara aquo untuk menolak gugatan aquo atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena gugatan kabur/tidak jelas;



## DALAM POKOK PERKARA

Bahwa, terhadap hal-hal yang sudah diutarakan dalam eksepsi, untuk mudah dan ringkasnya mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara di bawah ini:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat yang diajukan tanpa dasari ketentuan hukum yang jelas mengenai perbuatan/tindakan Tergugat yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.
2. Bahwa seluruh perbuatan/tindakan Tergugat adalah upaya hukum yang diajukan Tergugat terkait hak dan kepentingannya atas harta bersama dengan Turut Tergugat.
3. Bahwa terhadap dalil gugatan butir 2.3 halaman 4 yang menyatakan Para Pengugat telah menegur Tergugat atas tindakan/perbuatannya adalah tidak benar karena Tergugat sama sekali tidak pernah ditegur. Jangankan ditegur, berkomunikasi saja tidak, bahkan saat Tergugat bertemu dengan jajaran direksi dan komisaris Para Penggugat tidak pernah melakukan pembicaraan apa-apa, justru surat-surat yang Tergugat ajukan melalui Kuasa Hukum kepada Para Tergugat tidak dipernah direspon/ditanggapi.  
SURAT TERGUGAT NO. 16/MP-M/II/2016/CP TANGGAL 12 FEBRUARI 2016.
4. Bahwa, Para Penggugat mempermasalahkan Surat Tergugat No.16/MP-M/II/2016/CP tanggal 12 Februari 2016 yang Tergugat kirim kepada Jajaran Direksi dan Komisaris Penggugat II tetapi tidak secara jelas mengungkap ketentuan perundang-undangan apa yang dilanggar Tergugat.
5. Bahwa Surat No.16/MP-M/II/2016/CP tanggal 12 Februari 2016 sangat beralasan diajukan karena saat itu keadaan Turut Tergugat sedang dalam keadaan sakit sehingga Tergugat yang saat itu masih sebagai istri Turut Tergugat hanya mengingatkan Jajaran Direksi dan Komisaris Penggugat II agar tidak melakukan tindakan hukum apa pun terkait aset Penggugat II.
6. Bahwa berdasarkan Profil Perusahaan PT. INSIGHT INVESTMENTS MANAGEMENT/PENGGUGAT II dari Dirjen AHU Kementerian Hukum & HAM RI tanggal 21 September 2016, Turut Tergugat adalah pemegang saham mayoritas dari Penggugat II dan Turut Tergugat juga sebagai pemegang saham pada Penggugat I yang notabene Penggugat I juga merupakan pemegang saham dari Penggugat II.

*Halaman 44 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel*



7. Bahwa terhadap hal tersebut, adalah sangat wajar bagi Tergugat meminta agar Penggugat II tidak melakukan perbuatan hukum apa pun termasuk pengalihan aset karena aset Penggugat II adalah merupakan hak goni-gini dari Tergugat dengan Turut Tergugat berupa saham atas nama Turut Tergugat. Permintaan untuk tidak melakukan perbuatan hukum apapun sebagaimana tersebut diatas tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum.
8. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan butir 3.4 halaman 5 yang menyatakan Jajaran Direksi dan Komisaris Penggugat II yang mengurus rumah sakit Turut Tergugat. Dalil tersebut tidak benar dan memutar-balikan fakta karena Tergugat yang lebih dahulu mengetahui Turut Tergugat sakit dan yang membawanya ke Rumah Sakit Mayapada adalah Tergugat, kemudian yang melakukan pembayaran rumah sakit ditanggung sepenuhnya oleh pihak asuransi.
9. Bahwa apabila Para Penggugat atau khususnya Penggugat II keberatan dengan Surat No. 16/MP-M/II/2016/CP tanggal 12 Februari 2016 sehingga diajukan gugatan a-quo, maka secara etikanya, Penggugat II harus terlebih dahulu membalas surat Tergugat dimaksud. Kalau memang benar (quad-non) tidak ada tindakan hukum apa pun atau pengalihan aset/saham Penggugat II, maka tidak ada salahnya Penggugat II menjawab Surat No. 16/MP-M/II/2016/CP tanggal 12 Februari 2016 tersebut.
10. Bahwa, sikap Penggugat II yang mendiamkan Surat No. 16/MP-M/II/2016/CP tanggal 12 Februari 2016 dan justru mengajukan gugatan a-quo dengan alasan Surat No. 16/MPM/II/2016/CP tanggal 12 Februari 2016 tidak pantas dan tidak etis menunjukkan kesombongan Penggugat II yang tidak menganggap Tergugat selaku pihak yang mempunyai hak yang sama dengan Turut Tergugat atas saham pada Penggugat II yang tercatat atas nama Turut Tergugat II berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang — Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf f mengenai harta bersama.  
SURAT TERGUGAT NO. 024/MP-M/II/2016/CP TANGGAL 25 FEBRUARI 2016;
11. Bahwa, Surat Tergugat No. 024/MP-M/II/2016/CP ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan RI (OJK) terkait adanya penggelapan commercial paper milik Tergugat yang diduga dilakukan oleh Turut Tergugat yang bersekongkol dengan PT. BATASA CAPITAL.

*Halaman 45 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel*



12. Bahwa, secara hukum, tidak ada ketentuan yang Tergugat langgar dalam pengajuan surat dimaksud karena OJK adalah lembaga pengawas dibidang keuangan dan PT. BATASA CAPITAL merupakan perusahaan yang bergerak dalam sektor jasa keuangan sehingga sangat berdasar permohonan Tergugat sebagaimana surat dimaksud ditujukan kepada OJK sebagai pengawas perusahaan yang bergerak dibidang sector keuangan. Bahwa, isi surat tersebut adalah merupakan fakta, bukan merupakan berita bohong atau fitnah dan memang sudah seharusnya surat tersebut ditujukan kepada OJK RI. Saat ini perkara tersebut sedang di periksa di Polda Metro Jaya sesuai dengan Tanda Bukti Laporan No. TBL/1155/III/2016/PMJ/Dit. Reskrimum tanggal 10 Maret 2016.
13. Bahwa terhadap hal tersebut diatas, maka dalil Para Penggugat butir 3.6 s/d 3.14 halaman 6 dan 7 sangat tidak berdasar hukum. Apabila Penggugat II merasa dirugikan karena OJK memanggil Penggugat II berdasarkan Surat No. S-9990/PM.21/2016 tanggal 28 Juni 2016 (Vide gugatan butir 3.10), maka itu sudah merupakan kewenangan OJK RI dan seharusnya Penggugat II mengajukan gugatan terhadap OJK atau setidaknya menjadikan OJK sebagai pihak dalam gugatan a-quo sebagaimana eksepsi Tergugat.
14. Bahwa, Surat Tergugat No. 024/MP-M/II/2016/CP adalah murni upaya hukum yang Tergugat ajukan untuk mempertahankan hak dan kepentingannya atas commercial paper miliknya dan ditembuskannya surat tersebut kepada Penggugat II karena keberadaan dari Turut Tergugat sebagai Komisaris Utama Penggugat II dan sebagai pemilik Penggugat II sebab beliau satu-satunya perseorangan yang memiliki saham pada Penggugat II.
15. Bahwa, secara hukum, tidak ada ketentuan/peraturan yang mengatur tata cara atau batasan-batasan untuk menembuskan sebuah surat. Sehingga secara hukum baik Surat Tergugat No. 024/MP-M/II/2016/CP maupun Surat Tergugat No. 029/MP-M/II/2016/CP yang ditembuskan kepada Penggugat II tidak berdasar dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum.
16. Bahwa, permasalahan hukum terkait commercial paper milik Tergugat sudah diajukan laporan/pengaduan kepada pihak Kepolisian RI sehingga Tergugat II menolak dalil gugatan butir 3.12 karena pihak Kepolisian RI telah melakukan penyidikan dan tidak diperlukan lagi tindakan hukum untuk membuat laporan/pengaduan pidana kepada OJK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAT TERGUGAT NO. 89/S-MAS/VIII/16/CP TANGGAL 22 AGUSTUS 2016;

17. Bahwa, Surat Tergugat No. 89/S-Mas/VIII/16/CP tanggal 22 Agustus 2016 berkaitan dengan tanah berikut bangunan vila di atasnya terletak di Kampung Kubang Rt. 05 Rw. 09, Desa Cimacan, Kec. Cipanas, Kab. Cianjur yang menurut keterangan Turut Tergugat kepada Tergugat saat masih terikat hubungan pernikahan, adalah milik Turut Tergugat yang berasal dari pemberian Bpk. HERO/ Direksi PT. JAMSOSTEK.
18. Bahwa saat itu dijelaskan Turut Tergugat kepada Tergugat bahwa Bpk HERU memiliki hutang kepada Turut Tergugat dan sebagai pelunasan hutangnya, Bpk. HERU menyerahkan tanah berikut bangunan vila di atasnya terletak di Kampung Kubang Rt. 05 Rw. 09, Desa Cimacan, Kec. Cipanas, Kab. Cianjur kepada Turut Tergugat. Turut Tergugat dan Tergugat beserta anak-anak juga telah menginap beberapa kali di villa dimaksud dan Turut Tergugat secara tegas menyatakan bahwa vila tersebut milik Turut Tergugat.
19. Bahwa berdasarkan hal tersebut, butir 17 dan 18 adalah sangat berdasar Tergugat mengirimkan Surat No. 89/S-Mas/VIII/16/CP tersebut karena tanah berikut bangunan vila di atasnya terletak di Kampung Kubang Rt. 05 Rw. 09, Desa Cimacan, Kec. Cipanas, Kab. Cianjur adalah milik Turut Tergugat yang juga merupakan harta bersama Tergugat dan Turut Tergugat.
20. Bahwa, dikirimkannya Surat No. 89/S-Mas/VIII/16/CP tersebut sama sekali tidak melanggar ketentuan hukum apa pun sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum melalui Surat No. 89/S-Mas/VIII/16/CP adalah tidak berdasar hukum. Selain itu, Surat No. 89/S-Mas/VIII/16/CP ditujukan kepada Alm. TONY HENRI SITUMORANG selaku pribadi dan bukan selaku Direktur Utama Penggugat sehingga sangat keliru menjadikan Surat No. 89/S-Mas/VIII/16/CP sebagai objek gugatan a-quo sebab tidak ada kaitannya dengan Penggugat I dan Penggugat II selaku badan hukum, Alm. TONY HENRI SITUMORANG melalu kuasa hukumnya telah memberikan respon dengan surat tertanggal 7 September 2016 No. 070/2014062/AAP/IX/2016 yang isinya sudah membantah mengenai kepemilikan Turut Tergugat atas vila tersebut. Oleh karena itu, permasalahan mengenai vila tersebut sementara Kami anggap selesai sampai dikemudian ditemukan adanya bukti baru yang menyatakan

*Halaman 47 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan Alm. TONY HENRI SITUMORANG tersebut tidak benar.

SURAT TERGUGAT NO. 032/P-MAS/V/2017/CP TANGGAL 03 Mei 2016

21. Bahwa, Surat Tergugat No. 032/P-MAS/V/2017/CP tanggal 03 Mei 2016 tersebut adalah upaya hukum yang ditempuh Tergugat untuk melindungi hak dan kepentingannya atas harta gono gini berupa saham yang diantaranya terletak pada Para Penggugat.
  22. Bahwa permohonan dalam Surat No. 032/P-MAS/V/2017/CP adalah suatu hal yang wajar dan berdasar hukum karena saat itu Tergugat sedang mengajukan gugatan pembagian harta bersama/gono gini ke hadapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan sesuai dengan perkara No. 1507/Pdt.G/2017/PAJS.
  23. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat butir 3.22.1 s/d butir 3.22.15 halaman 8 s/d 10 yang menilai permohonan blokir yang Tergugat ajukan sebagaimana Surat No. 032/P-MAS/V/2017/CP tidak benar dan tidak berdasar hukum adalah dalil yang mengada-ada karena terbukti OJK menindaklanjuti Surat No. 032/P-MAS/V/2017/CP dimaksud dengan memanggil Penggugat II sebagaimana dalil gugatan butir 3.23 halaman 10.
  24. Bahwa, dengan dipanggilnya Tergugat II oleh OJK berdasarkan Surat No. 032/P-MAS/V/2017/CP, maka secara hukum permohonan Tergugat mengajukan blokir dalam Surat No. 032/P-MAS/V/2017/CP adalah berdasar hukum dan dalil Para penggugat butir 3.22.1 s/d butir 3.22.15 halaman 8 s/d 10 harus ditolak.
  25. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat butir 3.23 halaman 10 yang menyatakan dengan dipanggilnya Penggugat II oleh OJK membuat reputasi Penggugat II menjadi rusak. Dalil tersebut sangat keliru dan menunjukkan sikap Penggugat II yang anti dengan pengawasan dan ingin bebas melakukan apa pun semaunya tanpa mau diawasi. Bahwa dalil tersebut juga merupakan bentuk mendiskreditkan institusi OJK yang dibentuk berdasarkan undang-undang.
  26. Bahwa apabila Para Penggugat merasa dirugikan dan merasa reputasinya dirusak karena dipanggil oleh OJK, maka seharusnya Para Penggugat menggugat OJK atau setidaknya menjadikan OJK sebagai pihak dalam gugatan a-quo karena Para Penggugat secara jelas mendalilkan dengan tindakan OJK memanggil Penggugat II membuat reputasi Penggugat II menjadi rusak.
- Bahwa, tindakan OJK memanggil Penggugat II karena adanya surat

*Halaman 48 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel*



Tergugat adalah salah satu tindakan OJK yang tanggap terhadap pengaduan masyarakat sehingga tindakan OJK tersebut harus diapresiasi.

SURAT TERGUGAT NO. 040/Per-MAS/VII/17/CP TANGGAL 28 JUNI 2017

27. Bahwa, Surat Tergugat No. 040/Per-MAS/VII/17/CP tersebut adalah bentuk upaya hukum yang ditempuh Tergugat untuk melindungi hak dan kepentingannya terhadap saham pada Penggugat I.

28. Bahwa, Turut Tergugat memiliki harta bersama berupa saham pada Penggugat I sebanyak 12.500.000 lembar saham yang bernilai Rp. 12.500.000.000., (dua betas milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Akte No. 05 Tanggal 10 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Notaris P. SUTRISNO A. TAMPUBOLON, SH. Bahkan sebelumnya, ternyata berdasarkan Akta No. 15 tanggal 25 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris P. SUTRISNO A. TAMPUBOLON, SH., MKn, saham yang dimiliki Turut Tergugat pada Penggugat I adalah sebanyak 15.000.000 lembar yang bernilai Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

29. Bahwa, kemudian berdasarkan Akta Notaris No. 04 Tanggal 13 Desember 2016, dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris P. SUTRISNO A. TAMPUBOLON, SH, Notaris Pengganti CHARLON SITUMEANG, SH, saham Turut Tergugat pada Penggugat I berkurang dari 12.500.000 lembar saham menjadi sebanyak 4.500.000 lembar saham.

30. Bahwa dalam Surat Tergugat No. 040/Per-MAS/VII/17/CP tersebut, Tergugat tidak melakukan pelanggaran hukum apa pun bahkan dalam membuat tembusan surat tersebut ditujukan kepada semua pihak — pihak yang memiliki relevansi dan keterkaitan dengan permasalahan hukum mengenai pengalihan saham.

Bahwa, Direktur Pemeriksaan Dan Penyidikan Pasar Modal OJK merupakan suatu jabatan dalam Otoritas Jasa Keuangan RI yang merupakan institusi/lembaga pengawas dibidang jasa keuangan yang dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang bergerak dibidang jasa keuangan. Penggugat I adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa keuangan, sekalipun Penggugat I bukan perusahaan yang berada dalam pengawasan OJK tetapi Penggugat I adalah pemegang saham mayoritas pada Penggugat II yang merupakan perusahaan dibidang jasa keuangan yang berada dibawah pengawasan OJK. Segala bentuk perubahan dalam Penggugat I secara tidak langsung



pasti berdampak pada Penggugat II sehingga adalah beralasan Surat Tergugat No. 040/Per-MAS/VII/17/CP tersebut ditembuskan kepada Direktur Pemeriksaan Dan Penyidikan Pasar Modal OJK.

Bahwa, Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI merupakan suatu jabatan dalam Kementerian Hukum dan HAM RI yang mendata seluruh akta pendirian perusahaan-perusahaan yang didirikan di wilayah Republik Indonesia berikut perubahan-perubahannya yang didalamnya juga terkait dengan komposisi kepemilikan saham. Terkait pengalihan saham Turut Tergugat pada Penggugat I yang dilakukan secara melawan hukum dengan menggunakan akta perubahan perusahaan adalah sangat beralasan hukum Surat Tergugat No. 040/Per-MAS/VII/17/CP tersebut ditembuskan kepada Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI untuk mengetahui permasalahan hukum yang ada dengan harapan apabila Penggugat I kembali melakukan perubahan/pengalihan saham lagi maka Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI melakukan upaya hukum dengan menolak pendaftaran perubahan akta Penggugat I.

Bahwa, Kapolda Metro Jaya adalah jabatan dalam institusi Polri dalam tingkat wilayah provinsi yang memiliki yurisdiksi mencakup domisili/alamat dari Penggugat I. Bahwa, perbuatan melawan hukum terkait pengalihan saham Turut Tergugat pada Penggugat I diduga terdapat unsur tindak pidana yang dilakukan pada Kantor Penggugat I sehingga Surat Tergugat No. 040/Per-MAS/VII/17/CP ditembuskan kepada Kapolda Metro Jaya sebagai pemberitahuan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan dalam yurisdiksi Polda Metro Jaya.

Oleh karena itu, Tergugat menolak dalil gugatan a-quo butir 3.34.1 s/d butir 3.34.7 halaman 14.

31. Bahwa, dalil Para Penggugat butir 3.28 halaman 11 lagi-lagi Para Penggugat merasa keberatan dan merasa dirugikan dipanggil oleh OJK. Apabila memang Surat Tergugat No.040/Per-MAS/VII/17/CP dan tembusannya tidak relevan maka tidak mungkin OJK menindaklanjutinya dengan memanggil Penggugat II. Oleh karena adanya pemanggilan dari OJK terkait Surat Tergugat No. 040/Per-MAS/VII/17/CP maka secara hukum Surat Tergugat No. 040/Per-MAS/VII/17/CP dan tembusannya sangat relevan dan berdasar hukum.
32. Bahwa terhadap dalil gugatan a-quo butir 2.29 s/d butir 3.33 halaman 11 s/d halaman 13 terkait Surat Penggugat I No. 85/2014057/IMX/IX/2017 tidak

*Halaman 50 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel*



dapat kami tanggapi karena surat tersebut tidak pernah diterima oleh Tergugat maupun kuasa hukum.

33. Bahwa, Tergugat mensomir Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatan butir 3.34 halaman 13 dan 14 yang menyatakan Surat No. 040/Per-MAS/VII/17/CP berikut tembusannya yang dikirimkan melanggar ketentuan hukum/perundang-undangan apa?

Sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan pada butir 30 diatas, Surat Tergugat No. 040/PerMAS/VII/17/CP berikut tembusannya yang dikirimkan memiliki alasan yang berdasar dan ada relevansinya, buktinya terhadap surat dimaksud, ditindaklanjuti oleh OJK. Apabila surat dimaksud tidak berdasar dan tidak memiliki relevansi dengan permasalahan yang diuraikan maka OJK pasti tidak akan menindaklanjutinya.

PERMOHONAN PEMERIKSAAN PT. SENAPATI

34. Bahwa, Surat Tergugat No. 040/Per-MAS/VII/17/CP secara substansi tidak pernah ditanggapi Penggugat I. Hal ini menunjukkan sikap Penggugat I yang sangat arogan dan tidak menghargai Tergugat, sehingga Tergugat mengambil langkah hukum dengan mengajukan permohonan pemeriksaan Penggugat I ke hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang teregister dengan nomor perkara: 724/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel. dan saat ini dalam proses pemeriksaan persidangan.

Adapun tanggapan yang diberikan Para Penggugat adalah dengan mengirimkan Surat No. 84/2014057/IMX/IX/2017 untuk merespon Surat Tergugat No. 040/Per-MAS/VII/17/CP, akan tetapi isi Surat Para Penggugat No. 84/2014057/IMX/IX/2017 sama sekali tidak menjawab substansi dari Surat Tergugat No. 040/Per-MAS/VII/17/CP.

35. Bahwa perkara permohonan pemeriksaan Penggugat I tersebut ditempuh berdasarkan pasal 138 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga tujuan Tergugat untuk mempertahankan hak dan kepentingannya adalah berdasar hukum yang tidak bermaksud merusak reputasi atau mencemarkan nama baik Penggugat I maupun Penggugat II.

SURAT TERGUGAT NO.089/MP-M/XII/2017/CP TANGGAL 15 DESEMBER 2017

36. Bahwa Surat Tergugat No 089/MP-M/XII/2017/CP adalah tindak lanjut dari perkara permohonan No. 724/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel. yang saat ini dalam proses persidangan. Sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya,



Penggugat I adalah pemegang saham mayoritas dari Peggugat II sehingga segala sesuatu yang terjadi pada Peggugat I berdampak juga pada Peggugat II.

37. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, Peggugat I sedang dimohonkan pemeriksaan dihadapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas dugaan pengalihan saham yang merugikan hak dan kepentingan Tergugat karena dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat dan karena Peggugat I juga berkaitan dengan Peggugat II serta terhadap Peggugat II pun terdapat hak dan kepentingan Tergugat juga maka sangat beralasan Surat No 089/MP-M/XII/2017/CP diajukan kepada OJK.
38. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan butir 3.39 s/d butir 3.41 halaman 15 S/d 19 yang menyatakan Tergugat melalui Surat No 089/MP-M/XII/2017/CP telah merusak reputasi dan mencemarkan nama baik Para Peggugat karena Tergugat dianggap telah memfitnah.
39. Bahwa Surat No 089/MP-M/XII/2017/CP sangat jauh dari unsur-unsur fitnah yang bertujuan untuk mencemarkan nama baik dan merusak reputasi Para Peggugat. Dalil gugatan yang menganggap Tergugat memfitnah yaitu dengan mengutip butir 3 Surat No 089/MP-M/XII/2017/CP. Dalam butir 3 dimaksud sangat jelas Tergugat menyatakan "adanya dugaan kuat". Frasa "adanya dugaan kuat" tersebut digunakan karena belum ada bukti yang valid sehingga tujuannya agar pihak OJK selaku lembaga pengawas dapat menjalankan fungsi pengawasannya terhadap Peggugat II.
40. Bahwa, Surat No 089/MP-M/XII/2017/CP sama sekali isinya tidak ada kalimat yang menjelek-jelekan Para Peggugat, sehingga dalil Para Peggugat yang menyatakan Surat No 089/MP-M/XII/2017/CP telah merusak reputasi dan nama baik Para Peggugat sangat tidak jelas. Apalagi isi surat tersebut merupakan fakta hukum bukan berita bohong atau fitnah.
41. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan yang mengharuskan Tergugat membuktikan fitnah berdasarkan Surat No 089/MP-M/XII/2017/CP. Sebagaimana penjelasan Tergugat, Surat No 089/MP-M/XII/2017/CP tidak ada unsur fitnah didalamnya, surat tersebut berisikan permohonan untuk dilakukan pengawasan kepada sebuah lembaga/institusi sesuai fungsi pengawasan yang diwakili OJK.
42. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan butir 3.45 s/d butir 3.49 halaman 20 s/d 23 yang pada intinya menyatakan Tergugat

Halaman 52 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel



menyebarkan kabar bohong yang merugikan reputasi Para Penggugat sehubungan pesan melalui aplikasi whatsapp.

43. Bahwa dalil gugatan yang menyatakan Tergugat mengirimkan pesan berisi ancaman kepada Turut Tergugat adalah tidak benar. Sebuah pesan awalnya Tergugat kirim kepada sekretaris pribadi Turut Tergugat yang kebetulan adalah sekretaris dari direksi Para Penggugat.

Bahwa yang menjadi isi pesan awalnya adalah adanya rencana Tergugat membuat press release sehubungan dengan perkara permohonan No. 724/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel yang Tergugat ajukan karena informasi yang Tergugat terima adalah terhadap seluruh upaya hukum Tergugat terkait saham pada Para Penggugat tidak pernah disampaikan kepada Turut Tergugat sekalipun Turut Tergugat adalah bagian dari Para Penggugat.

44. Bahwa isi dari press release tidak ada unsur kebohongan didalamnya, semua yang dinyatakan merupakan kebenaran yang terjadi. Permasalahan hukum terkait KDRT yang dilakukan Turut Tergugat kepada Tergugat adalah benar adanya dan saat ini sedang diproses oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Terhadap laporan/pengaduan KDRT dimaksud, Tergugat telah 2 (dua) kali mengajukan permohonan praperadilan terhadap Polres Metro Jakarta Selatan dan semua permohonan praperadilan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehingga perkara KDRT masih berjalan proses penyidikannya.

45. Bahwa terhadap isi press release mengenai perkara permohonan No. 724/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel adalah benar adanya. Perkara Permohonan No.724/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel adalah permohonan pemeriksaan terhadap Penggugat I dengan tujuan untuk mempertahankan hak dan kepentingan Tergugat atas saham karena Turut Tergugat telah mengalihkan saham dimaksud tanpa persetujuan dan seizin dari Tergugat.

Oleh karena Penggugat I merupakan bagian dari Penggugat II maka segala sesuatu yang terjadi pada Penggugat I akan berdampak pada Penggugat II mengingat Penggugat I adalah pemegang saham mayoritas dari Penggugat II. Sekalipun perkara permohonan No. 724/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel hanya terhadap Penggugat I tetapi secara tidak langsung tujuan akhir dari permohonan dimaksud adalah juga untuk mempertahankan hak dan kepentingan Tergugat atas saham pada Penggugat II.

46. Bahwa, disebutkan nama-nama investor dalam press release tujuannya adalah untuk mengutarakan sebuah kenyataan dan bukan untuk menjelek-



jelekan pihak-pihak tertentu. Sebagaimana uraian dalam gugatan a-quo, Para Penggugat adalah badan hukum yang didirikan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga keberadaan Para Penggugat adalah sah/legal, oleh karena itu logikanya tidak ada yang perlu ditakutkan atau dikhawatirkan dalam menyebutkan nama-nama investor. Justru menimbulkan suatu pertanyaan mengapa Para Penggugat terkesan keberatan disebutkan nama-nama investornya? Bukankah dalam melakukan promosi Para Penggugat menjabarkan nama-nama para investor agar menunjukkan kredibilitasnya kepada calon investor? Sikap Para Penggugat yang keberatan, menunjukkan ada hal-hal yang ingin ditutupi yang seolah-olah transaksi ilegal?

47. Bahwa pesan yang Tergugat kirim selanjutnya adalah berupa video liputan berita yang ditayangkan oleh salah satu stasiun televisi yang isinya sesuai dengan uraian dalam press release yang membuktikan berita yang ditayangkan merupakan suatu fakta dan kebenaran, bukan berita bohong. Dan seharusnya apabila Para Penggugat keberatan akan isi berita tersebut seharusnya Para Penggugat dapat menggunakan haknya dengan mengajukan hak jawab sesuai UU Pers.
48. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan yang menyatakan Tergugat memiliki itikad tidak baik dengan menghalalkan segala cara sebagaimana dalil butir 4.1 s/d butir 4.10 halaman 23 s/d 26.
49. Bahwa, apa yang Tergugat lakukan seluruhnya adalah upaya hukum untuk mempertahankan hak dan kepentingan Tergugat terkait atas saham yang menjadi haknya pada Para Penggugat. Seluruh upaya hukum tersebut dilakukan dengan dasar/alasan yang sah serta upaya hukum yang ditempuh ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dan memiliki kewenangan menurut tugas dan fungsinya masing-masing. Para Penggugat dalam gugatan a-quo mendalilkan seluruh tindakan Tergugat dimaksud termasuk perbuatan yang melawan hukum dan merugikan tetapi Para Penggugat tidak menguraikan ketentuan hukum dan aturan perundang-undangan apa yang dilanggar Tergugat, sehingga dalil gugatan a-quo harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan.
50. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan butir 4.11 s/d butir 4.16 halaman 26 dan 27 yang pada intinya menyatakan Tergugat melakukan perbuatan yang tersusun terencana bertujuan merusak nama baik dan reputasi Para Penggugat.

*Halaman 54 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel*



51. Bahwa dalam uraiannya Para Penggugat berkali-kali mendalilkan Tergugat melakukan pencemaran nama baik terhadap Para Penggugat. Pencemaran nama baik merupakan delik yang masuk dalam ranah pidana, dengan kata lain Para Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan suatu perbuatan pidana. Hal ini Para Penggugat dalilkan tanpa menggunakan kata/frasa "diduga/dugaan" sehingga kesan tuduhan Tergugat melakukan tindak pidana sangat kuat dalam gugatan a-quo.
52. Bahwa, KUHP memberikan aturan terkait perbuatan pencemaran nama baik, khususnya dalam pasal 310 yang menyatakan sebagai berikut:
- (1) *Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*
- (2) *Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."*
- Bahwa unsur unsur dalam pasal tersebut adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan untuk menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dengan tuduhan yang secara khusus dilakukan dengan tulisan begitu juga dengan gambar yang disiarkan.
53. Bahwa secara hukum, unsur-unsur tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu secara pidana apakah secara hukum Tergugat terbukti melakukan pencemaran nama baik terhadap Para Penggugat melalui surat-surat yang dikirimkan berikut juga dengan press release yang dilakukan
54. Bahwa, tuduhan Para Penggugat kepada Tergugat yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik tidak didukung oleh proses pidana yang membuktikan Tergugat benar melakukan pencemaran nama baik terhadap Para Penggugat, bahkan sepengetahuan Tergugat sampai jawab ini diajukan belum ada laporan/pengaduan dari Para Penggugat kepada Tergugat terkait tuduhan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. Oleh karena itu, adalah sangat berdasar untuk menolak dalil gugatan dimaksud.
55. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat yang memberikan uraian kerugian yang diderita akibat perbuatan Tergugat. Yang



diuraikan Para Penggugat sangat abstrak dan tidak realistis karena tidak ada bukti yang nyata dari kerugian yang didalilkan dalam gugatan a-quo. Oleh karena itu, tuntutan agar Tergugat membayar kerugian Para Penggugat tidak dapat dikabulkan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 492 K/SIP/1970 tanggal 16 Desember 1970 secara tegas menyatakan :

*"ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut tidak jelas tidak sempurna".*

56. Bahwa, oleh karena tidak terbuktinya Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum/pencemaran nama baik dan Para Penggugat tidak dapat membuktikan kerugiannya secara realistik, maka secara hukum tuntutan pembayaran uang paksa, tuntutan sita terhadap aset Tergugat sangat tidak relevan dan harus ditolak.

#### DALAM REKONPENSI

Bahwa, terhadap hal-hal yang sudah diutarakan dalam konpensi, untuk mudah dan ringkasnya mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan rekompensi di bawah ini :

1. Bahwa, dalam rentang waktu tanggal 21 Oktober 1994 s/d tanggal 03 April 2017, Penggugat Rekompensi dengan Turut Tergugat Rekompensi I adalah suami istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 458/38/X/1994 tanggal 21 Oktober 1994 dan Akta Cerai No.0897/AC/2017/PAJS yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tertanggal 03 April 2017.
2. Bahwa dalam rentang waktu tanggal 21 Oktober 1994 s/d tanggal 03 April 2017 tersebut, Penggugat Rekompensi dengan Turut Tergugat Kompensi/Turut Tergugat Rekompensi I memiliki beberapa aset yang diantaranya berupa saham pada Penggugat Kompensi I/Tergugat Rekompensi dan Penggugat Kompensi II/Turut Tergugat Rekompensi II. Berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menyatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan terhadap harta bersama tersebut, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf f juga pada intinya menyatakan yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta yang

Halaman 56 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel



diperoleh baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama selama dalam ikatan perkawinan berlangsung.

Sehingga secara hukum seluruh aset yang dimiliki baik Penggugat Rekonpensi maupun Turut Tergugat Rekonpensi I dalam rentang waktu tanggal 21 Oktober 1994 s/d tanggal 03 April 2017 adalah harta bersama dan baik Penggugat Rekonpensi maupun Turut Tergugat Rekonpensi I memiliki hak yang sama terhadap harta bersama dimaksud.

3. Bahwa, harta bersama sebagaimana tersebut butir 2 salah satu berupa saham pada Tergugat Rekonpensi sebanyak 15.000.000 lembar yang bernilai Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang dimiliki sejak tanggal 25 November 2013. Hal ini dapat dibuktikan melalui Profil Lengkap Perusahaan PT. SENAPATI/Tergugat Rekonpensi dari Dirjen AHU Kementerian Hukum & HAM RI tanggal 15 Januari 2018 yang didasari oleh Akta No. 15 tanggal 25 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris P. SUTRISNO A. TAMPUBOLON, SH., MKn.

Adapun komposisi saham Tergugat Rekonpensi berdasarkan Akta Notaris P. SUTRISNO A. TAMPUBOLON, SH., MKn No. 15 tanggal 25 November 2013 adalah sebagai berikut:

- a) HAMINANTO ADINUGRAHA/Turut Tergugat Rekonpensi I sebanyak 15.000.000 lembar saham;
- b) ANAK AGUNG GDE WISNU WARDHANA sebanyak 1.250.000 lembar saham;
- c) TONY HENRI SITUMORANG sebanyak 6.250.000 lembar saham;
- d) ANDJAJA MATRAM sebanyak 1.250.000 lembar saham;
- e) THOMAS HARMANTO SUMANTRI sebanyak 1.250.000 lembar saham.

4. Bahwa sampai terjadinya perceraian antara Penggugat Rekonpensi dengan Turut Tergugat Rekonpensi I, Penggugat Rekonpensi belum pernah memberikan persetujuan atau izin kepada pihak mana pun termasuk kepada Turut Tergugat Rekonpensi I untuk mengalihkan saham pada Tergugat Rekonpensi I.

Bahwa, berdasarkan Profil Lengkap Perusahaan PT. SENAPATI/Tergugat Rekonpensi dari Dirjen AHU Kementerian Hukum & HAM RI tanggal 15 Januari 2018 sebagaimana tersebut butir 3, diketahui adanya pengalihan saham yang merupakan harta bersama Penggugat Rekonpensi dengan Turut Tergugat Rekonpensi I. Pengalihan saham dimaksud terjadi 2 (dua) kali dengan cara dilakukan perubahan akta Tergugat Rekonpensi I untuk



mengurangi komposisi saham atas nama Turut Tergugat Rekonpensi I.

6. Bahwa, pengalihan saham yang pertama yaitu saham atas nama Turut Tergugat Rekonpensi I dari yang awalnya sebanyak 15.000.000 lembar berkurang menjadi 12.500.000 lembar saham dengan cara membuat dan menandatangani Akta Notaris P. SUTRISNO A. TAMPUBOLON, SH No. 05 tanggal 10 Agustus 2016 yang dibuat oleh Jajaran direksi dan komisaris Tergugat Rekonpensi I. Sehingga komposisi saham Tergugat Rekonpensi terjadi perubahan menjadi:

- a) HAMINANTO ADINUGRAHA/Turut Tergugat Rekonpensi I sebanyak 12.500.000 lembar saham;
- b) ANAK AGUNG GDE WISNU WARDHANA sebanyak 1.250.000 lembar saham;
- c) TONY HENRI SITUMORANG sebanyak 6.250.000 lembar saham;
- d) ANDJAJA MATRAM sebanyak 1.250.000 lembar saham;
- e) THOMAS HARMANTO SUMANTRI sebanyak 1.250.000 lembar saham;
- f) SULUH TRIPAMBUDI RAHARDJO sebanyak 500.000 lembar saham dan
- g) EKIAWAN HERI PRIMARYANTO sebanyak 2.000.000 lembar saham.

Bahwa kemudian pengalihan saham yang kedua yaitu saham atas nama Turut Tergugat Rekonpensi I dari yang awalnya sebanyak 12.500.000 lembar menjadi 4.500.000 lembar saham dengan cara membuat dan menandatangani Akta Notaris No. 04 tanggal 13 Desember 2016 yang dibuat oleh Jajaran direksi dan komisaris Tergugat Rekonpensi I dihadapan Notaris CHARLON SITUMEANG, SH selaku pengganti Notaris P. SUTRISNO A. TAMPUBOLON, SH. Sehingga komposisi saham Tergugat Rekonpensi kembali berubah menjadi:

- a) HAMINANTO ADINUGRAHA/Turut Tergugat Rekonpensi I sebanyak 4.500.000 lembar saham;
- b) ANAK AGUNG GDE WISNU WARDHANA sebanyak 1.250.000 lembar saham;
- c) TONY HENRI SITUMORANG sebanyak 10.000.000 lembar saham;
- d) ANDJAJA MATRAM sebanyak 1.250.000 lembar saham;
- e) THOMAS HARMANTO SUMANTRI sebanyak 1.250.000 lembar saham;
- f) SULUH TRIPAMBUDI RAHARDJO sebanyak 500.000 lembar saham dan
- g) EKIAWAN HERI PRIMARYANTO sebanyak 6.250.000 lembar saham.



7. Bahwa penandatanganan 2 (dua) akta tersebut butir 6 yang dilakukan masih dalam rentang waktu Penggugat Rekonpensi dengan Turut Tergugat Rekonpensi I masih sebagai suami istri yang sah sehingga secara hukum pengalihan saham atas nama Turut Tergugat Rekonpensi I harus disertai adanya persetujuan dan izin Penggugat Rekonpensi karena Penggugat Rekonpensi dengan Turut Tergugat Rekonpensi I memiliki hak yang sama atas saham dimaksud.
8. Bahwa, sebelum mengetahui adanya pengalihan saham Turut Tergugat Rekonpensi I tersebut, Penggugat Rekonpensi telah mengirimkan Surat No. 032/P-MAS/V/2017/CP tanggal 03 Mei 2016 kepada OJK RI yang bertujuan agar dilakukan blokir terhadap harta bersama Penggugat Rekonpensi dengan Turut Tergugat Rekonpensi I yang salah satunya adalah saham Turut Tergugat Rekonpensi I pada Tergugat Rekonpensi. Surat tersebut merupakan upaya hukum Penggugat Rekonpensi dalam mempertahankan haknya sehubungan dengan gugatan harta gono gini yang diajukan.
9. Bahwa, sebagai tindaklanjut dari Surat No. 032/P-MAS/V/2017/CP, Penggugat Rekonpensi kembali mengirim Surat No. 040/Per-MAS/VII/17/CP tanggal 28 Juni 2017 kepada Tergugat Rekonpensi yang tujuannya untuk memberitahukan adanya pengalihan saham Turut Tergugat Rekonpensi I yang merupakan harta bersama yang dilakukan secara melawan hukum dan sekaligus meminta agar dilakukan RUPS agar mengembalikan komposisi kepemilikan saham pada keadaan yang semula. Akan tetapi surat tersebut tidak pernah direspon oleh Tergugat Rekonpensi.
10. Bahwa, karena Surat No. 040/Per-MAS/VII/17/CP tanggal 28 Juni 2017 tidak pernah direspon oleh Tergugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi mengambil upaya hukum dengan mengajukan pemeriksaan terhadap Tergugat Rekonpensi dihadapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan pasal 138 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang teregister dengan nomor perkara: 724/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel dan saat ini dalam proses pemeriksaan persidangan.
11. Bahwa sebagai tindaklanjut dari Permohonan perkara No. 724/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel dan sikap Tergugat Rekonpensi yang dengan sombongnya tidak memberikan respon kepada Penggugat Rekonpensi,

*Halaman 59 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel*



maka Penggugat Rekonpensi mengajukan permohonan ke OJK RI agar dilakukan pengawasan terhadap Turut Tergugat Rekonpensi II sebagaimana dalam Surat No 089/MP-M/XII/2017/CP tanggal 15 Desember 2017.

Adapun alasan diajukannya Surat No 089/MP-M/XII/2017/CP karena Tergugat Rekonpensi adalah pemegang saham mayoritas dari Turut Tergugat Rekonpensi II. hal ini dapat dibuktikan dengan Profil Perusahaan PT. INSIGHT INVESTMENTS MANAGEMENT/ Turut Tergugat Rekonpensi II dari Ditjen AHU Kementerian Hukum & HAM RI tanggal 21 Juni 2017, sehingga secara hukum yang terjadi pada Tergugat Rekonpensi juga berdampak pada Turut Tergugat Rekonpensi II.

12. Bahwa, terhadap surat-surat yang Penggugat Rekonpensi ajukan ternyata sudah ditindalajuti oleh OJK RI dengan dilakukan penganggilan terhadap Turut Tergugat Rekonpensi II. hal ini membuktikan surat-surat tersebut sangat berdasar diajukan dan tidak melanggar ketentuan hukum apa pun.
13. Bahwa oleh karena pengalihan saham atas nama Turut Tergugat Rekonpensi I pada Tergugat Rekonpensi dilakukan tanpa sepengetahuan dan tidak mendapatkan izin dari Penggugat Rekonpensi selaku pihak yang juga memiliki hak maka pengalihan saham tersebut tidak sah dan sangat berdasar hukum untuk dibatalkan.
14. Bahwa, yang menjadi dasar hukum dilakukannya pengalihan saham dimaksud adalah Akta Notaris P. SUTRISNO A. TAMPUBOLON, SH No. 05 tanggal 10 Agustus 2016 dan Akta Notaris No. 04 tanggal 13 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris CHARLON SITUMEANG, SH selaku pengganti Notaris P. SUTRISNO A. TAMPUBOLON, SH. Kedua akta notaris dimaksud sebagai bukti dilakukannya RUPS Tergugat Rekonpensi yang bertujuan mengurangi komposisi saham atas nama Turut Tergugat Rekonpensi I.

Bahwa, oleh karena Penggugat Rekonpensi tidak pernah mengetahui bahkan tidak pernah memberikan persetujuan/izin mengenai pengalihan saham atas nama Turut Tergugat Rekonpensi I pada Tergugat Rekonpensi, maka secara hukum RUPS Tergugat Rekonpensi yang terjadi sebagaimana dalam 2 (dua) akta notaris dimaksud adalah cacat hukum dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga dengan terbukti berkurangnya saham atas nama Turut Tergugat Rekonpensi I pada Tergugat Rekonpensi berdasarkan 2 (dua) akta notaris tersebut, maka

*Halaman 60 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel*



secara hukum Tergugat Rekonpensi terbukti melakukan RUPS yang melawan hukum.

15. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi terbukti melakukan RUPS yang melawan hukum, maka secara hukum Akta Notaris P. SUTRISNO A. TAMPUBOLON, SH No. 05 tanggal 10 Agustus 2016 dan Akta Notaris No. 04 tanggal 13 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris CHARLON SITUMEANG, SH selaku penggati Notaris P. SUTRISNO A. TAMPUBOLON, SH adalah cacat hukum dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

16. Bahwa oleh karena Akta Notaris P. SUTRISNO A. TAMPUBOLON, SH No. 05 tanggal 10 Agustus 2016 dan Akta Notaris No. 04 tanggal 13 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris CHARLON SITUMEANG, SH selaku penggati Notaris P. SUTRISNO A. TAMPUBOLON, SH adalah cacat hukum dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka secara hukum pengalihan saham atas nama Turut Tergugat Rekonpensi I pada Tergugat Rekonpensi tidak sah dan saham atas Turut Tergugat Rekonpensi I pada Tergugat Rekonpensi tetap seperti semula yaitu berjumlah 15.000.000 lembar yang bernilai Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

#### DALAM KONPENSI

#### DALAM EKSEPSI

- Menerima seluruh Eksepsi yang diajukan Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

#### DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Akta Notaris P. SUTRISNO A. TAMPUBOLON, SH No. 05 tanggal 10 Agustus 2016 dan Akta Notaris No. 04 tanggal 13 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris CHARLON

Halaman 61 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel



SITUMEANG, SH selaku penggati Notaris P. SUTRISNO A. TAMPUBOLON, SH cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Menyatakan saham atas nama HAMINANTO ADINUGRAHA/Turut Tergugat Rekonpensi I pada PT. SENAPATI/Tergugat Rekonpensi adalah tetap seperti semula yaitu berjumlah 15.000.000 lembar yang bernilai Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
5. Menghukum Turut Tergugat Rekonpensi I dan Turut Tergugat Rekonpensi II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan a-quo;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat I/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a-quo;

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, di persidangan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 16 April 2018, sebagai berikut :

**POKOK PERKARA**

1. Hubungan Hukum Antara Turut Tergugat Dengan Para Penggugat
  - 1.1. Turut Tergugat merupakan pemegang saham minoritas di Para Penggugat yaitu sebagai pemegang saham kurang lebih 18% (delapan belas persen) di PT Senapati (Penggugat I) dan sebagai pemegang saham kurang dari 1% (satu persen) di PT Insight Investment Management (Penggugat II).
  - 1.2. Dengan demikian kedudukan Para Penggugat sebagai badan hukum tidaklah dimiliki seluruhnya oleh Turut Tergugat dan Turut Tergugat juga bukan merupakan pemegang saham mayoritas di Para Penggugat, sehingga masih banyak pemegang saham Para Penggugat selain Turut Tergugat yang memiliki kepentingan hukum yang berbeda dari Turut Tergugat.
2. Hubungan Hukum Antara Turut Tergugat Dengan Tergugat
  - 2.1. Tergugat merupakan mantan istri Turut Tergugat dan telah bercerai sejak 3 April 2017 berdasarkan Akta Cerai Nomor 0897/AC/2017/PAJS.

*Halaman 62 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel*



- 2.2. Antara Tergugat dan Turut Tergugat saat ini sedang bersengketa mengenai pembagian Harta Bersama yang perkaranya sedang dalam tahap Banding di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sehingga sampai dengan saat ini belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengenai pembagian Harta Bersama.
3. Tergugat Secara Terus Menerus Memberikan Tekanan Kepada Turut Tergugat, Baik Secara Langsung Maupun Melalui Para Penggugat dan Rekan Kerja Turut Tergugat, Demi Mendapatkan Harta Bersama yang Diinginkan Tergugat
  - 3.1. Tekanan Tergugat kepada Turut Tergugat Guna Memenuhi Tuntutan Tergugat atas Harta Bersama
    - 3.1.1. Rumah tangga Turut Tergugat dengan Tergugat sejak beberapa tahun lalu sudah tidak harmonis dan diwarnai percekcoakan yang berkepanjangan.
    - 3.1.2. Percekcoakan berkepanjangan antara Tergugat dengan Turut Tergugat tersebut mengakibatkan Turut Tergugat jatuh sakit sangat serius, yaitu terkena serangan stroke dan harus dilakukan operasi pembedahan kepala dan menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Mayapada Jakarta pada awal tahun 2016.
    - 3.1.3. Pada saat kondisi Turut Tergugat masih sakit, baik pada masa perawatan di Rumah Sakit Mayapada maupun pada masa pasca perawatan di Rumah Sakit, Tergugat yang pada saat tersebut masih berstatus sebagai istri dari Turut Tergugat melakukan tindakantindakan yang tidak layak kepada Turut Tergugat dan lebih memilih mengurus harta milik Turut Tergugat dari pada mengurus suaminya yang sedang sakit, yaitu:
      - a. Tergugat melaporkan Turut Tergugat di Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Selatan. Akibat laporan tersebut, Turut Tergugat yang masih dalam kondisi sakit pasca operasi pembedahan kepala dan dalam keadaan tidak mampu berjalan, hingga perlu dituntun memenuhi panggilan pemeriksaan pihak kepolisian. Turut Tergugat memaksakan diri untuk memenuhi pemeriksaan pihak kepolisian tersebut demi menjelaskan dan mengungkapkan kebenaran yang sebenarnya terjadi dan pada faktanya laporan tersebut



hingga kini belum terbukti kebenarannya. Laporan-laporan tersebut menurut Turut Tergugat hanyalah laporan yang mengada-ada guna memberi tekanan kepada Turut Tergugat agar Turut Tergugat memenuhi keinginan-keinginan Tergugat dalam kaitannya dengan sengketa Harta Bersama antara Tergugat dengan Turut Tergugat.

- b. Melalui kuasa hukumnya Chris Butarbutar & Partners, Tergugat mengirimkan surat Nomor 16/MP-M/II/2017/CP tanggal 12 Februari 2016 perihal *Pemberitahuan* yang berisikan memberitahukan kepada jajaran Direksi dan Komisaris Penggugat II agar tidak mengambil tindakan hukum apa pun termasuk pengalihan aset-aset perusahaan baik bergerak maupun tidak bergerak sampai kondisi kesehatan Turut Tergugat pulih dan dapat kembali bekerja.
- c. Turut Tergugat tidak pernah meminta kepada Tergugat untuk mengirimkan surat semacam itu kepada Penggugat II dan Tergugat bukanlah organ atau setidaknya bagian dari perseroan dan tidak juga sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum apapun untuk mengajukan surat seperti itu. Sehingga, baik ditinjau dari kedudukan hukum maupun isinya, surat Tergugat sangatlah tidak pantas dan tidak etis untuk disampaikan. Selain itu, surat tersebut bertentangan dengan fakta yang terjadi, mengingat jajaran direksi dan komisaris Penggugat II lah yang mengurus segala keperluan Turut Tergugat selama Turut Tergugat dirawat di Rumah Sakit, sehingga surat pemberitahuan tersebut sangat tidak diperlukan.
- d. Walaupun antara Turut Tergugat dan Tergugat telah bercerai, namun Tergugat masih saja mendatangi tempat kediaman Turut Tergugat, juga tempat kediaman kerabat Turut Tergugat dengan bertindak tidak sopan dan melampaui batas-batas kepantasan dengan tujuan untuk menekan Turut Tergugat.
- e. Akibat tekanan terus menerus tersebut Turut Tergugat kembali mengalami serangan stroke sejak dilakukan operasi bedah kepala di awal tahun 2016. Dan pada saat ini sedang menjalani terapi perawatan.



3.2. Tekanan Tergugat kepada Para Penggugat yang Bertujuan Menciptakan Tekanan Lanjutan kepada Turut Tergugat Guna Memenuhi Tuntutan Tergugat atas Harta Bersama

3.2.1. Dalam rangka menekan Turut Tergugat agar memenuhi keinginankeinginan Tergugat dalam kaitannya dengan sengketa Harta Bersama antara Tergugat dengan Turut Tegugat, selain menekan Turut Tergugat secara pribadi, Tergugat juga telah mengganggu Para Penggugat yang tidak ingin reputasinya rusak sehingga diharapkan Para Penggugat kemudian menekan Turut Tergugat agar mengikuti keinginan Tergugat.

3.2.2. Tekanan yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat dengan tujuan terpenuhinya keinginan Tergugat atas Harta Bersama yaitu dengan cara mengirimkan surat-surat yang mengada-ada, tidak relevan dan tidak proporsional sehingga menimbulkan kerugian atas hak subjektif Para Penggugat. Surat-surat tersebut antara lain:

a. Tergugat melalui kuasa hukumnya Chris Butarbutar & Partners kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") mengirimkan Surat Nomor 024/MP-M/11/2016/CP tanggal 25 Februari 2016 perihal *Mohon Perlindungan* yang ditembuskan kepada Penggugat II. Surat tersebut pada pokoknya mempermasalahkan pembelian *commercial paper* PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari oleh Turut Tergugat atas nama Tergugat.

Pokok permasalahan dalam isi surat tersebut pada dasarnya merupakan masalah pribadi semata antara Turut Tergugat dan Tergugat karena Tergugat ingin mendapatkan bagian dari *commercial paper* tersebut dalam sengketa Harta Bersama. Padahal sebagaimana diketahui oleh pelaku pasar modal bahwa *commercial paper* tersebut sebenarnya adalah *default bond* (surat berharga tidak bernilai) karena tidak dibayar oleh penerbitnya setelah jatuh tempo bertahun-tahun lamanya, sekalipun nilai tertulis dalam surat tersebut cukup besar seperti yang dikira Tergugat.

Namun, demi melancarkan iktikad buruknya dengan



menarik Penggugat II dalam persoalan peribadinya secara melawan hukum, Tergugat melaporkan surat yang isi permasalahannya tidak ada sangkut pautnya dengan Penggugat II tersebut kepada OJK dan ditembuskan kepada Penggugat II. Akibatnya OJK pun memanggil Penggugat II untuk meminta penjelasan tentang permasalahan tersebut, sekalipun Penggugat II tidak mengerti tentang permasalahan tersebut.

- b. Selanjutnya Tergugat melalui kuasa hukumnya Chris Butarbutar & Partners mengirimkan Surat Nomor 032/P-MAS/VI/2017/CP tanggal 3 Mei 2017 perihal *Mohon Pemblokiran Saham Atas Nama Haminanto Adinugraha* kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan RI ("OJK"), Up. Direktur Pemeriksaan Dan Penyidikan Pasar yang pada pokoknya meminta OJK untuk melakukan pemblokiran antara lain terhadap saham-saham yang menurut Tergugat atas nama Turut Tergugat yang terdapat di Para Penggugat, dengan dalih bahwa antara Tergugat dan Turut Tergugat sedang dalam perkara gugatan pembagian Harta Bersama.

Surat tersebut tidaklah relevan dikirimkan kepada OJK, mengingat saham yang dimohonkan pemblokiran oleh Tergugat bukanlah saham publik sehingga bukanlah lingkup kewenangan OJK untuk memblokir sesuai dengan Undang-Undang OJK dan Undang-Undang Pasar Modal. Meski surat tersebut tidak relevan, Tergugat tetap mengirimkannya kepada OJK demi menekan Turut Tergugat agar mau menuruti keinginannya.

- c. Selain itu, Tergugat mengirimkan surat kepada Direktur Penggugat I melalui surat Nomor 040/Per-MAS/VII/17/CP tanggal 28 Juni 2017 perihal *Pengalihan Saham An. Haminanto Adi Nugraha pada PT Senapati* yang pada intinya meminta agar Penggugat melakukan RUPS untuk mengembalikan posisi saham Turut Tergugat dengan disertai ancaman.

Berkaitan dengan pengalihan saham sebagaimana



disebutkan dalam surat tersebut, Tergugat juga mengajukan permohonan pemeriksaan perseroan terhadap Penggugat I yang pada pokoknya surat tersebut menyatakan Tergugat memohon untuk dilakukannya pemeriksaan perseroan terhadap Penggugat I dengan alasan permohonan pemeriksaan yaitu Penggugat I diketahui melakukan perubahan akta perusahaan dengan mengubah komposisi saham di Penggugat I.

Menurut Turut Tergugat terhadap permintaan RUPS kepada Penggugat I dan Permohonan kepada Pengadilan yang diajukan Tergugat tersebut sama sekali bukan merupakan kewenangan dari Tergugat, mengingat belum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa secara hukum Tergugat berhak, baik seluruh atau sebagian atas saham-saham milik Turut Tergugat di Penggugat

- d. Selanjutnya Tergugat kembali menyurati OJK pada tanggal 15 Desember 2017 melalui surat Nomor 089/MP-M/XII/2017/CP perihal "Mohon Pengawasan PT Insight Investments Management" kepada Ketua OJK dan ditembuskan kepada Penggugat II yang pada pokoknya meminta kepada OJK agar mengawasi Penggugat II yang menurut Tergugat melakukan tindakan terkait kepemilikan saham Penggugat I yang bertujuan untuk menutup-nutupi upaya hukum pemeriksaan yang dapat merugikan Tergugat dan guna menghindari kerugian kepada masyarakat di kemudian hari.

Surat Tergugat kepada OJK tersebut adalah mengada-ada dan tidak berdasar hukum karena saham Penggugat I yang dipermasalahkan Tergugat bukanlah saham publik yang menjadi kewenangan OJK. Surat yang mengada-ada tersebut hanyalah surat yang sengaja dikirimkan Tergugat agar Penggugat "gerah" dengan segala upaya Tergugat yang berujung pada satu tujuan demi mendapatkan apa yang diinginkan dalam sengketa Harta



Bersama antara Tergugat dan Turut Tergugat.

3.2.3. Selain mengirimkan surat-surat yang mengada-ada, tidak relevan dan tidak proposional sehingga menimbulkan kerugian atas hak subjektif Para Penggugat, Tergugat juga mengirimkan pesan seluler melalui aplikasi *whatsapp* kepada salah satu karyawan Penggugat II pada tanggal 5 Januari 2018 yang berisikan ancaman untuk disampaikan kepada Turut Tergugat bahwa Tergugat telah membuat *press release* dengan dibantu kuasa hukumnya yang akan dibagikan kepada media massa pada hari Senin, 8 Januari 2018, yaitu saat sidang permohonan pemeriksaan perseroan yang diajukan Tergugat terhadap Penggugat I diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

3.2.4. Isi *press release* tersebut berisi pada pokoknya menyebutkan bahwa sengketa antara Tergugat dengan Para Penggugat diawali dengan perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menurut Tergugat dilakukan Turut Tergugat dan telah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Kemudian Tergugat menyatakan bahwa perkara saat ini berlanjut ke perebutan saham pada PT Insight Investment Management dan PT Senapati yang saat ini diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

3.2.5. Pernyataan tersebut tentu saja tidak benar karena pihak Termohon dalam perkara No. 724/Pdt.P/2017/ PN.Jkt.Sel dimaksud hanyalah Penggugat I semata dan tidak ada perkara apapun terkait antara Tergugat dengan Penggugat II. Isi *press release* Tergugat yang mengaitkan permohonan tersebut dengan saham Penggugat II merupakan suatu kebohongan yang nyata yang bertujuan mengganggu Para Penggugat yang tidak ingin reputasinya rusak sehingga diharapkan Para Penggugat kemudian menekan Turut Tergugat agar mengikuti keinginan Tergugat.

3.2.6. Sedangkan bersengketa mengenai pembagian Harta Bersama antara Tergugat dan Turut Tergugat pada saat ini sedang dalam tahap Banding di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Adapun dalam putusan tingkat pertama di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dinyatakan gugatan Ny. Masitoh tidak dapat diterima.

Halaman 68 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel



3.3. Tekanan Tergugat kepada Orang Terdekat Penggugat yang Bertujuan Menciptakan Tekanan Lanjutan kepada Turut Tergugat Guna Memenuhi Tuntutan Tergugat atas Harta Bersama

3.3.1. Tekanan dan gangguan Tergugat kepada Turut Tergugat dan Para Penggugat dirasa belum cukup oleh Tergugat, maka dari itu pada tanggal 22 Agustus 2016 Tergugat mensomasi Direktur Utama Penggugat II yang juga pemegang saham Penggugat I melalui surat Nomor 89/S-MAS/VIII/16/CP. Isi surat tersebut menyatakan bahwa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kampung Kubang RT 05 RW 09, Desa Cimacan, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur merupakan Harta Bersama antara Turut Tergugat dengan Tergugat. Dalam suratnya Tergugat meminta Direktur Utama Penggugat II untuk mengosongkan tanah dan bangunan tersebut dan menyerahkan kepada Tergugat, yang menurut pengakuannya adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan tersebut. Surat ini juga ditembuskan kepada Kapolres Cianjur.

3.3.2. Sedangkan pada faktanya tanah dan bangunan tersebut merupakan milik pribadi Direktur Utama Penggugat II dan telah terbit sertifikat hak milik atas nama Direktur Utama Penggugat II.

3.3.3. Perbuatan mensomasi orang terdekat Turut Tergugat sekaligus pihak afiliasi dengan Para Penggugat yang dilakukan tanpa dasar hukum oleh Tergugat, merupakan upaya Tergugat untuk mengikutsertakan seluruh pihak yang berkemungkinan memiliki keterkaitan dengan Harta Bersama antara Tergugat dengan Turut Tergugat dan memiliki kedekatan personal dengan Turut Tergugat. Hal tersebut dilakukan dengan harapan selain mendapat tekanan dari Tergugat secara langsung, Turut Tergugat juga mendapat tekanan dari Para Penggugat dan pihak-pihak terdekat dari Turut Tergugat agar memenuhi keinginan dan permintaan Tergugat atas tuntutan Harta Bersama.

4. Tergugat Telah Melakukan Praktik Sengketa yang Tidak Baik Terhadap Turut Tergugat dengan Cara Menekan dan Mengganggu Pihak Lain Demi Mencapai Tujuannya

4.1. Dalam menjalankan sengketanya dengan Turut Tergugat terkait sengketa Harta Bersama, Tergugat telah mempraktikkan taktik

*Halaman 69 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel*



sengketa dengan nilai-nilai yang tidak bermartabat dan bertentangan dengan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat.

- 4.2. Tergugat telah melalaikan kewajiban hukumnya untuk berhati-hati dalam menjalankan sengketanya agar tidak merugikan pihak lain secara tidak perlu. Bahkan Tergugat dengan sengaja mencemarkan nama baik dan reputasi Para Penggugat untuk menekan Turut Tergugat guna memenuhi tuntutan Tergugat.
- 4.3. Tergugat dengan sengaja mengabaikan fakta bahwa Para Penggugat adalah badan hukum yang memiliki tanggung jawab terpisah dari Turut Tergugat, sehingga tidak semestinya dicerca dan dilibatkan secara tidak proporsional dalam kaitannya dengan sengketa antara Turut Tergugat dengan Tergugat.
- 4.4. Tergugat juga mengabaikan bahwa pencemaran nama baik yang dilakukannya telah menurunkan kepercayaan masyarakat investor terhadap Penggugat II dan mengganggu kelangsungan usaha Penggugat II, di mana penghasilan Penggugat II merupakan deviden bagi Penggugat I.
- 4.5. Tergugat telah membengkokkan fakta-fakta dan mencampuradukkan masalah pribadi dengan masalah perseroan, agar seolah tidak ada sifat melawan hukum atas surat-suratnya kepada OJK dan terhadap perbuatan Tergugat lainnya. Dengan itu Tergugat berharap rusaknya nama baik dan reputasi Para Penggugat terlihat sebagai konsekuensi yang tidak dapat dihindari sebagai akibat sengketanya dengan Turut Tergugat.

## PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### Primer

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

### Subsider

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan Replik tertulis, tanggal 30 April 2018, yang pada pokoknya tetap dengan

*Halaman 70 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel*



gugatannya, sedangkan Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 7 Mei 2018, dan Turut Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 14 Mei 2018, yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy bermeterai cukup dan telah dileges serta dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, berupa :

1. **Bukti P – 1** : Foto copy Akta Pendirian PT Senapati No. 15 tertanggal 25 November 2013, dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, SH, Notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;
2. **Bukti P – 2** : Foto copy Akta Pendirian PT Insight Investments Management No. 14 tertanggal 9 Mei 2003, dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, SH, Notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;
3. **Bukti P – 3** : Foto copy Surat Tergugat No. 16/MP-M/II/2016/CP perihal *Pemberitahuan* tanggal 12 Februari 2016;
4. **Bukti P – 4** : Foto copy Surat Tergugat No. 024/MP-M/II/2016/CP perihal *Mohon Perlindungan* tanggal 25 Februari 2016;
5. **Bukti P – 5** : Foto copy Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-990/PM.211/2016 perihal *Klarifikasi Terkait Transaksi Commercial Paper Antara PT Batasa Capital dengan Sdr. Masitoh* tanggal 28 Juni 2016;
6. **Bukti P – 6** : Foto copy Surat Tergugat No. 029/MP-M/2016/CP perihal *Mohon Penjelasan* tanggal 11 Maret 2016;
7. **Bukti P – 7** : Foto copy Surat Tergugat No. 89/S-MAS/VIII/16/CP perihal *Somasi I* tanggal 22 Agustus 2016, (**bukti P-7**);
8. **Bukti P – 8** : Foto copy Surat Tergugat Nomor 032/P-MAS/VI/2017/CP perihal *Mohon Pemblokiran Saham Atas Nama Haminanto Adinugraha* tanggal 3 Mei 2017;
9. **Bukti P – 9** : Foto copy Surat Tergugat Nomor 040/Per-MAS/VII/17/CP perihal *Pengalihan Saham An. Haminanto Adi Nugraha Pada PT Senapati* tanggal 28 Juni 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **Bukti P – 10** : Foto copy Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-1257/PM.211/2017 perihal Undangan tanggal 31 Juli 2017;
11. **Bukti P – 11** : Foto copy Surat Penggugat No. 85/2014057/IMX/IX/2017 perihal *Tanggapan Atas Surat Chris Butarbutar & Partners tentang “Pengalihan Saham AN. Haminanto Adi Nugraha Pada PT Senapati” Sekaligus Somasi* tanggal 8 September 2017;
12. **Bukti P – 12** : Foto copy Permohonan Pemeriksaan Perseroan Register Perkara Nomor 724/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 14 November 2017;
13. **Bukti P – 13** : Foto copy Surat Tergugat Nomor 089/MP-M/XII/2017/CP perihal *Mohon Pengawasan PT Insight Investments Management* tanggal 15 Desember 2017;
14. **Bukti P – 14** : Foto copy Print out cuplikan layar pesan seluler melalui aplikasi Whatsapp dari Tergugat kepada salah satu karyawan Penggugat II yaitu Arni Kusumawardhini tanggal 5 Januari 2018;
15. **Bukti P – 15** : Foto copy Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 365 K/Pdt/1984 tanggal 30 Juli 1985;
16. **Bukti P – 16** : Foto copy Surat Penggugat No. 84/2014057/IMX/IX/2017 perihal *Tanggapan Atas Surat Chris Butarbutar & Partners tentang “Pengalihan Saham AN. Haminanto Adi Nugraha Pada PT Senapati” Sekaligus Somasi* tanggal 8 September 2017;
17. **Bukti P – 16a** : Foto copy Tanda Terima Surat No. 84/2014057/IMX/IX/2017 perihal *Tanggapan Atas Surat Chris Butarbutar & Partners tentang “Pengalihan Saham AN. Haminanto Adi Nugraha Pada PT Senapati” Sekaligus Somasi*;
18. **Bukti P – 17** : Foto copy Salinan Putusan Permohonan Pemeriksaan Perseroan No. 724/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 9 April 2018 antara Ny. Masitoh binti H. Achmar melawan PT Senapati;

Halaman 72 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. **Bukti P – 17a** : Foto copy Surat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor W10.U3/1224/HK.02/5/2018 tanggal 3 Mei 2018 perihal *Keterangan Inkracht Perkara No. 724/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel*;
20. **Bukti P – 18** : Foto copy Akta Pernyataan Nomor 1 tanggal 2 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Titut Rosawati, SH., M.Kn, Notaris di Kota Bekasi;
21. **Bukti P – 19** : Foto copy Surat Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia Nomor 001/Dirut/I/2018 tanggal 31 Januari 2018 perihal *Penawaran Reksa Dana Insight Government Fund*;
22. **Bukti P – 20** : Foto copy Print Out Berita Media PorosJakarta.com (*online*) dengan judul berita *Masitoh Korban KDRT Tuntut Saham Kepada Mantan Suaminya* yang dimuat pada tanggal 21 Januari 2018;
23. **Bukti P – 21** : Foto copy Surat Penggugat II kepada Penggugat I selaku Pemegang Saham Penggugat II, Nomor 328/IIM/BOD/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018 perihal *Laporan Pengelolaan Reksa Dana Periode 15 Januari 2018 – 30 Juni 2018*, dengan lampiran data dari Kustodian Sentral Efek Indonesia berupa jumlah penarikan dana investor Reksa Dana yang dikelola oleh Penggugat II;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Kuasa Para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi ARNI KUSUMAWARDHINI, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Ibu Masitoh adalah salah satu mantan istri dari pemegang saham tempat saksi bekerja yakni bapak Haminanto Adinugraha;
  - Bahwa Ibu Masitoh adalah salah satu mantan istri dari pemegang saham tempat saya bekerja yakni bapak Haminanto Adinugraha;
  - Bahwa saksi mengenal ibu Masitoh sejak saksi bekerja di PT. Insight Investments Management tahun 2004;

Halaman 73 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi sampai sekarang adalah sebagai sekretaris dari pak Haminanto, pak Gunanta dan pak Toni;
- Bahwa Sejak saat masih berstatus sebagai istri pak Haminanto hingga sekarang ibu Masitoh sering menggunakan dan berkomunikasi melalui whatsapp;
- Bahwa terkait peristiwa tanggal 5 Januari 2018 benar saat itu saksi menerima pesan dari ibu Masitoh melalui whatsapp yang berisikan tentang press release yang ingin disampaikan ibu Masitoh;
- Bahwa saksi sudah melakukan transkrip percakapan melalui whatsapp antara ibu Masitoh dengan saksi dimana di katakan bahwa ada permintaan dari ibu Masitoh untuk disampaikan kepada bapak Haminanto dan menyebut dengan nama pak Asep dan pak Asep itu adalah nama panggilan pak Haminanto;
- Bahwa saksi tidak menyampaikan pesan tersebut pada pak Haminanto melainkan mengirimkan kembali pesan itu kepada salah satu pimpinan saksi yang bernama pak Suluh melalui whatsapp juga;
- Bahwa alasan saksi mengirimkan pada pak Suluh adalah karena ketika saksi menerima pesan itu, saksi bingung karena pesan itu tidak hanya menyangkut saksi sendiri tapi menyangkut nama perusahaan dan nama klien;
- Bahwa sepengetahuan saksi ibu Masitoh tidak mengalami kesulitan untuk menyampaikan pesannya sendiri secara langsung tanpa harus melalui orang lain karena setahu saksi Gufron yakni putra dari pak Haminanto juga mendapatkan pesan itu. Saksi juga tahu siang hari itu, hanya Gufron yang menerima pesan yang sama;
- Bahwa saksi tidak tahu jika sampai hari ini ada orang lain atau pihak lain lagi yang menerima pesan itu;
- Bahwa benar di dalam pesan itu Masitoh menyebutkan beberapa perusahaan yang menginvestasikan dananya di PT. Insight Investments Management, antara lain BPJS;
- Bahwa salah atau tidak benar pernyataan bahwa salah satu investornya juga ada Mandiri Securitas;
- Bahwa Panin Securitas dan Artha Graha tidak ada;
- Bahwa Krakatau Steel juga tidak, tapi dana pensiunnya benar dikelola di PT. Insight Investments Management demikian juga dengan PT. Angkasa Pura;

Halaman 74 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Jasa Marga juga menginvestasikan dananya;
- Bahwa Jiwasraya benar menginvestasikan dananya;
- Bahwa benar Assembly juga menginvestasikan dananya;
- Bahwa isi percakapan di Whatsapp nya menurut saksi ada urusan pribadi antara pak Haminanto dengan ibu Masitoh;
- Bahwa Pada saat pertama menerima pesan itu saksi bingung, karena isinya adalah masalah pribadi antara pak Haminanto dengan ibu Masitoh;
- Bahwa yang terpikir oleh saksi terkait dengan apa isi pesan itu adalah proses perceraian dan perihal harta gono gini;
- Bahwa sebelumnya, ibu Masitoh masih ada pembicaraan setelah tanggal 5 Januari 2018 seperti yang terlihat dalam transkrip;
- Bahwa saksi melihat ada rekaman video di situ rekaman tayangan acara di Televisi yang di masukkan ke whatsapp;
- Bahwa terkait dengan pesan-pesan tadi sangat meresahkan karyawan;
- Bahwa berita tadi menyebar ke karyawan yang lain;
- Bahwa reaksi dari karyawan-karyawan cukup resah, karena dalam berita itu ada berita-berita yang tidak benar dan menyangkut kepercayaan investor pada perusahaan saksi jika para investor tidak melanjutkan kerjasamanya dengan perusahaan saksi, maka berdampak buruk bagi para karyawan;
- Bahwa bidang usaha dari PT. Insight Investments Management adalah Mengelola dana Investor;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada Investor yang membatalkan penempatan dananya terkait berita tadi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah dana yang sedianya akan di tempatkan di PT. Insight Investments Management namun kemudian batal oleh Investor tadi;
- Bahwa saksi Pernah ditunjukkan Somasi yang di layangkan oleh ibu Masitoh kepada Almarhum Toni Hendri;
- Bahwa tanggapan pak Toni saat itu adalah bahwa Pak Toni hanya bilang itu akan dilanjutkan ke Pengacara;
- Bahwa reaksi pak Toni saat itu terlihat marah;
- Bahwa pak Toni adalah Direktur Utama PT. Insight Investments Management pada saat itu;

Halaman 75 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar yang dikatakan oleh ibu Masitoh bahwa Villa tersebut adalah harta gono gini, karena pak Toni waktu itu mengatakan bahwa itu adalah milik dia dan sudah melakukan renovasi villa itu;
- Bahwa hak sertifikat villa tersebut atas nama Toni Hendri Situmorang;
- Bahwa saksi mengetahui jika sertifikat itu atas nama Toni Hendrik karena saksi yang menyimpan sertifikat itu di lemari besi yang ada di kantor;
- Bahwa terkait somasi tersebut di teruskan ke Polres Cianjur Toni bereaksi marah atas penerusan somasi itu yang seolah-olah terjadi penyerobotan dan dalam kondisi marah itu saksi di suruh baca somasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pak Toni pernah bercerita bahwa beliau meminta pak Haminanto untuk segera menyelesaikan semua masalah intern atau masalah pribadi mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi masalah antara tergugat dengan penggugat adalah masalah rumah tangga mereka dimana ada perebutan harta gono gini terhadap saham PT. Insight Investments Management;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Insight Investments Management sejak tahun 2004 sampai saat ini;
- Bahwa pengurus saham di PT. Insight Investments Management yakni Direktur utamanya adalah Ekiawan Eric Primayanto, kemudian direkturnya adalah Thomas Harmanto, Komisararis Utama AAG Wisnu Wardana, dan sebagai komisararis adalah Andjaja Matram;
- Bahwa jabatan saksi dari tahun 2004 sampai sekarang adalah Sekertaris dari Komisararis Utama, Komsaris, Direktur Utama dan Direktur;
- Bahwa saksi pernah melihat legalitas PT. Insight Investments Management;
- Bahwa di surat legalitas itu tercantum nama-nama pengurusnya;
- Bahwa ada pembagian besarnya masing-masing saham;
- Bahwa ada nama Haminanto sebagai pemegang saham;
- Bahwa kepemilikan saham pak Haminanto adalah Sekitar 50%;
- Bahwa benar terdapat chatting melalui whatsapp antara ibu Masyito dengan saksi terkait perkara ini;
- Bahwa chattingan itu bukan chattingan pertama saksi dengan ibu Masitoh;
- Bahwa saksi sering berkomunikasi lewat whatsapp sebelumnya;
- Bahwa ibu Masitoh kenal baik dengan saksi;

Halaman 76 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel



- Bahwa inti pembicaraan melalui whatsapp sebagaimana terdapat dalam P-14 adalah tergugat meminta saksi untuk menyampaikan pesan kepada pak Haminanto Adinugraha perihal pesan yang di kirim ibu Masitoh pada saksi;
- Bahwa saksi melaksanakan permintaan itu;
- Bahwa reaksi pak Haminanto setelah saksi memperlihatkan chatngan itu adalah pak Haminanto melihat kemudian meninggalkan saksi menuju ruang sebelah menemui pak Suluh;
- Bahwa Tidak ada pembicaraan lagi dari pak Haminanto setelah saksi menyampaikan chatngan itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi keinginan dari ibu Masitoh adalah pembagian saham dengan ibu Masitoh;
- Bahwa tidak ada lagi tindakan selanjutnya dari ibu Masitoh setelah kejadian itu;
- Bahwa pada waktu kejadian itu pak Haminanto dengan ibu Masitoh sudah bercerai;
- Bahwa mereka bercerai tahun 2017;
- Bahwa saksi tahu keberadaan pak Haminanto saat ini adalah ada di Ciamis;
- Bahwa saksi tidak tahu ada gugatan lain selain terkait saham PT. Insight Investments Management ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi tuntutan ibu Masitoh terhadap pak Haminanto dalam pembicaraan di whatsapp itu adalah Ibu Masitoh tidak sekedar ingin pembagian dalam bentuk asset tapi juga menginginkan pembagian saham;
- Bahwa saksi tidak pernah diajak dalam satu Rapat Umum;
- Bahwa pak Haminanto juga tidak berinisiatif untuk melaksanakan Rapat Umum;
- Bahwa terkait ada somasi dari ibu Masitoh kepada pak Toni, peran pak Toni saat itu adalah sebagai Direktur Utama PT. Insight Investments Management saat itu;
- Bahwa somasi tersebut terkait dengan villa di Cimacan;
- Bahwa ibu Masitoh mengklaim villa itu sebagai bagian dari harta ibu Masitoh;
- Bahwa pak Toni saat itu marah dengan alasan karena Asset itu sudah milik pak Toni Hendri sepenuhnya;

Halaman 77 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dari mana pak Toni mendapatkan villa itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi ibu Masitoh belum pernah ke kantor saksi untuk menginventarisir barang-barang milik pak Haminanto;
- Bahwa saksi mau mencabut keberatannya dan mau mengajukan pertanyaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud ibu Masitoh mengirimkan press release kepada saksi karena hanya ada catatan bahwa pesan itu untuk disampaikan pada pak Haminanto;
- Bahwa selain ke pak Haminanto, saksi menyebarkan ke salah satu pimpinan saksi;
- Bahwa itu tanpa persetujuan ibu Masitoh namun atas inisiatif saksi sendiri karena itu menyangkut perusahaan;
- Bahwa benar isi pembicaraan di whatsapp itu ibu Masitoh meminta saksi untuk melakukan edit;
- Bahwa edit itu tidak pernah dilakukan;
- Bahwa bu Masitoh meminta untuk mengedit Release nya saja, tapi tidak detail secara spesifik;
- Bahwa saksi mengatakan setelah menerima whatsapp itu, kemudian saksi menyampaikan pada pak Suluh terlebih dulu isi whatsapp itu atas saran pak Haminanto melalui telepon;
- Bahwa saksi forward dulu ke pak Suluh baru kemudian saksi ke kantor memperlihatkan pak Haminanto!
- Bahwa pak Suluh merupakan salah satu pimpinan perusahaan;
- Bahwa perusahaan yang dimaksud itu adalah PT. Insight Investments Management;
- Bahwa pak Suluh adalah kepala Divisi Investasi;
- Bahwa nama lengkap pak Suluh adalah Sulu Tripambudi Rahardjo;
- Bahwa jabatan saksi di PT. Insight Investments Management adalah sebagai sekretaris;
- Bahwa atasan langsung saksi adalah Komisaris Utama, Komisaris, Direktur Utama dan Direktur saat menerima Whatsapp itu, saksi bekerja sebagai sekretaris Ekiawan Eric Primayanto, kemudian direktornya adalah Thomas Harmanto, Komisaris Utama AAG Wisnu Wardana, dan komisaris adalah Andjaja Matram dan pak Suluh sebagai Devisi Investasi;

Halaman 78 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidaknya upaya dari perusahaan untuk mengklarifikasi kepada ibu Masitoh bahwa berita itu salah;
- Bahwa isi whatsapp itu terdapat kata-kata “menghindari kerugian lebih besar bagi masyarakat” yang meresahkan karyawan, karena kerja sama perusahaan saksi hanya dengan beberapa perusahaan. Dan perusahaan perusahaan yang di sebutkan dalam press release itu tidak semuanya benar adalah perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan saksi atau investor;
- Bahwa yang meresahkan itu adalah kata-kata “menghindari kerugian lebih besar bagi masyarakat” dan nama-nama investor yang keliru. Kedua-duanya, termasuk kalimat bahwa “telah mengirimkan OJK atau pihak berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang bergerak” maka ini berdampak OJK akan memanggil perusahaan dan selanjutnya ini akan membuat masyarakat resah terutama bagi Investor;
- Bahwa saksi benar-benar mengetahui dengan sendiri bahwa nama-nama itu salah pada saat itu;
- Bahwa setelah membaca whatsapp itu, saksi tidak mengklarifikasi kepada ibu Masitoh;
- Bahwa villa di Cimacan itu atas nama Toni Hendri;
- Bahwa saksi sekilas membaca surat somasi yang ditunjukkan pada saksi;
- Bahwa menurut saksi somasi itu di tujukan untuk pribadi pak Toni;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah villa itu ada hubungannya dengan perusahaan;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca surat-surat yang menjadi permasalahan Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa ada investor yang mengundurkan diri karena berita release;
- Bahwa Investor yang mengundurkan diri itu menunda memasukkan dananya ke PT. Insight Investments Management jadi dananya belum masuk;
- Bahwa kondisi fisik pak Haminanto saat ini dalam keadaan baik-baik saja;

## 2. Saksi MARIYO SARIJONO, dibawah sumpah pada pokonya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya sekedar tahu PT Sinar Mas;

*Halaman 79 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi karyawan di PT. Insight Investments Management;
- Bahwa jabatan saksi adalah Kepala Divisi Marketing;
- Bahwa saksi tahu kalau ibu Masyito adalah mantan istri atasan saksi dulu, pak Haminanto;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Haminanto yakni Komisaris di PT. Insight Investments Management;
- Bahwa saksi tidak termasuk pemilik saham di PT. Insight Investments Management;
- Bahwa PT. Insight Investments Management Bergerak bidang Financial service;
- Bahwa yang dilakukan oleh PT. Insight Investments Management adalah mengolah dana masyarakat dalam bentuk reksadana;
- Bahwa saksi bekerja sudah 5 tahun;
- Bahwa direkturnya adalah Almarhum Toni Hendri Situmorang;
- Bahwa pengurusnya saat ini yakni Direktur utamanya adalah Ekiawan Eric Primayanto, kemudian direkturnya adalah Thomas Harmanto, Komisaris Utama AAG Wisnu Wardana, dan sebagai komisaris adalah Andjaja Matram;
- Bahwa ketika saksi masuk bekerja, pak Haminanto sebagai Komisaris Utama
- Bahwa saksi masuk pada tahun 2013;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah ada perubahan anggaran dasar dimana saat ini Komisaris Utamanya adalah Ana Agung Gede Wisnu Wardana;
- Bahwa saat ini pak Haminanto tidak terlalu aktif karena sakit;
- Bahwa lama tidak aktif karena sakit sekitar 2 tahun;
- Bahwa terkait dengan kerugian yang dialami PT. Insight Investments Management, tahun lalu, di antara customer-customer kami sempat beredar rumor bahwa pak Haminanto melakukan KDRT, dimana saksi sempat menerima capture whatsappnya, dan mereka meminta klarifikasi benar atau tidaknya berita itu, kedua, saat saksi mau melakukan transaksi yang lumayan besar jumlahnya di salah satu bank, saksi di panggil oleh bank yang bersangkutan menanyakan kebenaran perihal berita tersebut;
- Bahwa hubungannya antara berita KDRT pak Haminanto dengan perusahaan PT. Insight Investments Management, karena ini bisnis

Halaman 80 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel



kepercayaan, maka hal-hal yang berkaitan dengan nama baik pengurus dimana pak Haminanto saat itu sebagai pimpinan, akan menjadi satu pertanyaan bagi para pelanggan;

- Bahwa pertanyaan itu dari beberapa klien, dan salah satunya dari Bank BUMN;
- Bahwa ada bukti konfirmasinya berupa chapture whatsapp yang menanyakan berita itu berikut potongan beritanya;
- Bahwa bentuk pertanyaan dari pelanggan, ada yang melalui lisan yang saat itu saksi di panggil oleh salah satu bank BUMN di pertemuan dengan Risk Mangement dan bagian legalnya menanyakan perihal kebenaran berita tersebut;
- Bahwa nama orang dari bank BUMN itu adalah Pak Aldi bagian Investasi;
- Bahwa pada saat terjadi pertanyaan-pertanyaan itu, pak Haminanto sudah tidak menjabat;
- Bahwa yang menanyakan berita itu dari pihak Bank Syariah Mandiri, sehubungan rencana transaksinya dengan saksi dan saat itu saksi mengatakan bahwa berita itu tidak benar;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat rumor itu berupa Rencana awal mereka ingin bertransaksi sebesar Rp. 50 Milyar, tapi setelah ada rumor tersebut, mereka hanya bertransaksi Rp. 10 milyar;
- Bahwa masih terkait dengan rumor PT. PT. Insight Investments Management dibekukan oleh OJK, saksi dipanggil oleh nasabah saksi;
- Bahwa BNI Life juga menanyakan apakah benar PT. Insight Investments Management dibekukan oleh OJK, tapi saksi jelaskan bahwa berita itu tidak benar;
- Bahwa BNI Life itu sudah menjadi nasabah;
- Bahwa makna di balik klarifikasi saudara kepada BNI Life adalah Apabila benar terjadi bahwa PT. Insight Investments Management dibekukan oleh OJK, mereka pasti menarik dananya;
- Bahwa setelah klarifikasi, mereka tidak melakukan tindakan menarik dana dari PT. Insight Investments Management;
- Bahwa masih ada pihak lain lagi yakni salah satunya adalah Asuransi Ekspor Indonesia dan BRI Life;

*Halaman 81 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan rumor tersebut saksi mengatakan ada yang mengurangi realisasi rencana investasinya yakni dari Bank Mandiri Syariah;
- Bahwa ada investor yang menarik investasinya yakni ketika di bulan Januari, Februari, Maret, terjadi penarikan yang nilainya cukup signifikan yang jika dirata-ratakan jumlahnya adalah Rp.50 Milyar perbulan mereka menarik dananya, dimana nasabah yang menarik dananya itu adalah nasabah yang selama ini cukup loyal;
- Bahwa yang cukup besar menarik dananya adalah PT. Rajawali Nusantara Indonesia yang kedua adalah BNI Syariah yakni sekitar Rp. 40 Milyar;
- Bahwa ada Investor yang membatalkan transaksinya tapi transaksinya bukan saksi yang pegang, transaksinya ada pada Board Of Director dimana ada kesepakatan yang sudah deal namun di pending atau di tangguhkan bahkan kemudian dibatalkan melalui surat konfirmasi pembatalan dengan alasan adanya rumor yang beredar;
- Bahwa terhadap PT. Rajawali Nusantara Indonesia tersebut, sepengetahuan saksi, jumlah yang tadinya rencana untuk di tempatkan di PT. Insight Investments Management sekitar Rp.100 Milyar;
- Bahwa ada rumor bahwa PT. Insight Investments Management di panggil oleh OJK;
- Bahwa Terkait rumor itu, ada panggilan juga untuk klarifikasi dari pihak nasabah diantaranya BNI Life, BRI Life dan Dana Pensiun BRI, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, ACE;
- Bahwa ada investor-investor lain lagi yang dikelola oleh tim lain di PT. Insight Investments Management;
- Bahwa dari tim lain ada permintaan klarifikasi juga dari kliennya dan rumornya hampir sama yakni di bekukan oleh OJK;
- Bahwa selama saksi bekerja tidak ada keputusan berupa sanksi dari OJK atau dari manapun yang menyatakan bahwa PT. Insight Investments Management telah merugikan masyarakat;
- Bahwa hubungan OJK dengan berkaitan dengan Laporan Pengaduan Masyarakat;
- Bahwa PT. Insight Investments Management berada di bawah pengawasan OJK dengan nama Industry Keuangan Non Bank atau IKNB dimana apabila ada nasabah yang dirugikan maka nasabah

Halaman 82 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut akan masuk dalam system yang namanya Si Peduli Sistem Aplikasi Perlindungan Konsumen. Apabila ada nasabah yang melapor ke OJK maka akan masuk ke dalam sistem itu dan kemudian jika tidak di respon dari kami dalam 14 hari kerja, maka akan ada teguran dari OJK. Dan selama saksi bekerja tidak ada satupun laporan yang masuk ke dalam system SiPeduli;

- Bahwa dampak utama dari rumor tersebut adalah banyaknya waktu terbuang untuk melakukan klarifikasi tadi;
  - Bahwa Terkait bukti P-14, saksi ingin mengklarifikasi nama nama perusahaan yang menjadi Investor di PT. Insight Investments Managemen yakni antara lain, BPJS yang merupakan Investor di tempat saksi;
  - Bahwa Mandiri Securitas, Panin Securitas, Artha Graha, Krakatau Steel, Angkasa Pura bukan merupakan Investor di PT. Insight Investments Managemen;
  - Bahwa Jasa Marga untuk Dana pensiunnya adalah Investor di PT. Insight Investments Managemen;
  - Bahwa Jiwasraya dan ASABRI merupakan Investor di PT. Insight Investments Managemen;
  - Bahwa adanya investor yang menanyakan masalah rumor KDRT, saksi menjelaskan dan meluruskan bahwa tidak ada kejadian itu;
  - Bahwa saksi kenal dengan pak Haminanto;
  - Bahwa saksi pernah berkomunikasi sebelum perkara ini;
  - Bahwa saksi dulu punya nomor kontak pak Haminanto;
  - Bahwa saksi sempat menanyakan masalah rumor itu ke pak Haminanto;
  - Bahwa Terkait rumor pembekuan PT. Insight Investments Management saksi tidak tahu hubungannya rumor tersebut dengan bu Masitoh;
3. Saksi SULUH TRIPAMBUDI RAHARDJO, dibawah sumpah pada pokonya sebagai berikut:
- Bahwa saksi hanya sekedar tahu PT Sinar Mas;
  - Bahwa saksi bekerja di PT. Insight Investments Management;
  - Bahwa saksi kenal dengan ibu Masitoh dan Haminanto;
  - Bahwa saksi tidak memiliki saham di PT. Insight Investments Management;
  - Bahwa saat ini saksi sebagai Kepala Unit Research dalam hal Investasi dan kondisi market di PT. Insight Investments Management;



- Bahwa saksi dalam tugasnya menulis, merekap dan mengingat;
- Bahwa saksi bertugas sejak tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa saksi diberi tugas untuk melakukan research dimana saat itu ada satu calon investor yang mana saksi terlibat dalam menerangkan metode investasi tertentu dan juga terlibat dalam kegiatan penjualan kepada calon investor tersebut. Namun dengan adanya rumor press release tadi kemudian calon investor itu membatalkan rencana investasinya;
- Bahwa isi dari press release yg terkait dengan pembatalan investasi adalah berita dengan kalimat yang akan merugikan investor lebih besar di situ di tulis bahwa PT. Insight Investments Management tersangkut dengan beberapa investor besar yang mana tindakan PT. Insight Investments Management akan merugikan lebih besar lagi;
- Bahwa yang membuat press release itu Tergugat;
- Bahwa saat saksi menemui calon customer atau calon investor itu press release yang dimaksud belum ada;
- Bahwa secara lisan ada ada perihal rencana mereka untuk bekerja sama;
- Bahwa pembatalan rencananya dilakukan secara tertulis;
- Bahwa isi pembatalannya adalah bahwa mereka belum bisa menempatkan investasi mereka di PT. Insight Investments Management;
- Bahwa saksi kenal pak Haminanto karena saksi berteman sejak kecil dan dengan ibu Masitoh saksi kenal sejak kuliah di Bandung;
- Bahwa saksi kenal baik dengan direksi dan pengurus di PT. Insight Investments Management;
- Bahwa Pengurus dan direksi merasa terganggu kemudian menyarankan pak Haminanto untuk menyelesaikan masalahnya dengan ibu Masitoh yang mana salah satunya dengan mengakomodir permintaan ibu Masitoh;
- Bahwa secara umum pak Haminanto setuju untuk mengakomodir, hanya saja tidak semua permintaan dari ibu Masitoh bisa dipenuhi karena sebagian dari permintaan ibu Masitoh terhadap asset pak Haminanto adalah bukan merupakan milik pak Haminanto sepenuhnya karena beberapa diantaranya adalah asset perusahaan misalnya rumah yang ditinggali pak Haminanto saat ini adalah atas nama perusahaan, demikian juga dengan kendaraan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Villa di Cimacan bukan milik Haminanto tapi milik almarhum Toni Hendri Situmorang;
- Bahwa jabatan terakhir pak Toni adalah Direktur Utama;
- Bawa pak Toni meninggal bulan Oktober 2017 ;
- Bahwa menurut hasil research saksi Rajawali Nusantara Indonesia memiliki kemampuan investasi yang layak;
- Bahwa di PT. Insight Investments Management, biasanya mengawali dengan musyawarah atau diskusi dengan calon investor dimana dalam diskusi tersebut kami menjelaskan perihal benefit dan sebagainya terkait investasi yang akan di lakukan. Dalam hal ini Rajawali Nusantara Indonesia terlebih dulu oleh saksi diajak bermusyawarah, kemudian setelah ada respon yang baik dan sikap yang menunjukkan akan menempatkan investasinya yang direncanakan di bulan Januari 2018, maka selanjutnya saksi mengirimkan surat penawaran resmi dari PT. Insight Investments Management;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Kuasa Para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang Ahli yang telah memberikan pendapat dan disumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Ahli FRANS ASISI DATANG (Ahli Bahasa), dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat-pendapatnya sebagai berikut

- Bahwa Dirjen Merk harusnya perhatian. Dalam hal merk menyangkut Perdata berarti berlaku formal. Namun apabila Pidana berarti sudah material;
- Bahwa Dirjen Merk harusnya perhatian. Dalam hal merk menyangkut Perdata berarti berlaku formal. Namun apabila Pidana berarti sudah material;
- Bahwa ruang lingkup keahlian ahli adalah bidang tata bahasa sejak tahun 1998, kantor tempat ahli bekerja meminta ahli memberi pendampingan dalam bidang hukum, tahun 1998 selama sekitar Tiga bulan, ahli mendampingi menteri kehutanan di DPR dalam hal Undang-undang Kehutanan. Kemudian kasus ahli yang pertama dimana ahli menjadi ahli bahasa adalah kasus Sri Bintang melawan Suharto dan sejak itu ahli seringkali diminta menjadi ahli bahasa di Pengadilan,

*Halaman 85 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepolisian, MK, Tipikor maupun Pengadilan Persaingan Usaha, ahli juga menulis beberapa artikel mengenai bahasa dan hukum;

- Bahwa Terkait dengan bukti P-3, di paragraph terakhir dikatakan oleh karena itu bersama ini diberitahukan kepada seluruh jajaran direksi dan komisararis PT. Insight Investments Management agar tidak mengambil tindakan hukum apapun yang dapat merugikan PT. Insight Investments Management termasuk pengalihan asset-asset perusahaan bergerak maupun tidak bergerak sampai kondisi kesehatan bapak Haminanto Adinugraha pulih dan dapat bekerja kembali, mengandung makna bahwa pembuat surat melarang PT. Insight Investments Management untuk melakukan apapun termasuk semua kegiatan dalam hal ini kegiatan yang dapat menimbulkan kerugian tidak terbatas pada kepentingan pak Haminanto saja tapi secara umum pada semua kegiatan PT. Insight Investments Management;
- Bahwa kalimat di paragraph tersebut belum memenuhi etika bahasa karena tidak di batasi pada kepentingan bapak Haminanto saja jadi maknanya meluas;
- Bahwa yang di sebut dengan tembusan adalah pemberitahuan kepada pihak-pihak terkait yakni pihak yang harus mengetahui masalah yang ada dalam surat itu;
- Bahwa Bila tembusan yang seharusnya di tembuskan kepada pihak terkait, namun di tembuskan kepada pihak tidak terkait ini dinamakan membawa-bawa atau mengaitkan dengan pihak yang tidak terkait itu secara sadar;
- Bahwa terkait surat yang ditujukan ke OJK yang berbunyi, "oleh karena itu mohon kiranya OJK RI selaku lembaga pengawas industry keuangan berkenan memberikan perlindungan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Batasa Capital dengan melakukan pemeriksaan dan penyidikan sesuai kewenangan dan Undang-undang." Surat itu ditujukan untuk OJK namun di tembuskan ke PT. Insight Investments Management. Maka tembusan itu hanya kepada pihak yang terkait, maka dalam hal PT. Insight Investments Management di berikan tembusan, maka secara tata bahasa PT. Insight Investments Management juga adalah pihak terkait dengan masalah PT Batasa Capital;

Halaman 86 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bila seseorang yang memiliki alamat domisili berbeda dengan alamat kantor namun ada surat yang dialyapkan untuknya dengan menggunakan alamat kantor, maka itu bukan surat pribadi tapi itu merupakan surat resmi berkaitan dengan pekerjaannya dan kantornya;
- Bahwa ada persepsi negative berkaitan dengan dugaan penggelapan ini yang terjadi itu terkait dengan PT. Insight Investments Management;
- Bahwa siapapun yang mengetahui persoalan itu atau menerima informasi ini kemudian berfikiran negative bahwa PT. Insight Investments Management merupakan termasuk diduga melakukan penggelapan, maka orang bisa saja menduga bahwa PT. Insight Investments Management itu terlibat;
- Bahwa surat yang ditandai sebagai bukti P-7 dikatakan bahwa surat itu diajukan oleh Ibu Masitoh kepada bapak Toni Situmorang dimana alamatnya ada dua, yakni di Kampung Kubang sesuai lokasi tanah, dan satu lagi alamat kantor Toni Situmorang dan dengan dialamatkannya di kantor maka surat tersebut berkaitan juga dengan masalah kantor, bukan semata masalah pribadi;
- Bahwa kalimatnya yang berbunyi dengan demikian “penguasaan yang bapak lakukan atah bangunan dan tanah tersebut adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum”, itu berarti penulis memiliki bukti bahwa penguasaan atas bangunan itu tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa untuk menghindari tuntutan hukum dari klien baik secara pidana maupun perdata bersama ini mengajukan somasi kepada bapak agar dalam jangka waktu 1 minggu sejak surat ini dilayangkan agar mengosongkan tanah tersebut dan menyerahkan pada klien sebagai pemilik yang sah memiliki makna berupa satu perintah untuk menghindari timbulnya tuntutan hukum karena kalau itu tidak dilakukan, maka ancamannya adalah tuntutan hukum secara pidana dan perdata;
- Bahwa di dalam surat itu juga terlihat ditembuskannya kepada Kapolres Cianjur, secara Bahasa memiliki makna berfungsi sebagai laporan kepada Kapolres Cianjur karena ada kalimat terkait Pidana dan Perdata jadi maksudnya agar segera diketahui oleh pihak Kepolisian Wilayah dimana masalah pokok itu terjadi;
- Bahwa menurut pandangan dan pengalaman keahlian dari ahli, model seperti ini kalau tidak benar maka merupakan sebuah fitnah dan ketika

*Halaman 87 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel*



fitnah itu disebarkan dan diketahui oleh orang lain maka itu sudah merupakan pencemaran nama baik seseorang yang difitnah tadi. Jadi makna kesimpulannya jika itu tidak benar maka penulis menyampaikan berita bohong;

- Bahwa adanya kalimat “kalau dalam jangka waktu satu minggu bapak berkenan mengosongkan dan menyerahkan tanah dan bangunan kepada klien”. Kalimat ini berbentuk paksaan;
- Bahwa terkait bukti P-9 sehubungan dengan tekanan tadi, di depannya di tujukan kepada Direktur Senapati, terdapat juga tembusan nomor 6 dan nomor 10. Di halaman terakhir bukti P-9, pada paragraph terakhir yakni “ berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Direktur PT Senapati berkenan menyelenggarakan RUPS dan selanjutnya mengembalikan komposisi kepemilikan saham sebagaimana tertuang dalam akta nomor 50 tanggal 10 Agustus 2006 dalam waktu Satu minggu terhitung sejak menerima surat ini guna menghindari tuntutan hukum dari klien baik secara Pidana maupun Perdata. Maka masih ada keterkaitan dengan tembusan no.6 dan 10 yang di tujukan kepada OJK dan Polda Metro Jaya karena untuk Polda berkaitan dengan Pidana dan OJK berkaitan dengan perdata;
- Bahwa terkait P-15 paragraf ketiga bahwa terhadap butir satu dan dua ada dugaan kuat PT. Insight Investments Management akan melakukan tindakan perbuatan hukum terkait kepemilikan saham PT Senapati yang bertujuan menghindari/menutup-nutupi upaya hukum pemeriksaan di Pengadilan Jakarta Selatan yang dapat merugikan klien selaku pihak yang memiliki kepentingan atas kepemilikan saham PT Senapati. Maka kata lain dari menutup-nutupi itu adalah tidak berterus terang atau tidak jujur;
- Bahwa itu bermakna negatif;
- Bahwa bukti P-14 halaman 1, yang realisasinya ke P-20, halaman 2 / 3 di sana terdapat kalimat “selanjutnya Crist Butar-btar telah mengirim surat kepada OJK sebagai pihak berwenang melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan agar melakukan pengawasan terhadap PT. Insight Investments Management untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi masyarakat” maka makna “lebih besar” adalah bahwa sebelumnya PT. Insight Investments

*Halaman 88 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel*



Management pernah merugikan masyarakat dan sekarang dihindari terjadinya kerugian yang lebih besar lagi bagi masyarakat;

- Bahwa jika di dalam daftar terdapat beberapa perusahaan yang terkait dengan PT. Insight Investments Management namun diantaranya terdapat nama perusahaan yang tidak terkait maka itu berita bohong;
- Bahwa kalimat “agar melakukan pengawasan” Maksudnya agar PT. Insight Investments Management diselidiki oleh OJK ;
- Bahwa bukti P-19, makna surat nomor 001, yang berbunyi “menindaklanjuti penawaran Reksadana Insight Government Fun nomor 13 dan seterusnya tertanggal 18 Januari 2018 dapat kami sampaikan untuk sementara kami tunda terlebih dahulu penempatan dananya karena ada pemberitaan di mass media, di televisi mengenai perebutan saham PT. Insight Investments Management di Pengadilan pada kesempatan ini kami minta klarifikasi dari PT. Insight Investments Management mengenai pemberitaan ini, sampai sejauh mana keamanan dana investor seperti kami. Terkait kata-kata tunda terlebih dahulu berarti bermakna pembatalan karena tidak ada pemberitahuan batas waktu penundaannya;
- Bahwa terkait dengan surat bukti P-3, maknanya adalah melarang melakukan kegiatan yang merugikan termasuk tentang pengalihan saham;
- Bahwa “Agar tidak melakukan tindakan hukum apapun” kalimat ini bermakna melarang melakukan kegiatan operasi karena setiap kegiatan kantor adalah merupakan tindakan yang berkaitan dengan hukum baik itu menulis surat, dan pengurusan yang lainnya semuanya ada efek hukumnya;
- Bahwa tidak ada peraturan yang melandasi tata cara pembuatan surat cuma ada sebuah tuntunan yang dikeluarkan oleh satu lembaga resmi yaitu Lembaga Badan Bahasa atau dulu di sebut Pusat Bahasa di situ dijelaskan tentang surat-menyurat resmi. Mengapa itu dibuat supaya Pemerintah mengikuti cara membuat surat yang benar sebagai lembaga pemerintah yang berkaitan bidang bahasa maka Lembaga Badan Bahasa itu membuat tuntunan pembuatan surat termasuk perihal tembusan;

2. Ahli KRISANJAYA (Ahli linguistic forensic), dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat-pendapatnya sebagai berikut

*Halaman 89 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel*



- Bahwa spesialisasi ahli adalah linguistic forensic yaitu linguistik yang mengkaji bahasa yang khusus digunakan dalam rangka hukum;
- Bahwa ahli berkaitan dengan bahasa dan hukum dimana Linguistik forensic merupakan tata bahasa yang khusus di gunakan dalam penggunaan benda-benda hukum;
- Bahwa segala bentuk komunikasi memiliki norma karena komunikasi pada dasarnya di bagi menjadi dua yakni komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Salah satu bentuk komunikasi tertulis adalah surat menyurat yang kemudian terbagi dua juga yakni surat menyurat melalui alat biasa atau manual dan surat menyurat melalui alat teknologi. Seperti yang sekarang dikenal dengan Short Messages Service atau surat menyurat singkat. Ilmu klasik yang menjadi dasar linguistic ini di sebut speaking yaitu setting atau scan dimana kalau kita melakukan komunikasi baik lisan atau tulisan termasuk di dalam surat menyurat harus mengetahui latar belakang, tempat, waktu dan suasana psikologis baik itu lisan ataupun tulisan, kedua yakni Participant yakni pada waktu kita menulis surat atau dalam berbicara, bertatap muka apapun bentuk komunikasi harus tahu kita berbicara dengan siapa atau siapa berbicara dengan siapa, karena semuanya itu sangat menentukan Normanya yang mana kita sebagai orang Timur ada batasan yang muda berbicara dengan yang tua atau mana saatnya kita berbicara dengan sebaya tentu berbeda atau pada saat kita berbicara dengan pimpinan. End yakni tujuan, yang mana tujuan kita berkomunikasi apakah untuk menyampaikan sesuatu atau menyangga sesuatu, menolak, mengajak dan seterusnya. Act adalah tindakan berbahasanya pada saat kita berkomunikasi, apa yang kita tuliskan kata perkata frase atau klausa itu harus memperhatikan ketiga hal tadi karena jika salah tulis bisa mengakibatkan pelanggaran terhadap suasana hati pembacanya. Kemudian Norm atau norma yang di junjung tinggi dalam masyarakat yakni dalam bahasa apapun, setiap komunikasi mempunyai Norma, Bahasa Indonesia mempunyai Norma yang disebut dengan susila atau adab dalam berkomunikasi. Kemudian Instrumen atau alat yakni jika berbicara melalui telepon akan berbeda dengan bicara langsung, atau berbicara melalui media telekomunikasi akan berbeda dengan berbicara melalui surat menyurat, yang terakhir adalah Gendre yakni jenis bicara.



Jika komponen-komponen ini di langgar akan mengakibatkan gagal komunikasi;

- Bahwa surat dalam komunikasi bahasa Indonesia merupakan identifikasi pengirimnya baik baik itu surat pribadi maupun surat biasa, sehingga sehingga surat yang ditulis baik itu surat pribadi ataupun surat dinas jika tujuannya adalah melanggar susila atau tidak dapat dipahami atau ambigu maka dampaknya pada surat menyurat tersebut yakni bisa berdampak hukum, jadi baik tujuan surat, pengirim surat dan isi surat ketiga-tiganya harus beretika;
- Bahwa Surat pribadi merupakan surat yang dibuat perseorangan, tujuannya bisa saja kepada pribadi ataupun lembaga dalam hal surat itu di tulis oleh pribadi kepada lembaga, maka syaratnya ada keterkaitan antara pribadi orang dengan lembaga tersebut, kalau tidak ada keterkaitan antara seseorang secara pribadi yang suratnya ditujukan kepada satu lembaga maka itu melanggar etika komunikasi surat menyurat, dimana terdapat prinsip dasar etika surat menyurat yakni yang pertama adalah otonomi yakni setiap orang mempunyai kebebasan memilih mana yang baik dan yang buruk karena dia bebas, kedua adalah keuntungan dari yang dikirim surat bahwa kalau tidak diuntungkan maka itu melanggar etika komunikasi surat menyurat. Yang ketiga adalah kerugian, bahwa yang menerima surat itu tidak boleh menerima kerugian yang ditimbulkan oleh pengirim surat, dengan demikian jika pengirim surat adalah pribadi dan yang ditujukan adalah lembaga dan antara pengirim tersebut tidak ada keterkaitan dengan lembaga itu maka hal ini melanggar etika komunikasi surat menyurat;
- Bahwa selayaknya adalah bahwa penulis surat kepada yang ditembuskan surat ada relevansi dengan isi dan tujuan surat;
- Bahwa Frase kalimat “untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi masyarakat” ini adalah frase yang informasinya adalah tujuan karena di awali dengan kata “untuk”, sedangkan apa yang dituju adalah frase menghindari kerugian yang maknanya menghindari, harfiahnya adalah mengelak dalam konteks kalimat ini mengelak dari kerugian. Frase “yang lebih besar bagi masyarakat” ini adalah frase yang mengandung makna bandingan bahwa yang di hindari dalam konteks ini adalah sesuatu yang lebih besar. Makna perfektifnya, terdapat kerugian yang sebelumnya sudah terjadi sehingga pada tulisan ini disebut “lebih besar bagi

*Halaman 91 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel*



masyarakat". Kalau belum terjadi sebelumnya, maka penulis patutnya menulis "untuk menghindari kerugian bagi masyarakat;

- Bahwa kata menghindari, selalu mengandung makna konotasi negative, tidak ada menghindari memiliki makna konotasi positif;
- Bahwa ahli pernah mendapatkan kasus yang sama dengan bukti tadi dalam tahap penyidikan kepolisian di Polda Metro Jaya;
- Bahwa secara linguistic, tujuan suatu surat dapat ditandai paling mudah adalah dengan munculnya kata untuk, supaya, agar, maka dibelakang kata itu paling mudah di tengarai apa yang di tuju oleh penulis surat secara mudah, namun secara lengkap harus dibaca keseluruhan isi agar tertangkap apa konstruksi yang menjadi tujuan;
- Bahwa norma dalam penulisan surat adalah penulis surat ketika akan menulis surat dengan satu tujuan, maka konstruks yang di tulis harus menunjukkan apa yang di tuju. Dalam hal ada satu atau beberapa kalimat, frase, klausa yang tidak mendukung tujuan, maka asas tujuannya dimungkinkan tidak tercapai;
- Bahwa kalau maksud dan tujuan lain dari penulisan itu hanya bisa dikenali oleh penulis, namun tujuan tuisan tersebut dapat dikenali dari isinya, jadi dalam mencapai satu tujuan, maka penulis harus memilih frase, kalimat atau klausa yang dapat mencapai tujuan. Jika ada tujuan yang bertentangan dengan isi pokoknya, maka harus di lihat lagi adanya muatan atau frase atau kalimat atau klausa yang bertentangan dengan maksud dan tujuan;
- Bahwa dalam pandangan Linguistik Forensik, seseorang penulis pasti dalam kesengajaan dan memahami apa yang ditulisnya, kata yang dipilihnya dan mencapai satu tujuan. Dalam hal penulis menulis satu kalimat yang terdapat perbedaan dengan fakta kebahasaannya. Maka hal semacam itu dalam korespondensi surat menyurat dikategorikan berita bohong karena tidak sesuai dengan faktanya;
- Bahwa kalau berita itu bohong, Maka pembaca yang mengetahui akan mereaksinya sebagai suatu berita bohong, tapi kalau pembaca yang tidak memahami fakta kebahasaannya maka dia akan mengakui kebohongan itu sebagai suatu kebenaran karena dia tidak memiliki bukti yang mendukung benar atau tidak benarnya informasi tadi;
- Bahwa dalam korespondensi surat menyurat, jika ada surat yang penulisnya sama, tujuannya berbeda, maksud dan alamatnya berbeda,



dan itu dilakukan dalam satu rangkaian peristiwa jika isi pokoknya sama, itu menunjukkan bahwa ada satu tujuan yang belum tercapai sehingga penulis menunjukan surat kepada beberapa pihak;

- Bahwa dalam hal ada surat yang dimaksud oleh seseorang kepada seseorang atau ke lembaga lain dan pokok pembicaraan yang sama namun dalam surat itu ada komponen komponen Yang berisi berita bohong maka “bohong” itu merupakan pencapaian tujuan dari penulis itu
- Bahwa makna leksikan dari kata tunda adalah menangguhkan, namun jika dilihat dari konteksnya syarat menangguhkan itu bisa menjadi pembatalan kalau setelah kata tunda tidak diikuti dengan batas kondisi atau batas waktu misalnya untuk yang betul betul menangguhkan di tulis “saya menunda sampai minggu depan “ itu berarti ada batasan menangguhkan sampai minggu depan.
- Bahwa dalam etika surat menyurat, surat yang ditulis dan di kirim berulang-ulang kepada penerima yang sama dengan isi yang sama, namun tidak berbalas, harus di analisis dua penyebab, yang pertama kepastian sampainya, dalam hal surat itu sampai maka kesemua isinya di terima. Kedua dalam surat sudah sampai dan di terima namun tidak direspon, maka dalam tata cara surat menyurat, harus diklarifikasi kembali secara tertulis. Namun etikanya harus dibalas. Namun jika sudah diterima tapi tetap tidak di balas maka ada hal lain yang menjadi penyebab tidak dibalasnya menyangkut konstruksi isi suratnya;
- Bahwa jika isi surat yang isinya menggunakan kata, frase dan klausa yang maknanya dapat dikategorikan berkonotasi negative maka jika itu di buat secara sengaja oleh penulis, maka memang itulah yang dituju oleh pembuat surat, kalau itu dimaknai sebagai sesuatu yang negatif itu dimaknai perspektif maka itu bisa saja hanya dimaknai negative oleh pembacanya. Namun di lihat lagi apakah kata yang di pilih semata-mata memang menimbulkan konotasi atau hanya persepsi pembaca saja;
- Bahwa relevansi itu dibangun dengan suasana, suasana psikologis, kapan dan dimananya, itu termasuk relevansi siapa yang penerimanya atau partisipantnya, pokok pembicaraannya, kesemuanya harus relevan;

3. Ahli ROY MONANG MANURUNG, SE.MM. (Ahli Ekonomi), dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat-pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah ahli Ekonomi di bidang Pasar Modal;

*Halaman 93 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli pernah bekerja di Bapepam atau OJK;
- Bahwa Fund Management itu merupakan sebuah perusahaan yang kegiatannya adalah mengelola dana masyarakat atau investor dimana investor ini dibagi menjadi dua bagian, yakni investor bilateral atau para pihak dan ada kolektif yang dalam hal ini terkenal Reksadana. Reksadana itu kolektif, tapi kalau yang Bilateral itu masing-masing pihak bisa kontrak dengan saya. Jadi sifatnya pribadi;
- Bahwa sumber utama pendapatan dan modal sebuah perusahaan Investasi adalah penghasilan manajemen Investasi yang diperoleh dari fee pengelolaan dana pihak lain sehingga Fee merupakan sumber utama penghasilannya;
- Bahwa pada dasarnya Pasar Modal itu prinsipnya trust, jadi modal kepercayaan yang utama, bagaimana seorang investor mau menitipkan dananya kalau investor itu tidak percaya kepada pengelolanya ;
- Bahwa seorang investor mau menitipkan dananya kepada perusahaan manajemen Investasi itu bila dia yakin bahwa perusahaan itu profesional ;
- Bahwa berita yang belum jelas kebenarannya atau Rumor itu sering terjadi. Malah di dalam Pasar Efek ada yang di sebut Analisa Rumor, misalnya jika terdapat satu rumor bahwa manager perusahaan investasi A nakal, maka orang tentunya tidak mau berinvestasi di situ atau bisa menarik dana orang yang ada di situ;
- Bahwa dampak dari timbulnya satu rumor adalah kalau seseorang baru berencana menempatkan dana saya di situ kemudian ada rumor negative, maka saya batal menempatkan dana orang tersebut;
- Bahwa saham itu ada dua bagian, misalnya Fund Manager yang memiliki saham perusahaan sendiri dan ada saham yang dikelola. Kalau saham yang dikelola itu yang direbutkan maka jelas termasuk rana kejahatan. Tapi kalau saham milik para pemegang saham, maka itu merupakan masalah intern perusahaan dan masih merupakan wewenang perusahaan Fund Management itu sendiri dan tidak ada hubungannya dengan dana investor;
- Bahwa bagi seorang profesional tentunya apapun bentuk berita buruk dalam perusahaan Fund Management itu maka hal itu sangat sensitive yang biasanya mengakibatkan investor meninggalkan perusahaan itu. Meskipun ada sebagian investor yang bisa menganalisa rumor, namun

Halaman 94 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel



tidak sedikit investor yang langsung merespon negative berita buruk itu yang dampaknya investor itu tidak jadi berinvestasi;

- Bahwa di Bappepam atau OJK, ada bagian yang namanya Unit Pengaduan dimana semua masyarakat boleh menyampaikan pengaduan yang ada relevansinya dengan jasa keuangan, yang dalam perkara ini adalah Pasar Modal, maka OJK atau Bapepam akan menindak lanjuti;
- Bahwa tindak lanjutnya adalah kalau sang pengadu memang memiliki data bahwa yang diadukan itu “nakal” maka akan di tindak lanjuti yakni dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, kalau dalam pemeriksaan itu ada bukti yang kuat baru ketingkat penyidikan;
- Bahwa bila perusahaan Jasa Keuangan itu di panggil oleh OJK maka belum tentu terkesan memiliki kesalahan, karena OJK atau Bapepam biasa dalam hal memanggil perusahaan Jasa Keuangan untuk keperluan klarifikasi;
- Bahwa Bapepam atau OJK memiliki kegiatan yang terbagi dua yakni; Mengatur dan Mengawasi. Mengatur artinya OJK dan Bapepam membuat Undang-undang kemudian Mengawasi, artinya melihat apakah semua pelaku pasar modal itu taat pada aturan, kalau tidak taat artinya ada pelanggaran. Lalu siapa yang di atur dan diawasi, yang diatur adalah semua perusahaan atau pihak yang di berikan izin oleh OJK, yang terdaftar dan diberikan persetujuan oleh OJK. Perusahaan yang berada di luar itu, maka tidak ada kewenangan OJK untuk mengatur ;
- Bahwa saham-saham yang tidak diperdagangkan di dalam Pasar Modal tidak termasuk dalam kewenangan OJK;
- Bahwa jika terjadi sengketa perebutan saham antara pemegang saham dalam sebuah Fund Management tidak termasuk dalam kewenangan OJK
- Bahwa jika terdapat satu aduan ke OJK bahwa ada sebuah Fun Management telah merugikan masyarakat maka yang melaporkan akan di panggil oleh OJK untuk mengklarifikasi, siapa yang merugikan dan siapa yang dirugikan. Jika ada yang merasa dirugikan dan terbukti bahwa dia merugi maka baru akan di tindak lanjut oleh OJK;
- Bahwa kalau tuduhan itu terbukti maka tidak termasuk tindak pidana, tapi kalau tuduhan itu tanpa bukti maka termasuk dalam tindak pidana berdasarkan Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal

Halaman 95 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal di dalam Pasal 90, Pasal 91 yang berbunyi “ setiap pihak dilarang untuk menyampaikan informasi yang tidak benar, kemudian “setiap pihak dilarang untuk tidak menyampaikan Informasi yang benar;

- Bahwa berbicara perihal Profesional dalam Pasar Modal haruslah memenuhi tiga kriteria, pertama, dia harus memiliki knowledge atau pengetahuan yang bisa dibuktikan secara formal atau informal, kedua, dia memiliki skill atau pengalaman dalam pelaksanaan, ketiga, attitude atau etika atau moral. Dan seseorang yang di ketahui memiliki attitude yang tidak baik, maka tentunya sangat berpengaruh terhadap kepercayaan calon investor;
- Bahwa apabila terjadi satu rumor terhadap seorang pemilik Fund Management bahwa orang tersebut melakukan KDRT, maka terlepas dari benar atau tidaknya rumor tersebut, maka akan mempengaruhi keputusan investor untuk berinvestasi karena adanya keraguan terhadap professional pemilik Fun Management tersebut;
- Bahwa jabatan terakhir ahli di OJK adalah Kabag Ekonomi, sebelumnya di Kabag Penyidikan;
- Bahwa terkait pengaruh yang melekat pada perusahaan investasi atas rumor negative menurut ahli, langkah-langkah yang bisa di ambil yakni mengklarifikasi kepada semua klien bahwa rumor tersebut tidak benar, dan bila dianggap perlu menempuh jalur hokum untuk menuntut pada pembuat rumor.
- Bahwa di OJK sudah ada SOP atau ketentuan bahwa jika ada pengaduan ,maka layak di tindak lanjutkan berupa klarifikasi kepada pelapor dan kemudian bisa di lanjutkan pada tahap penyidikan;
- Bahwa Jika ada panggilan dari OJK, masyarakat belum tentu tau pemanggilan itu dalam rangka apa, karena OJK bisa saja memanggil perusahaan investasi untuk mengetahui keadaan pasar. Berbeda halnya jika di rumorkan atau di publikasikan bahwa perusahaan tersebut di panggil OJK karena melakukan penipuan, tentu hal itu merugikan perusahaan tersebut ;
- Bahwa pengaduan ke OJK dari masyarakat yang mana pengaduan itu tidak termasuk dalam wewenang OJK kemudian pengadu tersebut tidak dapat dianggap bersalah;

Halaman 96 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel



- Bahwa peristiwa itu dalam rana ekonomi disebut opportunity loose atau kesempatan yang hilang bisa saja bersifat merugikan karena kehilangan kesempatan tadi namun hal ini tidak ada dasar hukumnya;
- Bahwa bagi sebuah perusahaan investasi setiap rumor negative akan menimbulkan kerugian secara materi;
- Bahwa bisa di hitung secara ekonomi misalnya, misalnya seorang yang sudah membuat kontrak untuk berinvestasi kemudian batal, maka estimasi keuntungan yang sudah dibuatpun batal. Hal tersebut termasuk kerugian;
- Bahwa tentunya yang dilihat adalah nama yang tercatat sebagai pemilik saham, karena orang yang hanya ikut memberikan tambahan modal pada saat membeli saham tersebut tidak tercatat. Sehingga urusannya hanya antara pemilik saham tersebut dengan orang yang turut membantu pada saat pembelian saham;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil jawabannya Kuasa Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy bermeterai cukup dan telah dileges serta dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, berupa:

1. **Bukti T - 1a** : Foto copy Buku Nikah No. 458/38/X/1994 tanggal 21 Oktober 1994 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Lemahabang;
2. **Bukti T - 1b** : Foto copy Akta Cerai No. 0897/AC/2017/PAJS tanggal 03 April 2017 diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
3. **Bukti T - 2** : Foto copy Profil Lengkap Perusahaan PT. SENAPATI/Penggugat I/Tergugat Rekonpensi dari Dirjen AHU Kementerian Hukum & HAM RI tanggal 15 Januari 2018;
4. **Bukti T - 3** : Foto copy Profil Perusahaan PT. Insight Investments Management/Penggugat II/Turut Tergugat Rekonpensi II dari Ditjen AHU Kementerian Hukum & HAM RI tanggal 21 September 2016;
5. **Bukti T - 4** : Foto copy surat Tergugat NO. 016/MP-M/II/2016/CP tanggal 12 Februari 2016, perihal: pemberitahuan ditujukan kepada jajaran Direksi & Komisaris Penggugat li;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Bukti T - 5a** : Foto copy surat Tergugat NO. 024/MP-M/II/2016/CP tanggal 25 Februari 2016 perihal: mohon perlindungan ditujukan kepada Ketua OJK RI;
7. **Bukti T - 5b** : Foto copy Tanda Bukti Laporan No. TBL/1155/III/2016/PMJ/Dit. Reskrim tanggal 10 Maret 2016;
8. **Bukti T - 6a** : Foto copy surat Tergugat NO. 89/S-MAS/VIII/16/CP tanggal. 22 Agustus 2016 perihal: somasi i ditujukan kepada bapak Tony Henri Situmorang;
9. **Bukti T - 6b** : Foto copy surat bapak Tony Henri Situmorang tertanggal 7 September 2016 NO. 070/2014062/AAP/IX/2016 perihal: tanggapan atas somasi ditujukan kepada Kuasa Hukum Tergugat;
10. **Bukti T - 7a** : Foto copy surat Tergugat NO. 032/P-MAS/V/2017/CP tanggal 03 Mei 2017 perihal: mohon pemblokiran saham atas nama Haminanto Adinugraha Kepada Ketua OJK RI;
11. **Bukti T - 7b** : Foto copy surat Tergugat NO. 028/G-M/IV/2017/CP tanggal 27 April 2017 perihal: gugatan pembagian harta bersama/gono gini kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
12. **Bukti T - 8** : Foto copy surat Tergugat NO. 040/Per-MAS/VII/17/CP tanggal 28 juni 2017 perihal: pengalihan saham AN. Haminanto Adinugraha pada PT. Senapati ditujukan kepada Direktur Penggugat-I;
13. **Bukti T - 9** : Foto copy surat Penggugat I No. 84/2014057/IMX/IX/2017 tanggal 8 September 2017 perihal: tanggapan atas surat Chris Butarbutar & Partners sekaligus somas! kepada Kuasa Hukum Tergugat & Direktur Pemeriksaan Dan Penyidikan Pasar Modal OJK;
14. **Bukti T - 10** : Foto copy surat Tergugat NO. 080/PER-MAS/XI/17/CP tanggal 14 November 2017 perihal: permohonan pemeriksaan perseroan PT. Senapati kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Halaman 98 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. **Bukti T – 11** : Foto copy surat Tergugat NO. 089/MP-M/XII/2017/CP tanggal 15 Desember 2017 perihal: mohon pengawasan PT. Insight Invesments Management ditujukan kepada Ketua OJK RI;
16. **Bukti T - 12a** : Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor :LP/1035/VII/2016/Restro Jaksel tanggal 01 Juli 2016;
17. **Bukti T - 12b** : Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 8/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 28 Maret 2018;
18. **Bukti T – 13** : Foto copy BERITA ONLINE WARTA EKONOMI.00.1D TANGGAL 30 MEI 2017 "INSIGHT BIDIK DANA KELOLA RP.9 TRILIUN DI 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil jawabannya Kuasa Turut Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy bermeterai cukup dan telah dileges serta dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, berupa:

1. **Bukti TT - 1** : Foto copy Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 2052/Pdt.G/2016/PA.JS Jenis Perkara Cerai Talak Antara Haminanto Adinugraha bin Kamdiya Adisoesanto melawan Masitoh binti H. Achmar tertanggal 20 Februari 2017;
  2. **Bukti TT – 2** : Foto copy Akta Cerai Nomor 0897/AC/2017/PAJS tertanggal 3 April 2017 yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
  3. **Bukti TT – 3** : Foto copy Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1507/Pdt.G/2017/PA.JS Jenis Perkara Harta Bersama antara Masitoh binti H. Achmar Melawan Haminanto Adinugraha bin Kamdiya Adisoesanto tertanggal 9 Nopember 2017;
  4. **Bukti TT – 4** : Foto copy Resume Medis Rawat Jalan dan Rawat Inap Turut Tergugat di Rumah Sakit Mayapada;
  5. **Bukti TT – 5** : Foto copy Inpatient Invoice biaya perawatan Turut Tergugat di Rumah Sakit Mayapada Jakarta tanggal 31 Januari 2016-13 Februari 2016;
  6. **Bukti TT – 6** : Foto Turut Tergugat di rawat di Rumah Sakit;
- Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Kuasa Tergugat



dan Kuasa Turut Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli ke persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 27 Agustus 2018 dan selanjutnya para pihak menyatakan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang setelah disimpulkan mengemukakan sebagai berikut :

1. Gugatan kurang pihak;
2. Gugatan premature;
3. Gugatan kabur/tidak jelas;

#### **Ad. 1. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK;**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat kurang pihak oleh karena Para Penggugat mengalami kerugian akibat dipanggil OJK RI oleh karena OJK RI merupakan lembaga Negara yang juga merupakan subjek hukum dan Ahli Waris Alm. TONY HENRI SITUMORANG oleh karena Penggugat juga mempermasalahkan Surat Tergugat No. 89/S-Mas/VIII/16/CP tanggal 22 Agustus 2016 yang ditujukan kepada Alm. TONY HENRI SITUMORANG.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat bebas menentukan siapa yang akan digugat dan Penggugatlah yang tahu siapa yang dirasa telah melanggar haknya dan merugikan dirinya, dengan demikian Penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikannya Tergugat dengan mencantulkannya dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat diatas ternyata menurut Majelis bahwa Tergugatlah sebagai pihak yang relevan untuk dijadikan pihak hal ini dapat Majelis simpulkan dari kronologogis gugatan Penggugat yang menjadi "causa prima" atau penyebab utama adalah

*Halaman 100 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel*



Tergugat, sedangkan pihak OJK dan Ahli Waris Alm. TONY HENRI SITUMORANG adalah pihak yang muncul sebagai akibat;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat sudah cukup untuk menjadikan Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini tanpa menrik OJK sebagai pihak yang lain, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat sepanjang poin ini karena tidak berdasar hukum maka harus ditolak;

## **Ad. 2 GUGATAN PREMATUR;**

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan a-quo mendalilkan Tergugat telah melakukan pencemaran nama baik Para Penggugat maka gugatan a-quo belum layak diajukan sebagaimana gugatan a-quo karena untuk membuktikan adanya tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat memerlukan mekanisme hukum pidana untuk membuktikannya yang kemudian dapat diajukan tuntutan ganti rugi secara perdata;

Menimbang, bahwa untuk menjawab eksepsi Tergugat ini Majelis sependapat dengan Repliknya dengan menggunakan dasar Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 1956 pada:

Pasal 1 : Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggunghkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.

Pasal 2 : Pertanggunghan pemeriksaan perkara pidana, ini dapat sewaktu-waktu dihentikan, apabila dianggap tidak perlu lagi.

Pasal 3 : Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi.

Menimbang, bahwa berdasrkan Perma Nomor 1 Tahun 1956 diatas, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan bunyi Pasal 1 diatas terdapat Frasa "dapat" yang dimaknai sebuah alternative dan bukan sebuah keharusan ataupun limitative, sedangkan terhadap pasal-pasal lain khususnya Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung ini bahwa putusan pidana tidak terikat adanya keterikatan dengan putusan perdata tentang adanya hak perdata, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat tidaklah merupakan gugatan yang premature, dan karenanya eksepsi Tergugat harus ditolak;

*Halaman 101 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel*



**Ad.3. GUGATAN KABUR/TIDAK JELAS.**

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dikarenakan Penggugat dalam menuntut agar dibayarkannya kerugian materiil dan imateriil sebesar Rp. 239.550.000.000,- (dua ratus tiga puluh milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat tidak diperinci secara jelas;

Bahwa hal ini pula Majelis sependapat bahwa tentang besaran nilai permintaan Penggugat agar Tergugat membayar ganti kerugian materiil maupun immaterial kepada Penggugat adalah hal yang sudah memasuki pokok perkara yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan didalamnya, maka gugatan ini bukanlah premature dan memang sudah pada saatnya untuk diajukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian eksepsi poin ini juga tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah tidak beralasan dan harus ditolak untuk seluruhnya ;

**DALAM POKOK PERKARA.**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai tuntutan perdata untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik Penggugat atas pencemaran nama baik dan fitnah kepada Penggugat oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kaitannya dengan sengketa gono-gini antara Tergugat dengan Turut Tergugat, dimana Tergugat juga bermaksud ingin mendapatkan hak bagian berupa saham dan harta benda lainnya yang dimiliki oleh Turut Tergugat sebagai salah satu pemegang saham pada Para Penggugat, yang akhirnya Para Pengugat dilibatkan untuk ikut campur urusan internal Tergugat dengan Turut Tergugat, sehingga menimbulkan kerugian atas hak subjektif Para Pengugat dengan :

- Tergugat membuat surat memberitahukan kepada jajaran direksi dan komisaris pada Penggugat II agar tidak mengambil tindakan hukum apapun yang dapat merugikan Penggugat II termasuk pengalihan asset-aset perusahaan baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak sampai kondisi Turut Tergugat pulih dan bekerja kembali;
- Tergugat membuat surat yang ditujukan kepada OJK memohon

*Halaman 102 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel*



perlindungan hukum yang memperlumahkan pembelian commercial paper PT Dok & Perkapalan Koja Bahari oleh Turut Tergugat dengan mengatasnamakan Tergugat berupa pemeriksaan dan penyidikan terhadap pihak penjual dalam hal ini PT Batasa Capital;

- Tergugat membuat surat yang ditujukan kepada OJK yang ditembuskan kepada Penggugat II untuk mengklarifikasi terkait transaksi commercial paper antara PT Batasa Capital dengan sdr. Masitoh (Tergugat) sehingga pihak OJK memanggil Penggugat II yang sebenarnya adalah persoalan pribadi antara Tergugat dengan Turut Tergugat;
- Tergugat membuat surat yang ditujukan kepada pihak OJK agar dilakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap Penggugat-II namun tidak ditindak lanjuti dengan laporan tindak pidana;
- Tergugat mengirim surat somasi yang ditujukan kepada Direktur Utama Penggugat II yang berisikan pernyataan bahwa sebidang tanah milik Direktur Utama Penggugat II yang terletak di kampung Kubang Kabupaten Cianjur adalah milik Tergugat sebagai harta gono gini dengan Turut Tergugat;
- Tergugat mengirim surat kepada OJK yang berisikan memohon kepada OJK untuk melakukan pemblokiran saham-saham atas nama Haminanto Adinugraha (Turut Tergugat) yang ada pada Para Penggugat;
- Tergugat membuat surat kepada Para Penggugat yang ditembuskan kepada Direktur pemeriksa dan penyidikan pasar modal OJK, Ditjen AHU Kementerian Hukum dan kepada Kapolda Metro Jaya, yang mengancam akan melakukan tindakan hokum pidana maupun perdata apabila para Penggugat dalam waktu 1 (satu) minggu sejak Para Penggugat menerima surat tersebut tidak melakukan RUPS untuk mengembalikan komposisi kepemilikan saham yang dialihkan milik Turut Tergugat yang berada pada Penggugat II kepada Penggugat I yang semula berjumlah 12.500.000 lembar menjadi 4.500.000 lembar tersebut;
- Tergugat mengirimkan press release melalui pesan seluler aplikasi whatsapp kepada salah satu karyawan Para Penggugat untuk menyampaikan kepada Turut Tergugat sebelum press release disampaikan kepada media massa dan disebar. Bahwa press release tersebut diawali dengan pernyataan Tergugat pada pokoknya bahwa sengketa antara Tergugat dengan Para Penggugat diawali

*Halaman 103 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel*



dengan perkara KDRT yang telah dilaporkan kepada Polres Metro Jakarta Selatan dan perkara ini berlanjut dengan perebutan saham dengan Penggugat II yang saat ini sedang diperiksa dipengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 724/Pdt.P/2017/PN.Jkt-Sel sehubungan dengan pengalihan saham oleh Turut Tergugat kepada pihak ketiga;

Bahwa dengan demikian Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum mencemarkan nama baik dan reputasi Para Penggugat yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-21, 3 (tiga) orang saksi dan 3 (tiga) orang Ahli;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-13 dan tidak mengajukan saksi-saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti TT-1 sampai dengan TT-6 dan tidak mengajukan saksi-saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada poin 2 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum subsidair dari gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa jika hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang patut dan adil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat dimana Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat karena telah mencemarkan nama baik dan reputasinya yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, terlebih dahulu perlu mengetahui dasar-dasar hukum tentang perbuatan melawan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatige daad* sebagaimana tercantum dalam pasal 1365 KUH

*Halaman 104 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel*



Perdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sesuai ketentuan pasal 1365 KUH Perdata adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian kepada orang lain dan seseorang dikatakan melawan hukum apabila perbuatan yang dilakukannya tersebut memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu :

1. Adanya Perbuatan melawan hukum ;
2. Adanya kesalahan dari pihak pelaku ;
3. Adanya kerugian bagi korban ;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian ;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum sendiri dibagi menjadi 3 ( tiga ) golongan, yaitu :

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesengajaan.
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Menimbang, bahwa bentuk perbuatan melawan hukum terbagi menjadi:

1. Nofeasance, yaitu merupakan tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum.
2. Misfeasance, yaitu perbuatan yang dilakukan secara salah, dan perbuatan mana merupakan kewajibannya.
3. Malfeasance, yaitu perbuatan yang dilakukan, padahal pelakunya tidak berhak untuk melakukannya.

Menimbang, bahwa dalam sejarah hukum di Indonesia, perbuatan melawan hukum yang disebutkan dalam pasal 1365 KUHPerdata telah diperluas pengertiannya, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3191/K/Pdt/1984 tanggal 08 Feburari 1986, suatu perbuatan dapat dikatakan merupakan Perbuatan Melawan Hukum jika telah memenuhi 4 kriteria, yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
2. Melanggar hak subyektif orang lain
3. Melanggar kaedah tata susila
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati



yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan masyarakat.

Bahwa keempat kriteria tersebut tidak harus dipenuhi secara serentak, tetapi salah satu saja telah terbukti ada dalam suatu perbuatan maka dianggap telah ada suatu Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa kemudian Perbuatan Melawan Hukum juga mengandung unsur-unsur yang mana keempat kriteria harus dipenuhi secara serentak yaitu :

1. Adanya perbuatan melawan hukum;
2. Adanya suatu kerugian;
3. Adanya suatu kesalahan;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap suatu perbuatan melanggar hukum mengenai pencemaran nama baik/ penghinaan diatur didalam Pasal 1372 KUHPerdata "Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik";

Menimbang, bahwa apakah dari pertimbangan tersebut diatas sebagai dasar hukum diterapkannya perbuatan melawan hukum karena telah melakukan pencemaran nama baik dapat terpenuhi atas dalil-dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat atautah tidak?

Menimbang, bahwa, Penggugat-I berdasarkan **Bukti P-1** (Akta Pendirian PT Senapati Nomor 15 tanggal 25 November 2013) dengan susunan direksi dan komisaris sebagai Direktur Anak Agung Gde Wisnu dan Komisaris Haminanto Adi Nugraha, bergerak dalam bidang menjalankan usaha dalam bidang perdagangan dan jasa sedangkan Penggugat II berdasarkan **Bukti P-2** (Akta Pendirian PT. Insight Investments Management Nomor 14 tanggal 9 Mei 2003) dengan susunan direksi dan komisaris sebagai Direktur Gunanta Afrima, Komisaris Utama Chatarina Irka Laksmirianti dan Komisaris Raden Tranggonobunarto, bergerak dalam bidang Perusahaan Efek;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalail Para Penggugat persoalan bermula dengan adanya perselisihan anantara suami istri **Bukti T-1** (Kutipan Akta Nikah Nomor 458/38/X/1994 antara Haminanto Adinugraha/ Tururt Tergugat dengan Masitoh/Tergugat) sampai Turut Tergugat mengalami sakit hingga dirawat di Rumah Sakit Mayapada **Bukti TT-4** (Resum medis rawat jalan dan rawat inap Turut Tergugat pada Rumah Sakit Mayapada, **Bukti TT-6**

*Halaman 106 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(foto Turut Tergugat saat dirawat di Rumah Sakit) dan **Bukti TT-5** (invoice biaya perawatan Turut tergugat pada Rumah Sakit Mayapada tanggal 31 Januari 2016 – 13 Februari 2016;

Bahwa tidak berhenti sampai disitu, perselisihan antara Tergugat dengan turut tergugat bahkan berujung tindakan kekerasan antara keduanya dan terjadilah tindakan Kekerasan Dalam rumah Tangga hingga Tergugat melaporkan Turut tergugat kepada Kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan **Bukti T-12a** (Surat tanda penerimaan laporan/ pengaduan tertanggal 1 Juli 2016 atas dugaan KDRT oleh Masitoh/ Tergugat terhadap Haminanto Adinugraha/ Turut Tergugat) dan **Bukti T-12b** (salinan resmi putusan Par Peradilan Nomor 8/Pid.Pra/2018/PN.Jkt-sel tanggal 27 Pebruari 2018);

Bahwa terhadap peristiwa perselisihan hingga terjadinya tindakan KDRT antara Turut Tergugat dengan Tergugat tersebut berujung perceraian dengan **Bukti TT-1** (Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2050/Pdt.G/2016/PA.JS tanggal 20 Pebruari 2017 antara Haminanto Adinugraha bin Kamdiya Adisusanto/ Turut Tergugat melawan Masitoh binti H Achmar/ Tergugat tentang gugatan perceraian) dan terbitlah **Bukti T-2** yang identik dengan **Bukti TT-2** (Akta Cerai nomor 0897/AC/2017/PAJS tanggal 3 April 2017 antara Haminanto Adinugraha bin Kamdiya Adisusanto/ Turut Tergugat dengan Masitoh binti H Achmar/ Tergugat);

Menimbang, bahwa bermula seperti uraian peristiwa diatas Tergugat melalui Kuasa hukumnya bersurat kepada Para Penggugat **Bukti P-3** yang identik dengan **Bukti T-4** berupa (surat pemberitahuan tertanggal 12 Pebruari 2016 dari Kuasa Hukum Tergugat/Tergugat kepada jajaran direksi dan komisaris Penggugat-II, tentang Turut Tergugat yang sedang sakit dan meminta kepada jajaran direksi dan komisaris Penggugat-II agar tidak mengalihkan/ menjual aset-aset perusahaan baik yang berupa barang bergerak maupun yang tidak bergerak sampai kondisi kesehatan Turut Tergugat pulih/sembuh);

Bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya bersurat kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan RI dan tembusannya ditujukan kepada Para Penggugat **Bukti P-4** yang identik dengan **Bukti T-5a** (surat tertanggal 25 Pebruari 2016 dari Kuasa Hukum Tergugat/Tergugat yang ditujukan kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan RI dan tembusannya ditujukan kepada Para Penggugat yang intinya meminta penjelasan kepemilikan atas pembelian commercial paper yang diterbitkan oleh PT DOK & Perkapalan Kodja Bahari dari PT Batas Capital) yang akhirnya Para Penggugat dipanggil guna klarifikasi

*Halaman 107 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bukti P-5** (surat tertanggal 28 Juni 2016 dari Otoritas Jasa Keuangan ditujukan kepada Turut Tergugat perihal klarifikasi terkait transaksi Commercial Paper antara PT Batasa Capital dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya kembali bersurat mensomasi Direktur Penggugat-II untuk mengosongkan tanah beserta bangunannya yang dikuasainya terletak di kampung kubang Rt.05 Rw.09 Desa Cimacan, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur yang menurutnya adalah harta gono gini antara Tergugat dengan turut Tergugat **Bukti P-7** yang identik dengan **Bukti T-6a** (surat somasi tertanggal 22 Agustus 2016 dari Kuasa Hukum Tergugat/ Tergugat kepada Sdr. Tony Henri Situmorang);

Bahwa Tergugat melalui Kuasa hukumnya bersurat **Bukti P-8** yang identik dengan **Bukti T-7a** (surat dari Kuasa Hukum Tergugat/ Tergugat tertanggal 3 Mei 2017 ditujukan kepada Ketua Otorita Jasa Keuangan yang tembusannya ditujukan kepada Para penggugat tentang permohonan pemblokiran saham atas nama Turut Tergugat berupa:

- 12.500.000 lembar saham pada PT. Senapati atas nama Haminanto Adinugraha dengan nilai sebesar Rp.12.500.000 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah);
- 150.000 lembar saham pada PT. Insight Investments atas nama nama Haminanto Adinugraha dengan nilai sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 250.000 lembar saham pada PT. Insight Investments Managements atas nama Haminanto Adinugraha dengan nilai sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa selanjutnya Tergugat melalui Kuasa hukumnya bersurat kepada Direktur PT. Senapati Up. Bp Anak Agung Gde Wisnu Wardhana **Bukti P-9** yang identik dengan **Bukti T-8** (surat dari Kuasa Hukum Tergugat/ Tergugat tertanggal 28 Juni 2017 yang ditujukan kepada Direktur PT. Senapati Up. Bp Anak Agung Gde Wisnu Wardhana yang berisi tentang Tergugat meminta kepada Direktur PT. Senapati agar menyelenggarakan RUPS dan selanjutnya mengembalikan komposisi kepemilikan saham Haminanto Adinugraha semula sahamnya 12.500.000 saham menjadi sebanyak 4.500.000 lembar sebagaimana tertuang dalam Akta No. 5 tanggal 10 Agustus 2016 dalam waktu 1 (satu) minggu);

Bahwa terkait surat **Bukti P-9/ T-8** Penggugat-II diundang oleh Otorita Jasa Keuangan **Bukti P-10** (Surat dari Otorita Jasa Keuanga tertanggal 31 Juli

*Halaman 108 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 ditujukan kepada Penggugat-II tentang undangan klarifikasi pengaduan dugaan tindak pidana pengalihan saham atas nama Haminanto Adinugraha);

Bahwa selanjutnya Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan **Bukti P-12** yang identik dengan **Bukti T-10** (Permohonan tanggal 14 Nopember 2017 yang diajukan oleh Tergugat/ Kuasa Hukum Tergugat terhadap Penggugat-1 (PT.Senapati) perihal permohonan pemeriksaan Perseroan PT. Senapati kepada ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan);

Bahwa selanjutnya Tergugat melalui Kuasa hukumnya bersurat kepada Otorita Jasa keuangan yang tembusannya ditujukan kepada Penggugat-II **Bukti P-13** yang identik dengan **Bukti T-11** (surat dari Tergugat/ Kuasa hukum Tergugat tertanggal 15 Desember 2017 ditujukan kepada Ketua Otorita Jasa Keuangan yang tembusannya ditujukan kepada Penggugat-II perihal Mohon pengawasan PT. Insight Investments Management karena diduga akan melakukan tindakan hukum terkait kepemilikan saham PT. Senapati yang bertujuan menutup nutupi upaya hukum pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memohon kepada Ketua OJK untuk mengawasi Penggugat-II untuk menghindari kerugian dikemudian hari kepada masyarakat;

Bahwa Tergugat mengirim tulisan kepada karyawan Penggugat-II melalui aplikasi whatsapp untuk disampaikan kepada Tururt Tergugat yang berisikan dokumen press release yang akan dibagikan kepada media massa televisi;

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas Para penggugat merasa tercemar nama baiknya terhadap tindakan-tindakan Tergugat melalui kuasa hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Para Penggugat di atas yang sebagian juga diajukan oleh pihak tergugat, setelah Majelis memperhatikan ternyata antara Tergugat dengan Tururt Tergugat telah terjadi perselisihan rumah tangga yang berujung Tururt tergugat mengalami sakit dan dirawat di rumah Sakit Mayapada pada awal tahun 2016 hingga terjadi tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh tururt Tergugat terhadap Tergugat yang ujung-ujungnya antara Tergugat dengan tururt Tergugat terjadi perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa namun didalam perjalanan perselisihan rumah tangga antara Tergugat dengan Tururt Tergugat hingga terjadi perceraian, Tergugat menuntut hak-hak atas harta bersama kepada tururt Tergugat, namun

*Halaman 109 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat melalui Kuasa hukumnya bukannya menuntut kepada turut tergugat akan tetapi telah melibatkan Para Penggugat yang sama sekali tidak terlibat urusan harta bersama antara Tergugat dengan turut tergugat dengan cara-cara mensomasi dan memberitahu kepada Para penggugat agar tidak mengalihkan barang bergerak maupun tidak bergerak dikarenakan Tururt Tergugat sedang dalam perawatan karena sakit **bukti Bukti P-3** (surat pemberitahuan tertanggal 12 Pebruari 2016 dari Kuasa Hukum Tergugat/Tergugat kepada jajaran direksi dan komisaris Penggugat-II, tentang Turut Tergugat yang sedang sakit dan meminta kepada jajaran direksi dan komisaris Penggugat-2 agar tidak mengalihkan/ menjual aset-aset perusahaan baik yang berupa barang bergerak maupun yang tidak bergerak sampai kondisi kesehatan Turut Tergugat pulih/sembuh);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat melalui Kuasa hukumnya bersurat kepada Otorita Jasa keuangan agar memblokir saham milik Haminanto Adinugraha/ Turut Tergugat pada Para tergugat **Bukti P-8** dan meminta Direktur PT. Senapati Up. Bp Anak Agung Gde Wisnu Wardhana yang berisi tentang Tergugat meminta kepada Direktur PT. Senapati/Penggugat-II agar menyelenggarakan RUPS dan selanjutnya mengembalikan komposisi kepemilikan saham Haminanto Adinugraha semula sahamnya 12.500.000 saham menjadi sebanyak 4.500.000 lembar Bukti P-9 yang berakibat Para Penggugat dimintai klarifikasi oleh Otorita jasa Keuangan **Bukti T-10**;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya juga bersurat kepada Otorita Jasa Keuangan agar melakukan pengawasan terhadap Penggugat-II yang diduga akan melakukan tindakan hukum atau menutup-nutupi kepemilikan saham pada PT Senapati (Penggugat-I sehubungan Tergugat melakukan gugatan di pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menghindari kerugian dikemudian hari kepada masyarakat **(Bukti P-13)**;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengkaitkan persoalan pribadi dengan Tururt Tergugat terhadap Para Penggugat melalui aplikasi whatsapp kepada karyawan Penggugat-II dan menyiarkannya melalui media televisi atas perebuatan saham dengan Para **Penggugat (Bukti P-14)**;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati tindakan-tindakan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut memang telah terjadi perselisihan antara Tergugat dengan Turut Tergugat sebagaimana dipertimbangan diatas yang pada pokoknya Tergugat ingin memperoleh hak bagian dari mantan suaminya/ Tururt Tergugat, namun disisi lain Tergugat sadar bahwa Tururt

*Halaman 110 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menempatkan sahamnya kepada Para penggugat jauh sebelum adanya perselisihan hingga perceraian dan turut Tergugat bukanlah satu-satunya pemegang saham didalam perseroan Para Penggugat, sehingga tindakan Tergugat yang meminta Para Penggugat agar tidak mengalihkan barang-barang bergerak maupun tidak milik Penggugat-II/ perusahaan menunggu Turut Tergugat sembuh dari sakitnya, menuduh Para Penggugat menutup nutupi kepemilikan saham Turut Tergugat, meminta kepada Otorita Jasa Keuangan agar mengawasi perusahaan Para Penggugat karena sedang diajukannya permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait pemeriksaan perusahaan Penggugat-I, Para Penggugat diakait-kaitkan dengan persoalan tentang Pembelian commercial paper antara Tergugat dengan PT. Batasa Capital yang notabene tidak ada sangku pautnya dengan Para Penggugat, mensomasi Sdr Tony Henri Situmorang sebagai direktur Penggugat-II atas kepemilikan sebidang tanah dan bangunan yang tembusannya ditujukan kepada Kapolres Cianjur **(Bukti P-7)**;

Menimbang, bahwa terhadap tindakan Tergugat yang mengkaitkan dan menuduh Para Penggugat sebagaimana uraian diatas maka Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya membuat tanggapan resmi mengingatkan dan menegur Tergugat **(Bukti P-11)**;

Menimbang, bahwa Tergugat seharusnya menyadari bahwa semua yang dimiliki sebagai aset Turut Tergugat yang ada pada Para Penggugat tersebut adalah saham murni atas nama Turut Tergugat, sehingga Tergugat dalam menuntut hak-haknya atas harta bersama cukup dengan Turut Tergugat oleh karena saham atas nama turut tergugat yang ditempatkan pada Para Penggugat adalah murni milik Turut Tergugat yang dapat dituntut oleh Tergugat dan bukan melibatkan Para Penggugat yang tidak bersangkutan paut dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-17 (Putusan Permohonan Tergugat) yang telah berkekuatan Hukum Tetap dimana didalam pertimbangannya Majelis menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 138 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan, Tergugat bukanlah orang yang mempunyai kapasitas untuk bertindak untuk melakukan pemeriksaan atas perseroan Para Penggugat, oleh karena yang dapat bertindak untuk melakukan pemeriksaan hanyalah pemegang saham yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum perseroan, sementara tergugat bukanlah sebagai pemegang saham didalam perseroan Para Penggugat;

*Halaman 111 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap bukti Turut Tergugat berupa **Bukti TT-3** (salinan Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2017/PA.JS) dimana Tergugat dengan sadar telah menggugat Tururt Tergugat/ mantan suaminya dan tidak melibatkan Para Penggugat atas gugatan harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti tersebut diatas baik yang diajukan oleh Para penggugat maupun juga oleh Tergugat, setelah Majelis meneliti isinya banyak terdapat hal-hal yang tidak bisa Tergugat buktikan sebaliknya antara lain, bahwa para Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya yang ditujukan kepada Otorita Jasa Keuangan pada kalimat akhir " .....oleh karena itu, sangat beralasan bagi kami memohon agar kiranya Ketua Otorita Jasa keuangan selaku lembaga pengawas berkenan mengawasi PT. Insight Investment Management, untuk menghindari kerugian dikemudian hari kepada masyarakat **Bukti P-13**, sedangkan baik bukti-bukti yang diajukan Para penggugat maupun Tergugat tidak satupun bukti Para Penggugat telah melakukan perbuatan hukum baik pidana maupun perdata seperti yang di sampaikan oleh Tergugat kepada Otorita Jasa Keuangan dan bahkan menuduh Para Penggugat mengalihkan saham atas nama Haminanto Adinugraha/Tururt Tergugat, hal mana sebagaimana dipertimbangkan diatas adalah hak mutlak sepenuhnya pemegang saham (Tururt tergugat) untuk melakukan hal itu, Para Penggugat juga dilibatkan atas pembelian commercial paper antara Tergugat dengan PT. Batasa Capital, sedangkan Para Penggugat sama sekali tidak terlibat didalamnya hingga bersurat kepada OJK;

Menimbang, bahwa terhadap hal yang demikian Majelis menilai bahwa tindakan Tergugat tersebut membawa dampak laju perkembangan perusahaan Para Penggugat akan tingkat kepercayaan investor yang menanamkan dananya kepada Para penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Tergugat telah menuduh Para Penggugat yang sepatutnya tidak dituduhkan oleh karena Tergugat tanpa bukti adanya keterlibatan persoalan antara Tergugat dengan Tururt tergugat namun telah dibawanya kedalam sangkaan-sangkaan yang tidak berdasar, sehingga nama baik dan reputasi Para Penggugat tercemarkan dan menurunkan tingkat kepercayaan investor atas tindakan Tergugat tersebut dengan salah satu bukti yang diterngkan oleh saksi-saksi penggugat bernama saksi Arni Kusumawardhini dan saksi Mariyo Sarijono, serta ke tiga Ahli yang diajukan oleh Para Penggugat, akibat berita

*Halaman 112 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel*



yang disebarakan oleh Tergugat melalui media massa tentang keburukan tuduhan seolah Paerseroan Para Penggugat melakukan perbuatan melanggar hukum, terjadinya perebutan saham pada perseroan Para penggugat maka banyak investor yang sudah menarik dananya antara lain bank BNI Life, BRI Life, bahkan Bank Syariah Mandiri semula akan mengiveskan dananya sebesar 50 Milyar menjadi 10 Milyar, demikian juga Dana pensiun Rajawali Nusantara Indonesia yang rencananya akan menempatkan dananya kepada Para Penggugat akhirnya menunda menempatkan dananya, sehingga dengan menundanya menempatkan dananya dan menarik sebagian dan yang sudah diinvestasikan tersebut, maka Para Penggugat mengalami kerugian, vide **Bukti P-20**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis berkesimpulan Tergugat telah melanggar hak orang lain, maksudnya ialah melanggar hak subyektif orang lain. Yang menurut *Meijers* ciri dari hak subyektif adalah suatu wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk digunakan bagi kepentingannya. Hak-hak subyektif yang diakui oleh yurisprudensi adalah hak-hak perorangan yang meliputi kebebasan, **kehormatan, dan nama baik**. Serta bertentangan dengan baik kesusilaan maupun asas-asas pergaulan kemasyarakatan mengenai kehormatan orang lain atau barang orang lain. Kesusilaan yang dimaksud adalah norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma-norma hukum. Sedangkan asas-asas pergaulan masyarakat dalam arti perbuatan yang dilakukan harus mempertimbangkan kepentingan sendiri dengan kepentingan orang lain dan mengikuti apa yang oleh masyarakat dianggap sebagai hal yang layak dan patut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Tergugat tersebut telah dapat dikualifisir sebagai suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Penggugat dan oleh karenanya sebagaimana tercantum dalam pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut, maka petitum angka 2 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian bagi orang lain maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu menggantinya kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 5, angka 6 dan angka 7 merupakan tuntutan pokok akibat dikabulkannya tuntutan petitum angka 2 yaitu Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, mengenai tuntutan ganti kerugian yang berupa kerugian materiil maupun immateriil, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 dan angka 6 yaitu menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil yaitu akibat banyak investor yang menarik dananya/investasinya maupun melakukan penundaan penempatan dananya kepada Penggugat-I sebesar Rp14.320.000.000,- (empat belas milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan kepada Penggugat-II sebesar Rp.25.230.000.000,- (dua puluh lima milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian di persidangan walaupun Para Penggugat tidak bisa membuktikan dengan alat-alat bukti yang autentik atau kwiitansi resmi atau surat namun Majelis menilai adanya hubungan kausalitas antara pencemaran nama baik dengan kerugian, dimana beberapa investor telah menarik danananya dan juga bahkan menunda berinvestasi kepada Para penggugat, oleh karena salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum adalah adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian maka Majelis dapat mengabulkannya namun terhadap petitum Penggugat-I sebesar Rp14.320.000.000,- (empat belas milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan Penggugat-II sebesar Rp.25.230.000.000,- (dua puluh lima milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah) Majelis tidak sependapat, sehingga permintaan tersebut terlalu berlebihan sehingga majelis hanya akan mengabulkan berdasarkan keadilan dan kepatutan dan memandang kedudukan Tergugat hanyalah sebagai ibu rumah tangga yang sedang menuntut haknya dari Tururt Tergugat maka adalah wajar dan patut dikabulkan kepada Penggugat-I sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan kepada penggugat-II sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat pada angka 7 agar Tergugat membayar ganti kerugian immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah), Majelis tidak dapat mengabulkannya oleh karena melihat kondisi dan keberadaan Tergugat

*Halaman 114 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel*



sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka menurut hemat Majelis tuntutan ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis tidak pernah meletakkan sita jaminan, maka sepanjang petitum angka 3 ini juga tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 ini oleh karena akibat surat-suart yang di terbitkan oleh Tergugat ini menjadikan Para Penggugat tercemar nama baiknya maka terhadap petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 ini, oleh karena Tergugat sudah mencabut surat-surat sebgaimana yang dipertimbangkan pada petitum angka 4 diatas, maka petitum angka 8 ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 ini Para Penggugat minta agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom), oleh karena Tergugat sudah dihukum untuk kembayar kerugian berupa pembayaran sejumlah uang, maka petitum ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa Terhadap petitum Para Penggugat angka 10 oleh karena Para Penggugat menempatkan Turut Tergugat didalam perkara a quo maka petitum agar Turut tergugat tunduk pada putusan ini harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat angka 11 agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), oleh karena Majelis tidak melihat adanya bukti-bukti sebagai syarat sebagaimana ketentuan Pasal 180 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* ("HIR"), SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, maka petitum ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat angka 1 oleh karena tidak seluruhnya petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka gugatan Penggugat harus dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat maupun bukti surat yang diajukan baik oleh Para penggugat maupun Tergugat serta Turut tergugat yang lain oleh karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini maka saksi maupuj bukti surat tersebut harus dikesampingkan;

*Halaman 115 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel*



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Kompensi dikabulkan sebagian maka dalam hal ini para Tergugat ada dipihak yang kalahkan maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

**DALAM REKONPENSI:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonpensi ini Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi mendalilkan bahwa :

- Bahwa rentang waktu antara tanggal 21 Oktober 1994 sampai dengan 3 April 2017 Penggugat Rekonpensi dengan Turut Tergugat Rekonpensi adalah suami istri yang sah dimana Turut Tergugat Rekonpensi telah mengalihkan sahamnya kepada Para Tergugat Rekonpensi-I tanpa seijin Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa dengan dialihkannya saham Turut Tergugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi-I tersebut merupakan tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat Rekonpensi maka pengalihan saham tersebut adalah tidak sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonpensi ini Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi ini Majelis telah mempertimbangkannya didalam gugatan Kompensi dan merupakan hak mutlak Turut Tergugat Rekonpensi sebagai pemegang saham yang terdaftar dalam persero Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Kompensi, maka secara mutatis mutandis karenanya tidak perlu dipertimbangkan didalam gugatan Rekonpensi a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat Rekonpensi ditolak maka dalam hal ini Para Penggugat Rekonpensi ada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR), khususnya Pasal 1365 KUHPerdata serta peraturan lain yang bersangkutan;

*Halaman 116 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel*



**MENGADILI:**

**DALAM KONPENSI:**

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk mencabut surat-surat Tergugat berikut ini dan menyampaikan pencabutan serta permintaan maaf bagi kepentingan Para Penggugat kepada pihak yang dikirimkan, yaitu:
  - a. Surat No. 040/Per-MAS/VII/17/CP tanggal 28 Juni 2017 perihal: "Surat Pengalihan Saham AN. Haminanto Adi Nugraha Pada PT Senapati", kepada: 1) Direktur Pemeriksaan Dan Penyidikan Pasar Modal OJK; 2) Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI; 3) Kapolda Metro Jaya;
  - b. Surat No. 089/MP-M/XII/2017/CP tanggal 15 Desember 2017 perihal "Mohon Pengawasan PT Insight Investments Management", kepada Ketua OJK;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiel kepada Penggugat-I sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiel kepada Penggugat II sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

**DALAM REKONVENSİ;**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

**DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ .**

- Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 oleh kami **Haruno Patriadi, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **Akhmad Rosidin, SH.MH** dan **Arlandi Triyogo, SH.MH.** masing masing sebagai Hakim

*Halaman 117 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 September 2018 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota dibantu **Subarkah,SH.MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dihadiri **Kuasa Penggugat** dan **Kuasa Tergugat** serta **Kuasa Turut Tergugat**;

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua tersebut,**

**Akhmad Rosidin, SH.MH**

**Haruno Patriadi, SH.MH**

**Arlandi Triyogo, SH.MH**

**Panitera Pengganti**

**Subarkah,SH.MH**

**Biaya-biaya :**

- Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
- Proses.....	Rp. 75.000,-
- Meterai.....	Rp. 6.000,-
- Redaksi.....	Rp. 5.000,-
- PNBP.....	Rp. 15.000,-
- Panggilan .....	Rp. 300.000,-
.....	+
Jumlah .....	Rp. 431.000,-